

**PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP UPAYA
REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI SENTRA SATRIA BATURRADEN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:
RAFLI HIDAYAT
NIM. 1917104030

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafli Hidayat
NIM : 1917104030
Jenjang : S.1
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 November 2023

Saya yang menyatakan,



Rafli Hidayat
NIM. 1917104030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
www.uimszu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden

Yang disusun oleh Rafli Hidayat NIM 1917104030 Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Jurusan Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam (Pengembangan Masyarakat) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si.
NIP. 19791115 200801 1 018

Sekretaris Sidang/Penguji II

Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom.
NIP. 19870525 201801 1 001

Penguji Utama

Muhammad Hikamudin Suyuti, S.S., M.S.I.
NIP. 1983012120321 1 010

Mengesahkan,
Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan,



Dr. Musliqul Fuad, M.Ag.
NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Rafli Hidayat

NIM : 1917104030

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi : Peran Pekerja Sosial terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 15 November 2023
Pembimbing



Dr. Ahmad Muttaqin, M. Si.

NIP. 19791115 200801 1 018

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

(Nelson Mandela)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah ayat 286)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan kepada penulis setiap proses dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan penuh kesabaran dan ucapan rasa syukur yang tak henti kepada-Nya

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada orang-orang tercinta, yaitu:

Kedua orang tua tercinta dan terkasih. Bapak Tarko dan Ibu Suryati. Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu tersayang sebagai tanda hormat, bakti, dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Dan yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih atas semua doa, cinta, dan pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan menuliskan persembahan untuk Bapak dan Ibu.

Kepada adiku, Ali Abdul Aziz yang senantiasa selalu memberikan saya rasa sabar yang selalu bertengkar dan tidak pernah akur tetapi itu adalah bentuk kasih dan rasa sayang yang diberikan.

Kepada teman-teman seperjuangan yang ada di mana saja yang selalu memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Tak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk saya sendiri, yang telah berjuang, bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikannya dan skripsi ini menjadi suatu kebanggaan bagi saya.

Dan yang terakhir, kepada Bapak Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang selalu memberikan arahan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Alhamdulillahirobbil'alamin...

PERAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP UPAYA REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI SENTRA SATRIA BATURRADEN

Rafli Hidayat
NIM. 1917104030

E-mail: raflihidayat851@gmail.com
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Permasalahan terhadap anak terus meningkat setiap tahun khususnya berkaitan dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak wajib memperoleh haknya yang dijamin oleh negara dalam hal ini adalah hak memperoleh rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan praktek pekerjaan sosial, Pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden wajib menjadi aktor utama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan perannya terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Pekerja sosial bertugas dengan mengoptimalkan seluruh aspek teori pekerjaan sosial yang dimilikinya, karena karakter anak yang menjadi korban kekerasan seksual tentu berbeda-beda dan membutuhkan penanganan yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual yang dilihat dari berbagai kompetensi yang dimiliki serta untuk mengetahui pelayanan yang diberikan Pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deksriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data dari regulasi yang ada.

Hasil penelitiannya adalah Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden dimulai dari pelayanan pada tahap assesmen hingga terminasi sudah cukup baik. Pekerja sosial melaksanakan perannya terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dengan berdasarkan Undang-undang, Permensos, serta Peraturan Daerah yang telah dibentuk. Evaluasi dari Pekerja sosial adalah harus meningkatkan aspek komunikasi kepada anak korban kekerasan seksual agar lebih membangun kepercayaan sehingga lebih nyaman untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial, karena umumnya anak korban kekerasan seksual mengalami trauma sehingga mengakibatkan ketidakterbukaan pada saat proses rehabilitasi.

Kata Kunci: Peran, Pekerja Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual, Evaluasi

***THE ROLE OF SOCIAL WORKERS IN REHABILITATION EFFORTS OF
CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT SENTRA SATRIA
BATURRADEN***

Rafli Hidayat
NIM. 1917104030

E-mail: raflihidayat851@gmail.com

*Islamic Community Development Study Program, Faculty of Da'wah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Problems with children continue to increase every year, especially in relation to children who are victims of sexual violence. Children are obliged to obtain their rights guaranteed by the state, in this case the right to social rehabilitation. In carrying out social work practices, social workers at the Satria Baturraden Center are required to be the main actors in carrying out their main duties and functions related to their role in efforts to rehabilitate children who are victims of sexual violence. Social workers are tasked with optimizing all aspects of their social work theory, because the characters of children who are victims of sexual violence are certainly different and require a variety of treatments.

This research aims to determine the role of social workers in rehabilitation efforts for child victims of sexual violence in terms of the various competencies they possess and to determine the services provided by social workers to child victims of sexual violence. This type of research uses qualitative methods with descriptive analysis. The data collection methods used are observation, interviews and documentation, as well as data from existing regulations.

The results of the research are that the Role of Social Workers in Rehabilitation Efforts for Child Victims of Sexual Violence at the Baturraden Satria Center, starting from the service at the assessment stage to termination, is quite good. Social workers carry out their role in efforts to rehabilitate children victims of sexual violence in accordance with applicable Standard Operating Procedures based on the Law, Minister of Social Affairs Regulations and Regional Regulations that have been established. Evaluation from social workers is that they must improve the aspect of communication with child victims of sexual violence in order to build more trust so that they are more comfortable in carrying out the social rehabilitation process, because generally children who are victims of sexual violence experience trauma, resulting in a lack of openness during the rehabilitation process.

Keywords: Role, Social Worker, Child Victims of Sexual Violence, Evaluation

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden.**” “Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga di yaumul akhir kita mendapatkan syafa’atnya.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Imam Alfi, M.Si., Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Asyhabuddin, M.A., selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Dosen pembimbing skripsi yang selalu meluangkan waktu, saran, dan kritiknya dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahnya, semoga kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan selalu meliputi kehidupan bapak dan keluarga. Aamiin.
7. Segenap Dosen, Staf Administrasi dan Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Sustamar Haendarti S.E., selaku Pekerja Sosial Madya di Sentra Satria Baturraden yang telah meluangkan waktunya serta memberikan Koordinasi dalam penulisan skripsi ini.

9. Bapak Asri Sasi Mulyadi S.ST., selaku Pekerja Sosial Pertama di Sentra Satria Baturraden yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai informasi dalam penulisan skripsi ini
10. Ibu Risyeh Yulia Triana S.Sos., selaku Pekerja Sosial Muda di Sentra Satria Baturraden yang telah meluangkan waktunya serta memberikan berbagai informasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Ibu Catur Prihatiningtyas S.ST., selaku Pekerja Sosial Muda di Sentra Satria Baturraden yang telah meluangkan waktunya serta memberikan berbagai informasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Eka Setiawan, S.ST., selaku Pekerja Sosial Muda di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas yang telah meluangkan waktunya serta memberikan berbagai informasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Dan Ibu Tercinta (Bapak Tarko Dan Ibu Suryati), Terimakasih atas rangkaian doa, semangat, pengorbanan, kasih sayang, dan nasehat yang diberikan tanpa henti hingga saat ini.
14. Adik Tercinta (Ali Abdul Aziz), Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis.
15. Eka Nur Khasanah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya. Terimakasih telah mendampingi penulisan skripsi hingga saat ini, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis.
16. Sahabat-sahabatku (Faqih, Giri, Satria), yang telah meluangkan waktunya mendampingi peneliti Menyusun skripsi ini.
17. Teman seperjuangan (Intan, Dwijayanti, Azmi, Dina, Galih, Jariyatun, Amel), yang telah mendengarkan keluh kesah serta memberikan dorongan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabat keluarga pbak institut fakultas dakwah kelompok Hasanudin (Mba Hani, Dwijayanti, Desya, Faqih, Novan, Giri, Asfi, Mahfudh, Rias), Terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menghibur, memberikan motivasi dan semangat, serta doa kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

19. Teman-teman PMI angkatan 2019 yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan atas terselesaikannya skripsi ini.
20. Dan seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt dan kebaikannya dibalas dengan balasan yang lebih oleh Allah Swt.

Dalam penyusunan skripsi, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk kritik dan saran yang membangun amat penulis nantikan. Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya

Purwokerto, 15 November 2023

Rafli

Rafli Hidayat
NIM. 1917104030

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PEKERJA SOSIAL DAN REHABILITASI ANAK.....	22
A. Definisi Pekerja Sosial.....	22
B. Wewenang, Otoritas, Tugas, Dan Peran Pekerja Sosial	29
C. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	39
D. Rehabilitasi Anak	40
D. Teori Peran Dan Fungsi.....	53
E. Struktur Sosial Anak.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian.....	68
B. Sumber Data.....	69

C. Lokasi Penelitian	70
D. Subyek Dan Obyek Penelitian	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Teknik Analisis Data	78
BAB IV REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	82
A. Gambaran Umum Sentra Satria Baturaden.....	82
B. Profil Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden.....	87
C. Peran Pekerja Sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual	89
1) Aspek Kompetensi Pengetahuan	89
2) Aspek Kompetensi Keterampilan.....	92
3) Aspek Kompetensi Nilai	95
D. Pelayanan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	98
1. Metode Dan Tahapan Pelayanan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden	101
2. Mekanisme Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual	114
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual	115
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hasil Pengumpulan Data Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden	77
Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Sentra Satria Baturraden	84
Tabel 4. 2 Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2021	99
Tabel 4. 3 Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2022	99
Tabel 4. 4 Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2023	100
Tabel 4. 5 Tahapan Rehabilitasi Anak di Sentra Satria Baturraden	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Sentra Satria Baturraden	82
Gambar 1	Wawancara peneliti bersama Bapak Eka selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas	144
Gambar 2	Wawancara peneliti bersama Bapak Sasi selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden.....	144
Gambar 3	Wawancara peneliti bersama Ibu Catur selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden.....	145
Gambar 4	Wawancara peneliti bersama Ibu Risye selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden.....	145



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	129
Lampiran 2	Foto Kegiatan Wawancara Tentang “Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden”	144
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kekerasan seksual anak di Indonesia menjadi permasalahan yang sangat serius. Setiap tahun angka kekerasan seksual pada anak terus meningkat dan mengkhawatirkan. Dalam hal ini, Indonesia telah menetapkan darurat kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa penyebab anak menjadi target kekerasan seksual yaitu : Anak sering sekali dianggap pada posisi lemah dan tidak bisa melawan, nilai moral pada masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual sangat rendah, kontrol kesadaran dan pengawasan orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah. Pelecehan seksual pada anak sering sekali dilakukan lewat verbal, non verbal, maupun visual. Pelecehan seksual pada anak adalah tindakan pelanggaran hukum yang akan langsung menyerang fisik dan psikis anak yang akan mempengaruhi kehidupannya pada kehidupan sehari-hari maupun di masa yang akan datang. Dampak yang sering terjadi dari kasus pelecehan seksual kepada anak adalah anak menjadi menderita, depresi, emosi, trauma berkepanjangan, dan lain-lain.¹

Anak adalah anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dirawat dan dilindungi sebaik-baiknya. Anak hidup tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga maupun di dalam lingkungan masyarakat. Ketentuan Konvensi Hak Anak tahun (1989) dan protokol tambahannya menyatakan bentuk kekerasan seksual contohnya adalah kekerasan seksual komersial dalam hal ini meliputi perdagangan manusia yang disini korbannya adalah anak-anak bertujuan untuk kegiatan prostitusi maupun pornografi.² Kasus kekerasan seksual di Indonesia pada 2019, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat ada sekitar 6.454 anak menjadi

¹ Wuryaningsih, Tri, Arizal Mutahir, and Ratna Dewi. "Citra Diri Maskulin Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 12.1 (2019): 181-210.

² Nursyamsi, N., AB, S., & DN, S. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual. *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi*, 1(3).

korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di 2020 sebesar 8,14 persen menjadi 7.191 kasus, lalu pada 2021, kekerasan seksual pada anak mencapai 12.566 kasus dan pada tahun 2022 sepanjang Januari sudah mencapai angka 797 kasus.

Berbagai peraturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang anak maupun perlindungan anak pun sudah dibuat oleh pemerintah, antara lain :

1. Pada Pasal 4 UU Tahun Nomor 23 Tahun 2002 Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bisa tumbuh, berkembang, serta hidup secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan perlindungan yang memadai, serta tumbuh menjadi dewasa.
2. UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 tentang perlindungan anak juga menyebutkan, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan termasuk anak yang berada di dalam kandungan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta merupakan generasi penerus cita-cita yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi serta menjalankan hidup sewajarnya, bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan yang perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.13 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan seksual pada anak menurut Lyness adalah perilaku menyentuh atau mencium organ sensitif pada anak, pemerkosaan kepada anak, memperlihatkan bagian kelamin pada anak dan sebagainya. Berdasarkan identitas pelaku, kekerasan seksual dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Familial Abuse

Familial Abuse adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan antara pelaku dan korban yang masih memiliki hubungan darah atau disebut juga incest. Dalam hal ini, incest juga dikategorikan menjadi tiga kategori, yakni penganiayaan, pemerkosaan dan pemerkosaan secara paksa.

2. Extra Familial Abuse

Extra Familial Abuse adalah kekerasan seksual yang terjadi atau dilakukan oleh orang lain atau di luar lingkungan keluarga. Pada pola pelecehan ini, pelaku yang sudah dikenal dengan sang anak dan sudah membangun relasi dibujuk lalu diiming-imingi sejumlah uang maupun barang agar bersedia melakukan tindak pelecehan yang diinginkan pelaku. Kekerasan seksual dengan anak menjadi korban oleh orang dewasa disebut pedhophilia. Menurut Adrianus E. Meliala pedhophilia dibagi menjadi beberapa kategori yakni, pelaku kekerasan seksual yang menyukai anak 5 tahun ke bawah disebut infanthophilia, sementara itu, pelaku yang tertarik dengan anak perempuan berusia 13 tahun ke atas disebut Hebophilia, dan pelaku yang memiliki rasa ketertarikan kepada anak laki-laki di usia 13 tahun ke atas disebut ephebohiles.³ Kekerasan seksual kepada anak dapat diamati dari dua sudut pandang yakni biologis dan sosial yang semuanya

³ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa*, 2015, 52819.

saling berhubungan dengan dampak psikologis pada anak. Secara biologis, sebelum anak mengalami pubertas, organ yang dinilai vital pada anak memang belum siap untuk melakukan hubungan intim, dan apabila dipaksakan, maka berpotensi mengalami kerusakan pada jaringan. Sedangkan dari segi sosial, karena adanya dorongan seksual pada pelaku dan tentu tidak ingin diketahui perbuatannya, maka pelaku akan melakukan ancaman dan intimidasi kepada anak agar tidak menceritakan perbuatan pelaku. Hal ini tentu berpotensi terjadi kekerasan fisik dan mental yang dialami oleh anak. Faktor yang menjadi risiko terhadap kejadian kekerasan seksual anak dilihat dari 3 aspek, yaitu :

1. Faktor masyarakat / sosial, mencakup angka kriminalitas yang tinggi, layanan sosial yang masih kurang memadai, tingkat kemiskinan yang melonjak tinggi, pola tatanan tentang pengasuhan anak di masyarakat, dan dampak pergeseran budaya.
2. Faktor orang tua dan keluarga, meliputi Riwayat yang dialami orang tua dengan kekerasan fisik atau masalah seksual pada masa kecilnya, ketidakmampuan dalam merawat anak, menurunnya kepercayaan diri, dukungan dari sisi sosial yang tidak maksimal, masalah hubungan personal dengan lingkungannya, Riwayat mengenai Kesehatan mental dan depresi, dan kurangnya pengertian dari orang tua mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak
3. Faktor anak, terdiri atas anak yang cacat secara fisik dan mental, anak yang kurang maksimal dalam mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua, anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual sebelumnya dan anak yang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang sehingga menurun rasa percaya dirinya.⁴

Salah satu peran penting dalam meminimalisir atau melakukan pendampingan psikologis maupun fisik kepada anak korban kekerasan seksual adalah pekerja sosial. Pekerja sosial adalah orang yang memiliki nilai praktik,

⁴ Noviana, I . (2015). Kekerasan seksual terhadap anak : dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*,52819

keterampilan serta pengetahuan yang dilakukan dalam bidang pekerjaan sosial dan telah memiliki sertifikat kompetensi menurut UU RI.No.14 Tahun 2019. Pekerja sosial diharapkan dapat melaksanakan pendampingan sosial, pelayanan sosial serta rehabilitasi sosial yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan seksual agar tidak terjadi dampak negatif berkepanjangan. Peran masyarakat pun dibutuhkan untuk memahami peran pekerja sosial yakni dalam mendampingi maupun memberikan pelayanan sosial dan memperjuangkan hak anak yang sesuai dengan amanat hukum yang berlaku. Peran pekerja sosial memiliki dampak yang baik terhadap anak korban kekerasan seksual, dengan adanya pekerja sosial, menjadikan anak korban kekerasan seksual mudah mendapatkan akses perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial.⁵

Terdapat beberapa regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang pekerja sosial, antara lain:

1. UU RI.NO.14 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh dari Pendidikan, pelatihan atau praktek pengalaman pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. UU RI.NO.14 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikasi kompetensi.
3. PP RI.NO.39 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 yang berbunyi Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

⁵ Rosi L Vini Siregar and Desy Afrita, "Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu," *Sumber 147* (2019): 2020.

Pekerja sosial bisa melakukan perlindungan dan pembelaan mengenai hak-hak anak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga anak tersebut dapat memperoleh haknya kembali. Pekerja sosial berwenang mewakili kepentingan anak dan keluarga untuk mendapatkan hak-haknya. Pekerja sosial juga memberikan saran untuk memperbaiki program dan kebijakan pelayanan bagi anak dan keluarga.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk melaksanakan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak harus diupayakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai usaha pencegahan. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Diseminasi (Dissemination) adalah sebuah kegiatan yang diberikan kepada kelompok target atau individu supaya mereka mendapatkan informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Pencegahan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan timbul kembali masalah sosial. Berangkat dari definisi itu, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

Pertama, mencegah terjadinya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilaksanakan dengan kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.

Kedua, mencegah terjadinya banyak permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan seharusnya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas.

Ketiga, mencegah kasus yang kembali berulang terkait permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada tindak lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan

bimbingan sosialisasi yang rutin. Hal ini tentu membutuhkan eksistensi dari pekerja sosial agar dapat mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual dengan memberikan seluruh kompetensi dan keterampilannya agar anak korban kekerasan seksual tidak mengalami dampak buruk.⁶

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia telah tercantum didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah sebagai *lexspecialis* yang memunculkan suatu yang baru yang dalam sistem peradilan pidana yang hal tersebut yang ingin dicapai adalah supaya korban mengikuti dalam proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha agar korban mendapat keadilan. Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjamin suatu dari sistem peradilan akan terfokus pada korban, akan menjamin suatu kerahasiaan identitas korban, akan menjamin keamanan korban ini akan terlindungi dari viktimisasi, stigma atau serta dalam pembalasan dendam serta dalam jaminan lainnya.

Adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memudahkan terciptanya suatu jalan dan sistem terbukti yang lebih ramah korban. Korban kekerasan seksual sendiri jelas mengalami banyak risiko dan kerugian, dan korban juga bisa mengalami trauma karena dipandang negatif oleh orang di sekitarnya. Pasal 28 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merinci hak korban atas keringanan praperadilan dan pascapersidangan, menyebutkan bahwa korban yang terjadi karena kekerasan seksual akan mendapatkan dukungan dari macam-macam pihak, termasuk bantuan medis, juga mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dukungan psikologis dan dukungan hukum.⁷

⁶ Rabiah Al Adawiah, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–96.

⁷ Intan Diah Permata Ayu and Budiarsih Budiarsih, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 04 (2022): 38–48.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kerancuan dalam memaknai judul, serta untuk memberikan tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi yang harus diperjelas antara lain:

1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu aktivitas seksual yang bersifat paksaan atau dilakukan tanpa adanya persetujuan dan kesepakatan. Perbuatan tersebut di antaranya melakukan kontak seksual (misalnya bercumbu dan ciuman), terjadi paksaan seksual secara verbal, percobaan pemerkosaan ataupun pemerkosaan seutuhnya. Selanjutnya, kekerasan seksual juga dapat dilakukan dalam bentuk kekerasan yang bersifat simbolik (Bourdieu, 1990). Bourdieu menerangkan jika kekerasan simbolik masuk dalam jenis-jenis kekerasan yang muncul dalam perbedaan kekuatan antara kelompok sosial. Menurut mereka, bentuk kekerasan secara tidak disadari terjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak. Namun, terlihat bahwa kecenderungan yang ada adalah adanya pemaksaan norma atau tindakan oleh kelompok yang memiliki kekuatan sosial yang merasa memiliki kewenangan lebih besar terhadap kelompok sosial yang memiliki kewenangan lebih lemah atau kecil. Kekerasan simbolik tersebut dapat dibagi di berbagai susunan struktur sosial seperti kebangsaan, gender, orientasi seksual, atau identitas etnis. Selain itu efek yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah efek yang bersifat negatif dan berlangsung dalam jangka panjang.⁸

2. Anak

Anak adalah masa depan yang dimiliki bangsa. Kehadiran mereka dianggap sebagai sosok yang diharapkan oleh semua orang tua. Anak adalah potensi yang sangat harus dikembangkan sebagai penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai peran vital dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab

⁸ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 202–11.

itu, mereka perlu memperoleh kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, baik segi fisik, mental, Dan sisi spiritualnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu perlindungan, dan perlu kesejahteraan. Oleh Karena itu segala macam kekerasan pada anak perlu upaya pencegahan dan cara mengatasinya. Menurut Marsaid yang mengutip definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang mengungkapkan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur merupakan mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang nyata bahwa ia telah menjadi dewasa⁹. Sementara itu, pengertian anak di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk di dalamnya anak yang masih berada di dalam kandungan.¹⁰

3. Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara profesional yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk memberikan peningkatan atau memulihkan kembali kemampuan yang dimiliki oleh mereka yang berfungsi sosial dan untuk mewujudkan kondisi sosial yang mendukung tercapainya tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri dari berbagai penerapan profesional dari nilai, Teknik dan prinsip pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan yang telah ditetapkan. Profesi pekerjaan sosial menjelaskan tentang perubahan sosial, penanganan masalah dalam hubungan-hubungan di antara manusia yang satu dengan yang lain serta memberikan pemberdayaan dan hak kebebasan kepada orang untuk mendapatkan kesejahteraan.

Dengan melaksanakan landasan dasar tentang perilaku dari manusia dan sistem sosial yang ada, pekerjaan sosial melakukan campur tangan

⁹ Marsaid Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)" (NoerFikri Offset, 2015).

¹⁰ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181–94.

pada suatu tempat dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah aspek dasar untuk melakukan pekerjaan sosial. Dalam kegiatan ini pekerjaan sosial juga dilakukan dengan berbagai hal untuk memecahkan masalah interaksi antara manusia dengan lingkungan sosial sekitar yang kompleks dan beragam. Tujuannya adalah memungkinkan semua orang bisa memaksimalkan potensinya secara utuh, meningkatkan taraf kehidupan mereka, dan mencegah terciptanya disfungsi sosial. Pekerjaan sosial profesional tertumpu pada penyelesaian masalah dan perubahan, termasuk di dalamnya pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) di dalam lingkungan masyarakat dan di dalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat yang mereka damping dan layani.¹¹

4. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah sosial. Pelayanan sosial didefinisikan sebagai suatu program yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami kendala dan hambatan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika situasi yang terjadi pada individu atau kelompok tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan mengakibatkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas dengan berbagai macam bentuk yang terjadi secara masif.

Pelayanan sosial dikategorikan berdasarkan sasaran dalam pelayanannya misalnya pelayanan sosial di sekolah, penjara, rumah sakit dan lain sebagainya ataupun berdasarkan jenis dalam pelayanannya seperti layanan kesehatan mental, pelayanan atau bimbingan konseling. Menurut Alfred J Kahn, pelayanan sosial merupakan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama adalah pelayanan sosial yang sangat rumit dan komprehensif sehingga sangat sulit untuk

¹¹ Adi Fahrudin, "Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu Dan Profesi," *Asian Social Work Journal* 3, no. 3 (2018): 38–46.

menentukan identitasnya. Kedua, pelayanan sosial yang memiliki kejelasan tentang ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki meskipun setiap kali mengalami perubahan. Pelayanan sosial adalah pelayanan umum yang difungsikan untuk membantu memulihkan suatu masalah yang dialami oleh perorangan maupun kelompok.¹²

5. Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak korban kekerasan seksual adalah anak yang menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual, kasus ini meningkat setiap tahunnya. Kasus tindak kekerasan terhadap anak yang semakin memprihatinkan ini, perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu dalam hal ini dari pihak keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam bentuk pencegahan, perlindungan terhadap anak korban kekerasan maupun tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹³

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang dirumuskan oleh penulis, maka muncul masalah yang menjadi fokus penelitian, yaitu :

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana perlakuan pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana Peran Pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden.

¹² Rahma Afiani Hafsyah, "Pelayanan Sosial Anak Jalanan Di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok," n.d.

¹³ Rahmi Safrina, Iman Jauhari, and Arif Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 34–44.

- b. Untuk Mengetahui bagaimana perlakuan dan pelayanan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden.
- c. Untuk mengetahui upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberi peran bagi peningkatan ilmu pengetahuan untuk dijadikan referensi penelitian-penelitian generasi selanjutnya tentang peranan pekerja sosial dalam memberikan pendampingan sosial korban kekerasan seksual terhadap anak di Sentra Satria Baturraden
2. Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan saran serta masukan kepada setiap keluarga yang sedang mengalami masalah kekerasan seksual pada anak sehingga keluarga dapat menjalankan fungsi komunikasinya dengan baik.

b. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk digunakan sebagai bahan referensi bacaan bagi pembaca dalam mengetahui proses pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh pekerja sosial serta peran penting yang dilakukan pekerja sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang pelayanan dan kesejahteraan sosial dan dapat menyumbangkan ilmu khususnya bagi yang tertarik dan memiliki perhatian terhadap intervensi pekerja sosial terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. Selain itu diharapkan dapat berguna sebagai persyaratan menyelesaikan studi di perguruan tinggi sesuai dengan ilmu yang sedang dijalani.

3. Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca tentang metode yang digunakan oleh pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden dalam proses pelaksanaan peran pekerja sosial di lingkungan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak dalam upaya rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis Peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden. Untuk menghindari plagiarisme maka penulis melakukan pengamatan pada penelitian-penelitian terdahulu, berikut beberapa di antaranya:

A. Pekerja Sosial

- Pada jurnal yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial” karya Soetji Andari, dalam penelitian tersebut menjelaskan salah satu peran pekerja sosial adalah sebagai pendamping masyarakat. Pendamping sosial yaitu tindakan sosial yang ditujukan kepada komunitas untuk melakukan pendampingan agar memiliki perencanaan dan melakukan Tindakan yang bersifat kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Pekerja sosial memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Tetapi pada kenyataannya proses yang dilaksanakan tidak berlangsung secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan dengan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para pekerja sosial, sehingga pekerja sosial menjalankan perannya sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial berperan sebagai agen perubahan sosial yang dapat membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi. Peran pekerja sosial dalam melaksanakan pendampingan sosial pada umumnya meliputi tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat dan peran teknis bagi masyarakat yang didampinginya. Peran

pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial sangat mempengaruhi keberhasilan atas tujuan yang telah ditetapkan dalam mengatasi masalah sosial yang sedang dihadapi dengan didasari pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial bersifat praktis.

Praktik Pekerjaan sosial mempunyai tujuan agar dapat meningkatkan kemampuan seseorang pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain untuk menopang dan memperbaiki tata tertib, fungsi pekerja sosial adalah untuk mengendalikan dan mencegah perilaku yang menyimpang atau disorganisasi agar memungkinkan terwujudnya inovasi perubahan yang bersifat membangun, menolong orang-orang agar dapat mencegah dan menghindari dari pekerjaan yang bersifat negatif yang menyimpang dan memberikan bantuan kepada mereka agar mampu mengenali struktur maupun situasi sosial yang bersifat difungsional. Pekerja sosial yang profesional menangani kasus yang terkait dengan kemiskinan, penyakit Kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.¹⁴

- Jurnal karya Baiq Dwicahya Ramadyanti dkk, yang berjudul “Intervensi Krisis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat)” menjelaskan tentang bagaimana pekerja sosial membangun komunikasi dengan anak korban kekerasan seksual, Pekerja sosial dalam hal menciptakan komunikasi yang baik ataupun relasi terapeutik cepat sering dilakukan dengan cara bersamaan dengan menerapkan prinsip non judgmental ataupun tanpa menghakimi. Langkah yang dilakukan

¹⁴ Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial, *Sosio Informa*, 6(2), 92-113.

pekerja sosial untuk membangun hubungan komunikasi diawali dengan hal sederhana seperti hal yang disukai anak pada aktivitas sehari-hari untuk merawat hubungan tersebut termasuk transparansi dalam hal - hal yang akan dilakukan. Pekerja sosial dalam hal ini harus memperhatikan secara intens bagaimana suasana anak menjadi nyaman dan durasi waktu yang dibutuhkan pekerja sosial dalam melakukan komunikasi dengan anak dapat dilakukan dengan mengadakan beberapa kali pertemuan dan dengan mengamati bagaimana cara anak bersikap non verbal seperti cara duduk dan perilaku anak saat berkomunikasi.¹⁵

- Jurnal karya Atik Rahmawati dkk, yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember.” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Peran pekerja sosial koreksioanal. Pekerja sosial Koreksional adalah pekerja sosial profesional yang mempunyai peran sebagai (agent of change), bekerja di suatu lembaga koreksional. Lebih jelas Undang-undang Sistem Peradilan anak menjelaskan pengertian bahwa pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang dinilai memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan program pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Untuk mencapai harapan yang diinginkan lembaga, berbagai program kerja dikembangkan oleh lembaga yaitu; layanan pengaduan pelanggaran hak anak, melakukan investigasi dan pemantauan pelanggaran hak anak, pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bagi anak, pelayanan

¹⁵ Baiq Dwicahya Ramdyanti, Ellya Susilowati, and Eni Rahayuningsih, “Praktik Intervensi Kritis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus—BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat),” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21, no. 1 (2022).

konseling anak, pelayanan psikososial anak, pengembangan data base anak, Pusat Informasi, penelitian dan kajian.¹⁶

B. Kekerasan Seksual

- Jurnal Karya Ratih Probosiwi dkk, yang berjudul “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual Pada Anak.” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang berbagai jenis kekerasan seksual yang sering terjadi. berpusat pada kekerasan seksual yaitu setiap perlakuan yang berupa paksaan untuk hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak pantas dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan mendapatkan komersil atau tujuan tertentu. Biasanya dilakukan dengan memberikan tekanan psikologis atau fisik. Perkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang spesifik, yaitu penetrasi seksual tanpa adanya izin atau dengan paksaan, dilakukan juga dengan kekerasan fisik. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini menjadikan banyak pihak mengetahui betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak adalah suatu kelainan seksual pedofilia. Seperti yang telah dijelaskan pedofilia adalah kecenderungan pada orang dewasa lebih tertarik melakukan hubungan seksual dengan anak daripada dengan orang seusianya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia yang berarti seseorang memiliki hubungan kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan imajinasi tentang anak sebelum memasuki masa pubertas dan saat perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang mengakibatkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.¹⁷

¹⁶ Atik Rahmawati and Wahyuni Mayangsari, “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no. 1 (2022).

¹⁷ Ratih Probosiwi and Daud Bahransyaf, “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015).

- Jurnal karya Kayus Kayowuan Lewoleba dkk, yang berjudul Studi Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan adalah serangkaian kejahatan yang dialami oleh anak sebagai korban. Secara psikologis anak mengalami dampak traumatic yang cukup mendalam. Tuntutan untuk melampiaskan libido yang ada di tubuh manusia tidak tentu dapat dilaksanakan oleh manusia, hal ini disebabkan karena terdapat norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan, adat istiadat, sopan santun dan norma hukum. Pada norma tersebut diatur tentang berbagai macam syarat yang berlaku untuk menyalurkan libido yang harus dilampiaskan tersebut. Seperti halnya pada norma hukum, disana diatur tentang tentang usia yang legal untuk melakukan hubungan seksual atau dalam norma kesusilaan, orang dituntut harus menunjukkan kesopannya dengan tidak menunjukkan birahi dengan bahasa tubuh didepan orang banyak. Di dalam norma agama juga diatur tentang hubungan seksual boleh dilakukan dengan hanya pasangan yang sah secara agama dan negara. Libido yang sangat besar harus dikontrol secara kolektif jika tidak ingin terjadi kekerasan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan seksual ada dua faktor yakni faktor internal dan faktor Eksternal.

Faktor internal meliputi faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Yang pertama faktor kejiwaan meliputi keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Yang kedua faktor biologis meliputi faktor kebutuhan seksual yang membutuhkan pemenuhan sehingga rawan terjadi kekerasan seksual. Yang ketiga faktor moral yang rendah dan tidak stabil mengakibatkan pelaku dengan sadar melakukan kejahatan seksual. Sementara faktor eksternal terdiri dari faktor budaya dan

faktor ekonomi. Faktor budaya adalah mengenai lingkungan dan bagaimana anak harus mendapatkan perhatian khusus dan memperoleh kehidupan yang aman. Yang kedua faktor ekonomi, Faktor ekonomi berpengaruh besar terhadap tindak kekerasan seksual pada anak karena pada saat ekonomi rendah maka hal untuk melakukan kejahatan semakin besar sebagai bentuk kekecewaan akibat dari kemiskinan yang diderita.¹⁸

2. Kerangka Teori

a. Peran

Definisi peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perangkat perilaku yang diharapkan mampu dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di dalam lingkungan masyarakat. Soekanto (2012) menyatakan bahwa peranan yang terdapat dalam diri seseorang harus dikelompokkan dengan posisi atau tempatnya di dalam pergaulan di lingkungan masyarakat. Peranan lebih cenderung merujuk ke fungsi, penyesuaian diri, dan melalui suatu proses. Sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing orang mempunyai kedudukan di suatu tempat atau posisi dalam lingkungan masyarakat dalam melaksanakan peranannya. Peran adalah kolaborasi antara berbagai macam teori, orientasi ataupun disiplin ilmu yang diterapkan dalam ilmu sosiologi. Dapat dikatakan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan terdapat pada diri seseorang sesuai tempat dan posisi yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran dilandasi dengan dasar ketentuan dan harapan, peran yang menjelaskan suatu individu tentang apa yang harus mereka lakukan di dalam suatu keadaan tertentu untuk dapat mewujudkan harapan mereka sendiri maupun harapan orang lain terkait dengan peran yang dijalani.

¹⁸ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.

b. Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan suatu profesi di bidang kemanusiaan yang telah terbentuk sejak lama. Pekerja sosial tidak seperti profesi lain, dikarenakan seorang pekerja sosial bukan hanya menjadikan klien menjadi sasaran untuk perubahan, namun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan sekitar klien. Pekerja sosial menurut Soetarso dalam Huraerah (2011, hlm 39) menyatakan bahwa pekerja sosial merupakan sebuah profesi yang melakukan pemberian bantuan dengan cara melakukan pengembangan melalui interaksi sosial yang mempunyai hubungan saling menguntungkan satu sama lain, tujuan yang ingin diwujudkan adalah agar dapat memaksimalkan mutu dan kualitas kehidupan dari individu, kelompok, maupun masyarakat dalam sebuah hubungan yang baik dan dapat melaksanakan kembali fungsi sosial dari setiap individu. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki wawasan dan pengetahuan, keterampilan, serta nilai praktik pekerjaan sosial dan telah memperoleh sertifikat keahlian yang kompeten sebagai suatu kegiatan profesional. Menurut Sugeng Pujileksono, dkk fungsi pekerja sosial di antaranya:

- 1) Melakukan pengembangan, mempertahankan serta melakukan penguatan mengenai sistem kesejahteraan sosial agar kebutuhan dasar manusia menjadi terpenuhi secara penuh
- 2) Terjaminnya standar kehidupan yang layak dan memadai bagi semua orang
- 3) Mewujudkan seseorang melakukan fungsi sosialnya secara maksimal.
- 4) Melakukan dukungan dan melakukan peningkatan kompetensi di dalam tatanan sosial serta susunan yang bersifat institusional pada masyarakat.
- 5) Mewujudkan keberfungsian dan pengembangan layanan di dalam institusi sosial
- 6) Menerapkan pola standarisasi mengenai adaptasi sosial dan perubahan yang terkendali agar stabilitas sosial dapat tercapai.

- 7) Melakukan pencegahan dan membantu menyelesaikan konflik dan masalah sosial yang ada
 - 8) Melakukan pengelolaan dan meminimalisir penyimpangan tingkah laku sosial dan disfungsi sosial yang ada¹⁹
- c. Tindak kekerasan seksual anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu kegiatan yang bersifat paksaan yang bertujuan untuk melaksanakan interaksi seksual maupun tindakan seksual yang lain, dengan dilakukan oleh orang yang telah dewasa kepada anak, baik dilakukan secara paksaan ataupun tidak dengan tidak memandang ras, budaya dan kedudukan di dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan paksaan kepada anak agar melakukan aktivitas seksual, menunjukkan alat kelamin kepada anak, memperlihatkan video porno kepada anak, melakukan kontak seksual secara langsung dengan anak, dan melihat kelamin anak tanpa melakukan kontak fisik secara langsung, Barker menyatakan bahwa kekerasan adalah Tindakan negatif yang mengakibatkan dampak yang buruk baik dari segi fisik, psikis, dan materil, yang dialami oleh individu dan kelompok. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik ataupun emosional.²⁰


F. Sistematika Penulisan

Setelah mengumpulkan data di lapangan, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya menggunakan metode yang tepat. Nilai akademik dan ilmiah ditambahkan ke data melalui proses analisis data, yang meliputi pengumpulan, pemilahan, evaluasi, interpretasi, sistematisasi, dan konfirmasi data. Dalam penyelidikan ini, kami mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data.

¹⁹ Herdina Feby Syafitri, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya" (Universitas Siliwangi, 2021).

²⁰ Nursyamsi, Syamsuddin AB, and Syakhrudin DN, "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual," *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 3 (2020).

- BAB I Pendahuluan**, terdiri dari sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi pustaka, dan pistem penulisan .
- BAB II Landasan Teori**, pada bab ini berisi landasan Teori tentang Rehabilitasi Sosial, yang meliputi pekerja posial dan rehabilitasi anak. Dalam hal ini berisi tentang pengertian pekerja sosial dan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual
- BAB III Metode Penelitian**, bab ini berisi terkait dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan, sumber data dan teknik analisis data yang akan peneliti gunakan.
- BAB IV Pembahasan**, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang terdiri dari penyajian data yang diperoleh dan diolah sedemikian rupa untuk menemukan hasil penelitian.
- Bab V Penutup**, berisi kesimpulan dari hasil penelitian tentang Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual dan berisi tentang serta pada bagian akhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

PEKERJA SOSIAL DAN REHABILITASI ANAK

A. Definisi Pekerja Sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang membidangi suatu bidang untuk membantu masyarakat Mendapatkan kembali fungsi sosialnya. Masih banyak masyarakat yang mengalami masalah untuk bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan hidupnya. Jack Claridge mengatakan bahwa: “Pekerja sosial merupakan seorang individu yang memiliki tujuan untuk membantu para individu dalam masyarakat yang tidak bisa atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan solusi terhadap masalah kehidupan yang mereka hadapi. Profesi pekerja sosial mempunyai misi untuk memberikan keyakinan kepada semua orang agar dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimilikinya secara penuh, meningkatkan taraf kehidupan mereka, serta mencegah terjadinya disfungsi sosial. Pekerja sosial fokus pada pemecahan masalah dan perubahan, serta pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) dalam masyarakat dan didalam kehidupan individu, keluarga dan masyarakat yang mereka layani.”²¹

Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang pekerja sosial, seperti:

1. Walter A. Friedlander: Pekerja Sosial adalah sebuah pelayanan profesional yang prakteknya dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan ilmiah dalam relasi kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu-individu baik secara personal maupun dalam kelompok untuk mendapatkan kebebasan sosial dan pribadi.
2. Allan Pincus dan Anne Minahan: Pekerja Sosial adalah berlandaskan pada permasalahan hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat melakukan tugas-tugas kehidupan, meminimalisir ketegangan, serta memberikan hak aspirasi dan nilai-nilai mereka. Jadi Pekerja Sosial dalam hal ini adalah dengan melihat persoalan yang dihadapi orang lain dengan melihat keadaan sosial di tempat orang itu tinggal.

²¹ Fahrudin, “Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu Dan Profesi.”

3. Leonora Serafica de Guzman: Pekerja Sosial merupakan profesi yang prioritas utamanya bergerak dalam kegiatan sosial yang terorganisasi, dan kegiatan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan wadah dan menambah relasi, khususnya dalam penyesuaian diri dengan menerapkan hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya dengan menerapkan metode pekerja sosial sehingga individu maupun masyarakat berubah menjadi lebih baik.

Salah satu ahli pekerjaan sosial yang berasal dari Tata Institute of Social Science di India, menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki ciri-ciri yang jelas yaitu ketergantungan kepada anggota yang terlatih secara profesional yang memiliki keahlian khusus dan mempunyai pengetahuan untuk membantu meneumkan solusi dari berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Berdasarkan dari pengertian tersebut terbukti bahwa penanganan berbagai permasalahan sosial akan sangat ditentukan oleh tingkat profesionalitas dari pekerja sosial. Pekerja sosial yang professional menjadi tokoh utama yang ikut serta dalam memberikan pengaruh pada perkembangan praktek pekerjaan sosial melalui dasar pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dimilikinya. Makna dari pekerjaan sosial tidak hanya merupakan kegiatan amal, kegiatan kemanusiaan atau kedermawanan yang muncul pada awal tahap perkembangannya, tetapi pekerja sosial didefinisikan sebagai profesi atau keahlian pada bidang pertolongan kemanusiaan yang dilandasi oleh berbagai kerangka pengetahuan, kerangka nilai, dan kerangka keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan formal dan pengalaman praktek profesional. Ketiga bagian tersebut menciptakan pendekatan pekerja sosial dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Secara umum, tugas pokok pekerja sosial adalah memberikan pelayanan kemanusiaan baik pada lingkungan lembaga (seperti lembaga pelayanan rehabilitasi penyandang cacat, lembaga perlindungan anak, panti sosial bagi manusia lanjut usia, dsb), maupun di kalangan masyarakat, contohnya menjadi pengembang masyarakat yang melaksanakan program pemberdayaan bagi para komunitas lokal. Pekerja sosial memiliki pendekatan yang berbeda dengan profesi lain

saat berhadapan dengan klien, seorang pekerja sosial bukan hanya memandang klien sebagai target perubahan, melainkan memperhatikan suasana dan kondisi lingkungan klien tinggal, yang termasuk didalamnya orang terdekat dari klien yang berperan besar mempengaruhi klien. Prioritas utama pekerja sosial adalah melakukan peningkatan pada segi keberfungsian sosial melalui intervensi yang bertujuan atau bermakna. Keberfungsian sosial adalah aspek yang menjadi pembeda antara pekerja sosial dengan profesi lainnya. Keberfungsian sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki orang, baik individu, kelompok atau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial sesuai tugas-tugas kehidupannya. Pada lingkungan keluarga, komunitas, dan organisasi sosial juga dikatakan dapat berfungsi sosial, jika anggotanya dapat melaksanakan peranan-peranannya sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma-norma lingkungan sosialnya.

Menurut Edi Suharto dalam bukunya “Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat”, pekerja sosial yang merupakan sebuah profesi kemanusiaan memiliki empat tugas pokok, yaitu:

1. Melakukan peningkatan kapasitas orang dalam upaya menangani masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam melaksanakan tugas ini pekerja sosial melakukan identifikasi tentang berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh klien dalam menjalankan tugas pada kehidupan dan mencari informasi tentang kekuatan atau potensi yang terdapat pada diri klien yang bertujuan untuk menciptakan solusi dan rencana pertolongan.
2. Mencari dan melaksanakan hubungan dari sumber sumber terdekat yang ada di sekitar klien. Berbagai macam tugas pekerja sosial yang berkaitan dengan peran ini antara lain:
 - a. Memberikan bantuan kepada klien dalam menjangkau sumber-sumber yang dibutuhkannya.
 - b. Mengembangkan program pelayanan sosial yang dapat memberikan dampak yang positif bagi klien

- c. Meningkatkan komunikasi terhadap para petugas kemanusiaan untuk upaya menangani berbagai hambatan yang dialami dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
3. Mengembangkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa sistem kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara manusiawi, bergerak cepat dalam pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan warga setempat dan efektif dalam menjalankan pelayanan sosial terhadap masyarakat.
4. Merealisasikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Dalam melaksanakan tugas ini, pekerja sosial melakukan identifikasi isu yang berkembang dan dampaknya pada masyarakat. Setelah itu, pekerja sosial menyusun naskah kebijakan yang didalamnya berisi berbagai macam rekomendasi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan baru maupun perbaikan atau pergantian kebijakan-kebijakan lama yang tidak berjalan optimal. Selain itu, dalam menjalankan peran ini, pekerja sosial juga bisa mengartikulasikan berbagai kebijakan publik ke dalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.

Seorang pekerja sosial yang profesional akan menunjukkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian pada individu, kelompok, maupun masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya. Untuk itu menurut Skidmore dan Thackeray, kegiatan professional pekerja sosial harus didasari oleh berbagai komponen profesi seperti berikut:

- a. Pekerjaan sosial sama halnya dengan profesi yang lainnya yakni mempunyai fungsi untuk memecahkan masalah
- b. Praktek pekerjaan sosial merupakan sebuah seni yang didasari oleh pengetahuan ilmiah, nilai, dan ketrampilan.
- c. Pekerja sosial sebagai suatu profesi yang terbentuk dan terus berkembang, karena dapat mencukupi kebutuhan klien dan aspirasinya mendapat pengakuan dari masyarakat.

- d. Pelaksanaan praktek pekerjaan sosial harus diselaraskan dengan nilai-nilai yang terdapat di lingkungan masyarakat tersebut.
- e. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk praktek pekerja sosial sangat ditentukan oleh tujuan, fungsi dan permasalahan yang dihadapi.
- f. Internalisasi nilai dan pengetahuan profesional adalah kebutuhan pokok bagi para pekerja sosial profesional.
- g. Keterampilan profesi pekerjaan sosial direalisasikan melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional. Pelaksanaan praktik pekerja sosial selalu mengikutsertakan pekerja sosial dalam level mikro, mezzo maupun makro.

1. Wawasan Pekerja Sosial

Pengetahuan pada hakikatnya diperoleh dari riset dan praktek yang sudah pasti ketepatan dan kebenarannya. Secara umum pengetahuan pekerja sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial, yaitu: Pertama, pengetahuan tentang klien, baik klien sebagai individu, kelompok maupun masyarakat, kedua, pengetahuan mengenai lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*), dan ketiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional, yang terdiri dari pengetahuan tentang diri sebagai seorang pekerja sosial, profesi, dan intervensi. Pekerja sosial di dalam menjalankan misi dan tujuan profesinya, diperlukan pengetahuan tentang metode-metode pekerjaan sosial yang meliputi:

- a. Melakukan berbagai cara untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya
- b. Melakukan berbagai upaya melalui proses pemecahan masalah
- c. Berbagai peranan yang dijalankan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah, Interview, negosiasi dan interaksi
- d. Penelitian, Penelitian di dalam susunan pengetahuan pekerjaan sosial semakin berjalannya waktu akan menjadi semakin penting. Hasil

penelitian ilmiah merupakan suatu dasar dan sumber utama bagi perkembangan pengetahuan profesi tersebut.

2. Nilai dan Kode Etik Pekerja Sosial

Nilai memiliki pengaruh yang sangat vital di dalam praktek pekerjaan sosial. Pincus dan Minahan menjelaskan bahwa nilai adalah suatu keyakinan, preferensi ataupun asumsi terkait dengan apa yang dibutuhkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang diyakini oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pekerja sosial di dalam menjalankan berbagai macam tugas selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi pekerja sosial, nilai-nilai profesi pekerjaan sosial dan nilai dari klien atau kelompok klien. Berbagai sumber nilai pekerjaan sosial pada hakekatnya dapat dikategorikan ke dalam empat kategori nilai yaitu:

- a. Nilai masyarakat, pengetahuan pekerjaan sosial dapat diperoleh dari segi mana saja, tetapi pekerja sosial perlu membaginya dan disesuaikan dengan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Aktivitas yang dilaksanakan dalam masyarakat belum tentu merupakan rangkaian kegiatan untuk menjalankan nilai, namun sebaliknya nilai belum tentu merupakan hal yang dijalankan di dalam masyarakat. Jadi nilai masyarakat bisa menjadi dasar nilai bagi para praktisi kesejahteraan sosial
- b. Kode etik adalah rangkaian tentang suatu perilaku yang dinilai positif dan perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam menjalankan berbagai macam tugasnya. Kode etik dibutuhkan agar para anggotanya tidak melakukan penyelewengan dalam menjalankan tugasnya. Tujuan dan fungsi kode etik adalah:
 - 1) Menjaga reputasi profesi dengan jalan memberikan kriteria-kriteria yang dapat dijalankan untuk mengatur perilaku anggotanya secara terus menerus
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan kompetensi serta tanggung jawab bagi para anggota di dalam menjalankan praktek

3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten.

Kode Etik pekerja sosial di dalam prinsipnya mengatur empat hal, yaitu: Sikap dan perilaku utama sebagai Pekerja Sosial, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap rekan sejawat, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap institusi sosial yang menaunginya, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap profesi, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap masyarakat, Tujuan lembaga tempat pekerja sosial bekerja, seluruh pekerja sosial harus menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam lembaga pekerja sosial tersebut bekerja.

- c. Teori dinilai positif jika berhasil berfungsi sebagai nilai. Berbagai macam teori mengenai pekerjaan sosial juga memiliki unsur nilai yang dapat dijadikan landasan bagi pembentukan kerangka nilai pekerjaan sosial. Nilai-nilai teori pekerjaan sosial dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu:
- 1) Nilai mengenai konsepsi orang
 - 2) Nilai tentang masyarakat
 - 3) Nilai yang berhubungan dengan orang yang Kompetensi pekerjaan sosial tidak hanya didapatkan melalui pendalaman mengenai berbagai teori atau ilmu kesejahteraan sosial, tetapi juga memahami secara mendalam dengan unsur praktek. Bagaimana seorang pekerja sosial profesional dapat merealisasikan berbagai teori yang didupakannya dalam setting praktek pekerjaan sosial. Penerapan suatu teori atau pengetahuan memerlukan keterampilan, sehingga setiap profesi membutuhkan keterampilan.

3. Keterampilan Pekerja Sosial

Keterampilan adalah bagian yang vital di dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, hal ini dikarenakan keterampilan pada prinsipnya merupakan alat untuk mengkolaborasikan antara pengetahuan dan nilai-nilai pekerjaan sosial. Keterampilan pekerjaan sosial adalah kemampuan para pekerja sosial untuk mengesahkan suatu mosi, di dalam kaitannya

dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan dalam menjalankan proses intervensi sosial, yang perubahannya didasarkan kepada nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial. Keterampilan pekerja sosial direpresentasikan dalam salah satu berbagai macam metode, pekerjaan sosial generalis yaitu kesadaran akan rasa tanggung jawab, keahlian, dan disiplin diri dalam menjalankan hubungan dengan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Kompetensi praktek pekerjaan sosial nampak pada keterampilan untuk menjalankan metode dan teknik pekerjaan sosial. Keterampilan pekerjaan sosial pada hakekatnya adalah suatu kemampuan mendalami suatu peranan pekerja sosial dan kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada klien baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, agar ikut serta berpartisipasi di dalam proses mencari solusi untuk pemecahan masalah maupun kemampuan meningkatkan keberfungsian sosial mereka.²²

B. Wewenang, Otoritas, Tugas, Dan Peran Pekerja Sosial

1. Wewenang

Pekerja Sosial menjalankan wewenangnya dengan berbagai cara untuk mengupayakan manfaat primer praktis yang dirasakan langsung oleh individu. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pekerja Sosial dinilai berpengaruh dalam struktur kekuasaan elit masyarakat dengan tanpa mengganti apapun di atas tingkatan mikro/individu, atau untuk meningkatkan taraf dan kualitas masyarakat dimana setiap individu berpartisipasi menyalurkan kontribusi kepada perbaikan masyarakat. Prinsip kepedulian primer Pekerja Sosial adalah kesejahteraan sosial semua orang baik individu, kelompok, ataupun masyarakat yang secara sadar menilai akan pentingnya kesejahteraan fisik, mental dan spiritual. Para perintis Pekerja Sosial merupakan sekumpulan orang yang untuk pertama

²² Helly Ocktilia, "Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi Dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia)," *Pekerjaan Sosial* 12, no. 2 (2015).

kali mengurus tingkatan koneksitas dengan berbagai golongan yang membentuk konteks sosial dalam kehidupan manusia. Selain itu, pengetahuan tentang pekerjaan sosial yang telah diakui adalah sebuah pandangan yang dikenal dengan “person-in-environment”, yang mengkategorikan fokus pada hubungan menitikberatkan pada keunikan dari profesi tersebut.

Peningkatan kualitas di dalam berbagai aspek lainnya pada masa sekarang memberikan dukungan dengan cakupan yang luas bagi kemajuan pekerja Sosial dan pekerjaan Sosial yang mengalami peningkatan sebagai sebuah profesi yang berfokus pada hubungan dengan suatu cakupan metode praktis yang berlandaskan pada hubungan orang dan lingkungan. Pekerjaan sosial dengan berbagai bentuknya memberikan pelayanan multitransaksional yang sangat mendasar antara orang dengan lingkungan sosialnya. Tujuannya adalah agar menjadikan semua orang mengembangkan dan mengeluarkan potensi mereka secara penuh meningkatkan taraf kehidupan mereka dan menanggulangi terjadinya disfungsi sosial. Oleh karena itu, pekerja sosial profesional berpusat pada proses penyelesaian masalah dan perubahan sosial. Dalam hal ini, Pekerja Sosial atau Social Worker menjadi agen perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat baik individu, keluarga maupun komunitas yang mereka layani. Secara garis besar, pekerjaan sosial merupakan sebuah sistem nilai yang memiliki inter-relasi antara teori dan praktis di dalam konteks pelayanan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Di dalam membantu pekerja sosial menjalankan wewenangnya, pemerintah telah membentuk beberapa Undang-undang, diantaranya:

- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/03/M.PAN/I/2004 Tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya. Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan Pekerja Sosial yang telah dijabarkan pada bagian terdahulu, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

elayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun pada badan/ organisasi sosial lainnya. Sedangkan Pekerjaan Sosial, adalah suatu profesi yang ditujukan untuk membantu orang, baik individual, kelompok dan atau masyarakat dalam memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya mencapai keberfungsian sosial secara penuh serta mengupayakan kondisi-kondisi kemasyarakatan tertentu yang menunjang pencapaian fungsi sosial. Sedangkan yang dimaksud pelayanan kesejahteraan sosial, adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

- b. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 11/HUK/ 1989, tanggal 02 Maret 1989 tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pembebasan sementara, pemberhentian dan pengangkatan jabatan pekerja sosial di lingkungan Departemen Sosial. Sementara itu, definisi pekerja sosial di dalam Buku Panduan Pekerjaan Sosial adalah: “pekerja sosial merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah ataupun badan organisasi sosial lainnya. Pekerja sosial sebagai pekerja profesional harus mempersiapkan diri mereka dengan keterampilan khusus.
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang ini adalah ketentuan hukum pertama yang lahir sejak Kementerian Sosial berdiri tanggal 18 Agustus 1945. Ruang lingkup Undang-Undang tersebut terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesejahteraan Sosial yang diartikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila
- 2) Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial, ialah semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial
- 3) Pekerjaan Sosial, adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial
- 4) Jaminan Sosial yang dimaknai sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

2. Tugas Dan Peran Pekerja Sosial

Mengenai hal yang berkaitan dengan tugas pokok Pekerja Sosial di Panti Sosial adalah menjalankan pelayanan sosial melalui proses awal mulai dari pendekatan awal, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, bimbingan dan pembinaan berkelanjutan. Pekerja Sosial dalam seluruh aspek masih belum optimal dan belum profesional dalam menjalankan tugas tersebut, karena para Pekerja Sosial yang ditunjuk menduduki Jabatan Fungsional Pekerja Sosial pada umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosial. Pekerja Sosial juga tidak memiliki sifat memaksa ataupun memerintah, memohon atau bahkan mempengaruhi klien-klien mereka untuk menentukan keputusan. Hal ini dikarenakan di dalam pekerjaan sosial dengan individu dinilai tidak memiliki sikap demokratik dan memberikan hambatan pada nilai kepribadian. Berbagai

masalah seperti rasa putus asa, kebingungan dan kehancuran moral tidak dapat diselesaikan melalui penyelesaian berdasarkan solusi pemecahan yang dibuat Pekerja Sosial.

Sebaliknya, Pekerja Sosial memberikan bantuan kepada klien untuk memperoleh kembali keyakinan akan potensi yang ada di dalam diri sendiri untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Prinsip umum penerimaan, mengandung makna bahwa adanya prinsip tidak menghakimi dalam pekerjaan sosial yang didalamnya terdapat berbagai sikap untuk menilai secara netral yang tertuang dalam diri Pekerja Sosial. Pekerja Sosial memiliki pedoman agar tidak berprasangka mengenai standar moral. Karena pekerja sosial memegang teguh nilai sifat harga diri yang telah ada, klien diterima menjadi diri mereka sendiri tanpa melihat masalah yang telah mereka hadapi sebagai diri mereka sendiri tanpa melihat masalah yang telah mereka perbuat atau kesalahan yang mereka lakukan, pekerjaan sosial tidak menilai klien dari segi baik atau buruknya. Akhirnya, prinsip penerimaan didasari pada keyakinan bahwa manusia pada awal terciptanya merupakan makhluk yang baik dan suci dan harus memperoleh pelayanan. Tetapi Pekerja Sosial juga meyakini bahwa individu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya dan bertindak dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap orang lain.²³

Fungsi dan tugas Pekerjaan Sosial, pekerja sosial memiliki tujuan untuk membantu orang memaksimalkan kemampuannya didalam melakukan tugas kehidupan, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam berhubungan dengan orang lain maupun sistem, sumber, dan lingkungan serta mempengaruhi kebijakan yang ada. Dengan demikian orang tersebut mampu mendapatkan kesejahteraannya, baik sebagai individu maupun kolektif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerjaan sosial melakukan fungsi sebagai berikut:

²³ Chazali Situmorang, *Mutu Pekerja Sosial Di Era Otonomi Daerah* (Cinta Indonesia, 2013).

- a. Memberikan bantuan terhadap individu untuk memaksimalkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif dan efisien untuk menjalani tugas-tugas kehidupan dan mencari solusi atas masalah mereka.
- b. Mengaitkan individu dengan sistem sumber
- c. Memudahkan melakukan interaksi, melakukan perubahan dan menciptakan relasi yang baru antara orang dan sistem sumber kemasyarakatan.
- d. Memberi kemudahan berinteraksi, mengubah dan menciptakan relasi antar individu di lingkungan sistem sumber.
- e. Memberikan bantuan bagi perubahan, perbaikan, serta perkembangan dan transformasi kebijakan dan perundang-undangan sosial.
- f. Melakukan pemerataan terkait sumber-sumber material.
- g. Bertanggungjawab sebagai pelaksanaan kontrol.²⁴

3. Otoritas Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki kewajiban untuk melaksanakan advokasi, hal itu disebabkan oleh karena misi pekerja sosial menggabungkan perhatian untuk individu dan lingkungan sosial di lingkungan individu tinggal. Litzelfelner dan Petr (1997) mengemukakan dengan jelas bahwa profesi pekerja sosial menjadikan advokasi klien sebagai tanggung jawab utama dan fungsi utama dari praktik kerja sosial dan dalam otoritas sebagai pekerja sosial adalah sebagai advokat bagi klien. Pada bidang advokasi pekerja sosial ada beberapa unsur yang penting, yaitu:

- a) Eksklusif, adalah suatu kebutuhan klien merupakan prioritas utama untuk advokat, serta seluruh kegiatan, strategi, dan rancangan dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah yang dialami klien.
- b) Hubungan timbal balik, memiliki, arti tidak berperan penuh dalam menetapkan agenda untuk klien dikarenakan prioritas utama agenda klien

²⁴ Tio Ajie Septian, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Dengan Disabilitas Dan Orang Tuanya Pada Yayasan Sayap Ibu Banten" (Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2018).

adalah eksklusif. Pemberdayaan bukan hanya untuk melaksanakan suatu kegiatan, tetapi juga memberikan motivasi kepada mereka dan memberikan keterampilan tentang mengajar yang dibutuhkan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan mereka.

- c) Representasi, hal ini mengacu pada sebuah upaya perlakuan dan menggambarkan kegiatan advokat sebagai orang yang melakukan pembicaraan, penulisan, atau berperan atas nama orang lain. Seorang advokat yang mewakili klien harus menetapkan perlakuan yang dapat diidentifikasi yang menunjukkan suatu sikap kecemasan seseorang.
- d) Klien, merupakan individu, kelompok kecil atau besar yang merupakan suatu komunitas, individu dengan memiliki nasib dan persamaan karakter yang sama, atau sebuah organisasi yang memiliki jumlah anggota yang besar.
- e) Penyebab, hal ini umumnya adalah sebuah masalah, keadaan, atau masalah yang dihadapi dan mendapatkan dukungan dari sejumlah orang.²⁵

Menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez Pekerja sosial memiliki beberapa peran dalam pembimbingan sosial. Lima peran yang dimiliki pekerja sosial tentu harus diterapkan dalam melakukan pekerjaan sosial. Ada lima peran yang paling relevan untuk dilaksanakan dan diketahui oleh pekerja sosial yaitu :

a. Peran untuk melakukan pendampingan Sosial

Dalam proses pendampingan sosial, pekerja sosial harus memiliki dua pengetahuan dan keterampilan, antara lain :

- 1) Pengetahuan dan keterampilan melaksanakan asesmen yang dibutuhkan masyarakat, yang meliputi :
 - a) Jenis dan tipe kebutuhan
 - b) Pembagian atau distribusi kebutuhan

²⁵ Nadia Ortusara, “Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)” (UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020).

- c) Kebutuhan akan pelayanan
 - d) Pola yang mendasari penggunaan layanan hambatan yang dihadapi dalam menjangkau pelayanan.
- 2) Pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan yang melibatkan antar organisasi. Hal ini penting untuk dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
- 1) Untuk memperjelas aturan atau kebijakan pada setiap lembaga
 - 2) Mendeskripsikan peranan lembaga
 - 3) Mendefinisikan keunggulan dan kekurangan lembaga
 - 4) menentukan metode yang digunakan untuk menentukan partisipasi dalam setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial di dalam masyarakat
 - 5) Meningkatkan prosedur atau susunan untuk menghindari duplikasi pelayanan
 - 6) Mengembangkan prosedur agar dapat mengidentifikasi dan memenuhi kelemahan pada pelayanan sosial
- b. Peran pekerja Sosial sebagai fasilitator

Dalam pekerjaan sosial, pekerja sosial diberi tanggung jawab terhadap klien untuk membantu mengatasi tekanan situasional ataupun transisional. Strategi untuk menghasilkan tujuan yang diharapkan tersebut meliputi, pemberian harapan, meminimalisir penolakan dan ambivalensi, pengakuan dan mengondisikan perasaan, mengidentifikasi dan mendorong kekuatan pribadi dan aset sosial, memilih dan memilah masalah menjadi beberapa bagian agar mudah diatasi, dan memelihara fokus untuk tujuan yang akan dicapai dan cara pencapaiannya. Hal ini dilandasi dengan visi pekerjaan sosial bahwa “ setiap perubahan yang terjadi pada dasarnya terjadi karena adanya usaha klien atau personal, serta peranan pekerja sosial adalah untuk memfasilitasi atau memberikan kemungkinan kepada klien untuk melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disetujui Bersama. Acuan mengenai tugas yang dapat

dilakukan oleh pekerja sosial menurut Parsons, Jorgensen dan Hernandez adalah :

- a) Mendefinisikan struktur keanggotaan atau siapa saja yang akan dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan
- b) Mendefinisikan tujuan mengenai keterlibatan
- c) Mendorong komunikasi dan hubungan serta lebih menghargai perbedaan dan pengalaman
- d) Melaksanakan model atau percontohan dan memberikan fasilitas untuk melakukan pemecahan masalah dengan melakukan kegiatan yang kolektif.

c. Peran Pekerja Sosial Sebagai Broker

Dalam konteks pengembangan masyarakat, pekerja sosial sebagai broker adalah pemahaman mengenai kualitas pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dalam melakukan proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama yang harus dilaksanakan dalam peranannya menjadi broker, yaitu :

- a) Mampu melakukan identifikasi dan menggali sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- b) Mampu memberikan relasi yang baik antara klien dengan sumber secara konsisten dan berintegritas
- c) Mampu melakukan evaluasi efektivitas sumber dalam memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien.²⁶

d. Peran pekerja sosial sebagai Mediator

Pekerja sosial seringkali berperan sebagai mediator di dalam berbagai macam kegiatan pelayanan. Peran ini sangat vital dalam paradigma umum. Peran mediator sangat dibutuhkan ketika ada perbedaan yang signifikan dan perselisihan terjadi diantara pihak-pihak yang berbeda. Menurut Lee dan Swenson memberikan contoh bagaimana pekerja sosial dapat bertindak sebagai “fungsi kekuatan ketiga yang

²⁶ I I Phase, “Peranan Pekerja Sosial: Model Dan Strategi,” n.d.

menjembatani anggota kelompok dan sistem pada lingkungan mereka yang membatasi. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam peran mediator meliputi kesepakatan perilaku, negosiasi, penyelesaian dengan pihak ketiga, dan berbagai macam jenis penyelesaian sengketa. memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam menjalankan peran mediator seperti Membantu masing-masing pihak mengakui legitimasi kepentingan pihak lain, Membantu pihak lawan dalam mengidentifikasi kepentingan bersama. Membagi perselisihan menjadi beberapa masalah. Membantu pihak-pihak yang bersengketa memahami bahwa ada lebih banyak manfaat untuk melanjutkan hubungan daripada tetap terlibat dalam perselisihan. Memfasilitasi komunikasi dengan cara yang mendorong mereka untuk berbicara satu sama lain. Menggunakan teknik persuasi saat melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

e. Peran Pekerja Sosial Sebagai Pembela dan Pelindung

Seringkali, pekerja sosial harus berurusan dengan sistem politik untuk mengamankan kebutuhan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk klien atau untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Ketika klien mengalami kesulitan mengakses layanan dan sumber daya, pekerja sosial harus bertindak sebagai advokat. Advokasi atau peran advokasi adalah bagian dari praktik pekerjaan sosial yang terkena aktivitas politik. Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu pembelaan kasus dan pembelaan kausal. Jika seorang pekerja sosial mengadvokasi klien individu, dia akan bertindak sebagai advokat untuk kasus tersebut. Pembelaan kausal terjadi ketika klien dilindungi oleh pekerja sosial bukan individu tetapi anggota kelompok masyarakat. Tanggung jawab pekerja sosial kepada masyarakat didukung oleh hukum yang berlaku.²⁷

²⁷ Rauf Hatu, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)," *Jurnal Inovasi* 7, no. 04 (2010).

C. Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak untuk memenuhi kepuasan seksual orang dewasa atau anak yang lebih tua, dimana usia anak tersebut belum cukup ditinjau dari aspek hukum. bentuk semua perlakuan yang menimbulkan sakit secara fisik ataupun perkembangan psikologis emosional, tindakan seksual yang menyimpang, bentuk perlakuan seksual yang tidak pada tempatnya, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang menimbulkan suatu kondisi yang merugikan dan menimbulkan hal yang menyakitkan secara psikologis yang memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan psikis yang akan berdampak bagi perkembangan dan tumbuh kembang lanjut seorang anak.

Kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual komersial yang meliputi penjualan anak yang bertujuan untuk prostitusi dan pornografi. Kekerasan seksual terhadap anak bisa berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, sampai dengan memperlihatkan alat kelamin, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, bahkan perbuatan incest. Bentuk yang lainnya bisa dengan menyentuh alat kelamin korban atau melakukan pemaksaan kepada korban untuk menyentuh alat kelaminnya, memaksa anak-anak dalam pornografi, contohnya dengan menunjukkan gambar atau tulisan erotis dengan tujuan meningkatkan nafsu birahi, termasuk juga memperlihatkan kepada anak-anak alat-alat seperti kondom, gambar orang tanpa busana dan sebagainya.²⁸

Tindakan kekerasan seksual dibagi menjadi tiga kategori yaitu perkosaan, incest, dan eksploitasi. Melibatkan anak dengan melakukan eksploitasi termasuk prostitusi dan pornografi. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Perkosaan. Pelaku perkosaan biasanya dilakukan oleh pria. Perkosaan umumnya terjadi saat pelaku mengancam korban dengan menunjukkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diberikan pertolongan secara cepat

²⁸ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.

dengan segera melakukan pemeriksaan setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan hasil dari suatu bentuk penganiayaan. Dampak yang diakibatkan dari kasus pemerkosaan terhadap anak, akan merupakan mengakibatkan trauma berat dan menyebabkan emosi tidak stabil. Anak harus dilindungi dan harus jauh dari lingkungan penyebab anak mengalami trauma agar pulih psikisnya.

- 2) Incest, adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang masih memiliki hubungan kekerabatan, serta perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Incest umumnya terjadi dalam jangka waktu yang lama dan akan berakibat pada ketakutan, kecemasan, gangguan mental pada anak yang menjadi korban incest.
- 3) Eksploitasi, Eksploitasi seksual terdiri atas praktik prostitusi dan pornografi, serta hal ini terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama sekumpulan orang dewasa dan tidak selalu berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat serta anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi di mana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.²⁹

D. Rehabilitasi Anak

1. Definisi Rehabilitasi Anak

Menurut para ilmuwan barat, rehabilitasi sosial pada umumnya didefinisikan Rehabilitation Psychologists, yang fungsi dan tujuannya adalah sama, yaitu pengembangan pada aspek psikologi yang melakukan pelayanan terhadap setiap orang yang memerlukan bantuan untuk dapat pulih kembali seperti pada awal mulanya di tengah lingkungan masyarakat.

²⁹ Lukman Hakim Nainggolan, "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," 2008.

Tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara rinci terbagi ke dalam beberapa urutan, yaitu:

- a. Memberikan pemilihan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- b. Mengupayakan pemulihan kembali terhadap korban untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal.
- c. Melaksanakan penyembuhan secara fisik dan juga penyembuhan situasi sosial secara keseluruhan.

Untuk melaksanakan aktivitas rehabilitasi sosial, seringkali memerlukan media klinis untuk membantu penyembuhan, tidak hanya itu, dapat dilaksanakan pula dengan terapi yang menggunakan metode dengan bercerita dan kegiatan lain yang membantu pemulihan dalam segi konseling. Sasaran dari adanya rehabilitasi sosial dibagi menjadi beberapa macam bagian, yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk memberikan pemulihan dan melakukan pengembangan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Pemulihan dan pengembangan bertujuan untuk mengupayakan pengembalian keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, dan memberikan serta meningkatkan keterampilan
- b. Untuk meminimalisir trauma yang berkepanjangan atau hambatan pada aspek psikologis oleh penyakit atau oleh peristiwa yang menimbulkan terganggunya psikis pada diri seseorang.
- c. Dugaan secara komprehensif. Artinya adalah melaksanakan penilaian atau meningkatkan kewaspadaan mengenai aktivitas yang bersifat janggal yang terjadi pada seseorang, contohnya suatu permasalahan, ketahanan fisik dan mental pasien, serta berbagai sumber yang mendukung lainnya. Seluruhnya harus melingkupi suatu proses dalam assessment tersebut

d. Terapi secara khusus. Pada umumnya, suatu aktivitas rehabilitasi sosial memerlukan pendekatan secara menyeluruh, yang bukan hanya dilakukan secara tanggungjawab pekerjaan, akan tetapi harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tulus. Tentu hal tersebut akan menyebabkan korban memiliki rasa aman dan nyaman untuk melaksanakan proses penyembuhan. Oleh karena itu, pendekatan emosional dibutuhkan agar pekerja sosial tidak terlihat seperti orang lain, tetapi sudah menjadi bagian dari korban. Tetapi, faktor utama keberhasilan dari proses rehabilitasi sosial ini adalah dari korban sendiri untuk menjalankan upaya dengan melaksanakan segala aspek yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing.³⁰

2. Definisi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial terhadap anak mempunyai makna yang berarti pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau merupakan suatu proses melakukan perbaikan perilaku yang bertujuan agar anak tersebut bisa menyesuaikan diri seperti semula di lingkungan masyarakat dan dapat melaksanakan perannya sebagai warga negara. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini merupakan bentuk usaha perlindungan khusus yang didapatkan anak dengan keadaan tertentu yang bertujuan agar anak tersebut mendapatkan jaminan rasa aman terhadap berbagai macam ancaman bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah disampaikan Kembali dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada hakekatnya memberikan gambaran berbagai kondisi anak yang berhak mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya adalah anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam undang-undang juga telah di putuskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara lain yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan khusus tersebut.

³⁰ Sri Astutik, "Rehabilitasi Sosial," 2017.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dalam hal ini dimaksud dilakukan dengan upaya salah satunya adalah dengan rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Pada pasal 35 ayat 2, rehabilitasi dapat diberikan dengan berbagai macam bentuk, yaitu:

- a. Memberi Motivasi dan Melakukan diagnosis psikososial, Motivasi merupakan suatu dorongan mental yang di diperoleh seorang individu yang bertujuan untuk menguatkan situasi psikologisnya. Pada umumnya motivasi dilakukan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dalam melaksanakan upaya memberi dorongan mental yang memiliki tujuan untuk memberikan pemulihan, mempertahankan, dan mengembangkan potensi keberfungsian sosialnya sehingga dapat digunakan secara penuh. Diagnosis psikososial dalam hal ini memiliki arti melakukan segala upaya untuk memberikan ketenangan pada anak dengan cara melakukan perbaikan terhadap kondisi psikis dan sosialnya.
- b. Perawatan dan pengasuhan, hal mengacu pada pelaksanaan perawatan dari segi psikologis, fisik, maupun melakukan bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh anak dan memenuhi segala kebutuhannya pada tempat yang aman.
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, merupakan kegiatan melaksanakan pelatihan yang diprioritaskan terhadap keahlian dalam melaksanakan peningkatan potensi terhadap kemampuan diri dalam masalah di bidang pekerjaan dan pendidikan di dalam hubungan kerja. Kegiatan ini dilakukan sebagai sebuah proses bimbingan dan pelatihan terhadap anak yang bertujuan agar mereka mempunyai keterampilan vokasional yang mencukupi agar dapat bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan masyarakat.

- d. Bimbingan mental spiritual, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan memberikan bimbingan untuk melakukan penguatan, menambah pemahaman serta melakukan pandangan hidup tentang suatu sikap mental dan spiritual keagamaan.
- e. Bimbingan fisik, adalah suatu pengarahan yang dilaksanakan oleh seseorang dengan maksud untuk mengembangkan dan menjaga kebugaran tubuh. Bimbingan fisik ini memiliki peran penting karena suatu mental yang sehat berawal dari tubuh yang sehat pula.
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial, merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan kepada korban untuk melakukan pengenalan hubungan dengan lingkungan sosial dengan mengacu pada budi pekerti luhur dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat dan negara serta mengembangkan keterampilan untuk melakukan interaksi sosial atau hubungan dengan individu yang lain. Bimbingan sosial dalam hal ini merupakan kegiatan memberikan bantuan kepada anak untuk memaksimalkan kemampuannya, mencukupi kebutuhan, menemukan pemecahan masalah, serta melakukan dan memberikan pengendalian terhadap hubungan-hubungan sosial mereka dalam bermasyarakat.

3. Fungsi Dan Tujuan Rehabilitasi Anak

Rehabilitasi adalah hal yang sangat diprioritaskan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan proses pemulihan pengobatan yang di berikan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga korban dapat pulih secara penuh dan tidak lagi merasakan trauma berkepanjangan di dalam dirinya, sehingga korban mampu berinteraksi kembali secara normal di lingkungan ke keluarga dan masyarakat.

Adapun fungsi utama dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pemahaman, adalah suatu bentuk menjelaskan pengertian dan pemahaman mengenai kehidupan manusia serta berbagai masalah yang dihadapinya di dalam kehidupan. Dan menjelaskan tentang cara mengatasi masalah dengan cara yang baik dan benar. Hal ini

diprioritaskan pada gangguan mental dan kejiwaan, serta moral dan masalah batin yang umumnya dilalui dalam kehidupan.

- b. Fungsi pengendalian memaksimalkan fungsi pengendalian pada kehidupan dengan tujuan dapat mengendalikan berbagai hal yang kedepannya akan dilalui dalam kehidupan agar tetap konsisten dan terjaga di jalan yang baik dan benar bagi dirinya sendiri.
- c. Fungsi analisa ke depan, adalah sebuah potensi dasar untuk melaksanakan analisa ke depan terkait segala fenomena masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang.
- d. Fungsi pencegahan, adalah suatu bentuk terlindunginya individu yang dapat mengancam diri individu tersebut baik dalam segi fisik maupun segi mentalnya, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan potensi preventif.
- e. Fungsi Perawatan/Penyembuhan, Dalam hal ini rehabilitasi berperan untuk membantu terkait pengobatan, penyembuhan dan perawatan mengenai gangguan yang dialami dalam segi fisik dan mentalnya.³¹

Selain itu, ketentuan yang berkaitan dengan pemulihan hak korban telah tercantum dalam undang-undang salah satunya melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 terkait dengan Pemberian, Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Tetapi, sistem yang dijalankan tidak berjalan secara maksimal pada saat pelaksanaannya. Pemulihan pada aspek ekonomi, sosial dan reproduksi yang dibutuhkan bagi korban, seperti kehamilan, penyakit menular seksual, infeksi bahkan penyakit pendarahan, juga sangat sulit untuk dilaksanakan melalui proses hukum. Berbagai keputusan pengadilan banyak ditemui situasi dimana hakim tidak terbuka untuk memperhatikan keadaan trauma, fisik, psikologis yang diderita oleh korban. Kurangnya keterangan yang diperoleh dari para ahli seperti

³¹ Ortusara, "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh)."

psikolog atau psikiater ataupun Saksi dan Korban, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) maupun Undang-Undang Perlindungan Anak belum cukup substansial untuk meminimalisir angka kekerasan seksual. Dibutuhkan undang-undang yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terkait ancaman kekerasan seksual yang semakin masif terjadi di lingkungan masyarakat. Disahkannya undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk menjamin masyarakat akan perlindungan serta adanya kepastian hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dinilai lebih efektif dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Tindak Pidana.

Kekerasan Seksual lebih memberikan jaminan terkait pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Ketentuan terkait hak-hak korban tercantum pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mempunyai tujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Dengan adanya pasal-pasal mengenai hak korban, sehingga korban memperoleh jaminan penanganan yang terdiri dari jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Selain itu, jaminan perlindungan yang diperoleh meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan pemulihan mencakup aspek rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi. Terkait dengan Kekerasan Seksual dalam konstitusi Pancasila, norma agama, serta nilai

budaya bangsa tidak pernah membenarkan adanya kekerasan seksual. Setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan maka di dalamnya tertuang hal tentang jaminan perlindungan dan kekuatan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kejahatan seksual yang masif terjadi di lingkungan masyarakat. Secara umum, berbagai pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini lebih banyak memberikan keuntungan dan manfaat bagi korban kekerasan seksual, yaitu:

- a. Pemberian pendampingan kepada korban sebagai Peran Lembaga Negara harus menjamin dan melaksanakan peran lembaga sebagai fasilitator layanan untuk masyarakat dalam bentuk pusat layanan terpadu sehingga dapat memproses pendampingan dan perlindungan untuk korban.
- b. Bantuan pemberian dana untuk korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terkait dana bantuan bagi korban kekerasan seksual. Dana bantuan ini diserahkan pada saat korban melaksanakan proses penanganan kasus, gugat perdata atau eksekusi putusan.
- c. Pemulihan psikis korban merupakan prioritas Utama, didalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak memperbolehkan pelaku melakukan pendekatan kepada korban dalam jangka waktu yang ditentukan selama proses hukum sedang berlangsung dengan tujuan melindungi psiskis korban. Selain itu, juga mewajibkan penegak hukum untuk menjalankan proses hukum tanpa harus menyebabkan rasa trauma baru bagi korban.
- d. Keluarga dan saksi korban wajib mendapatkan perlindungan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki ketentuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga dan saksi korban sebagai pemenuhan hak-hak korban dalam memperoleh keadilan serta perlindungan. Selain itu, juga mengatur terkait pemberian ancaman hukuman bagi petugas, polisi, jaksa, serta hakim yang tidak menjalankan profesinya secara professional sesuai dengan undang-undang dan juga

tidak memperbolehkan petugas melakukan pemeriksaan dan melaksanakan laporan dengan tidak memperhatikan aturan yang berlaku seperti, memberikan perlakuan kepada korban tanpa memperhatikan kondisinya.³²

4. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan positif. Hal ini merupakan jaminan kepada anak untuk mendapatkan dan mempertahankan haknya untuk hidup, memiliki keberlangsungan untuk hidup, serta tumbuh dan berkembang dan terciptanya perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anak itu sendiri. Secara umum, usaha perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan secara langsung dan tidak langsung, serta perlindungan secara yuridis dan nonyuridis. Berbagai usaha perlindungan anak secara langsung diantaranya adalah:

- a. Pembentukan suatu ketetapan yang memberikan jaminan kepada anak dan memberikan perlindungan kepada anak terkait segala sesuatu yang membahayakannya, melakukan pencegahan dari berbagai sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, melaksanakan pengawasan, memberikan penjagaan terhadap gangguan faktor internal dan eksternal pada anak, menjalankan pembinaan pada segi fisik, mental, dan sosial, memberikan jaminan pendidikan formal dan informal, melaksanakan pola pengasuhan yang terstruktur, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada anak, menetapkan berbagai kebijakan mengenai pengaturan terjaminnya perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan.

³² Nazaruddin Lathif et al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105.

b. Upaya perlindungan tidak langsung diantaranya meliputi:

1) Pencegahan terhadap anak yang dilakukan agar meminimalisir kegiatan yang merugikan anak, melaksanakan jaminan atas kepentingan anak dengan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, melakukan peningkatan pelayanan pada aspek yang berkaitan dengan fisik dan psikis anak serta menjalankan hak dan kewajiban yang sewajarnya diperoleh anak, memberikan penyuluhan tentang pembinaan anak dan keluarga, memberikan suatu ketetapan yang bersifat menguntungkan anak, melakukan pembinaan dalam aspek fisik, mental dan sosial yang dilakukan terhadap para pihak yang terlibat selain anak yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, melakukan tindakan terhadap pihak yang menghambat terciptanya upaya perlindungan anak. Dalam perlindungan anak ini dibutuhkan juga terjaminnya akses bantuan hukum dalam lingkup peradilan. Usaha perlindungan anak wajib dilaksanakan pada waktu sedini mungkin, yaitu pada saat di dalam janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Berlandaskan pada struktur upaya perlindungan anak yang total dan utuh, bersifat menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kewajiban melaksanakan perlindungan anak berdasarkan berbagai asas yang disepakati Bersama, diantaranya yaitu:

- a) Asas nondiskriminasi, merupakan asas yang tidak membedakan, melakukan pembatasan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak
- b) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah asas yang memberikan penekanan bahwa dalam seluruh tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, suatu

kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama

- c) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintahan
- d) Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak, adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:
- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya
 - 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan
 - 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung
 - 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

Menurut Rika Saraswati, melaksanakan upaya perlindungan kepada anak adalah suatu tindakan yang tepat karena anak-anak masuk dalam kategori sebagai kelompok yang rentan di antara banyak kelompok yang memiliki tingkat rentan yang tinggi lainnya. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat diprioritaskan karena penyelewengan atas perlindungan anak pada hakikatnya aalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.³³

³³ Laurensius Arliman, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 305–26.

Upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan adanya pendekatan yang kompleks antara keluarga, masyarakat dan negara. Mengenai aktivitas kekerasan seksual Terhadap Anak, didalam penanganan kasusnya seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi satu sama lain. Seluruh bagian yang terlibat memerlukan pembenahan yang mendalam dan penanganan yang optimal, baik dari sisi medis, sisi individu, aspek hukum, maupun dukungan sosial dalam lingkungan masyarakat. Dalam upaya perlindungan terhadap anak, terdapat beberapa peran yang sangat penting agar upaya perlindungan terhadap anak berjalan dengan maksimal, diantaranya yaitu:

- a) Peran Orang Tua. Orangtua melaksanakan peranan yang sangat penting untuk menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus menyadari secara mendalam jika terdapat perilaku tidak biasa dari anak. Namun, tidak seluruhnya korban kekerasan seksual akan menunjukkan tanda yang mudah dikenali, terutama jika pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan keyakinan korban terkait hal yang terjadi antara pelaku dan korban adalah hal yang normal. Orang tua sangat berperan membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak setelah mengalami kekerasan seksual. Setelah terjadinya kekerasan seksual yang telah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk menangani perasaannya tentang apa yang terjadi dan melakukan penyesuaian diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain hal tersebut, orang tua memerlukan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat melakukan pengendalian situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berhubungan dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.
- b) Peran Masyarakat. pemecahan masalah kekerasan seksual terhadap anak, dibutuhkan adanya andil dari masyarakat, dengan menekankan aspek pencegahan yang mengikutsertakan warga masyarakat dan juga melibatkan anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat dasar. Anak-anak harus terlibat karena dibutuhkan sebagai salah

satu landasan untuk mengetahui adanya kasus kekerasan yang setiap anak alami. Setiap anak diajari untuk mengenali, memberikan penolakan dan melaporkan potensi ancaman kekerasan.

- c) Peran Negara. Negara telah melaksanakan pembiaran terjadinya kekerasan seksual lingkungan sekitar anak-anak tinggal, oleh karena itu, peran negara merupakan peran yang paling penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Karena pada hakikatnya negara mempunyai kebijakan untuk menciptakan kesiapan dari setiap individu, keluarga serta masyarakat. Pemerintah merupakan suatu pihak yang memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap jaminan keamanan dan kenyamanan rakyatnya yang didalamnya termasuk anak-anak.
- d) Pendekatan Berbasis Sistem. Melakukan Tindakan secara rinci terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, tentu pendekatan perlindungan terhadap anak yang perlu dilakukan haruslah berbasis sistem. Pendekatan perlindungan anak berbasis sistem memiliki tujuan menguatkan lingkungan yang memberikan perlindungan kepada anak dari seluruh hal yang membahayakan bagi anak. Metode pendekatan perlindungan anak berbasis sistem sebagai pendekatan yang memberikan penekanan tentang pemberian tanggung jawab atau kewajiban dari negara sebagai pihak yang memiliki peranan sangat vital dalam memberikan layanan untuk pemenuhan berbagai hak anak dan perlindungan anak. Negara memberikan pengakuan terhadap anak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berhak atas perlindungan dan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah untuk kesejahteraan anak.³⁴

5. Proses Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

Pemulihan atau rehabilitasi dalam Makna Luas, dilakukan dengan lima prinsip pendekatan, yaitu:

³⁴ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

- a) Berfokus pada korban, dalam kegiatan ini harus terlibat aktif dan melaksanakan penguatan kepada korban adalah hal utama dari proses rehabilitasi. Pendapat dan kebutuhan korban merupakan hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah proses rehabilitasi.
- b) Mengutamakan hak, dalam hal ini melakukan upaya pemenuhan hak dari korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, yang merupakan suatu hal yang selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Seluruh hak korban saling berkaitan dan mempengaruhi.
- c) Multidimensi, hal ini bertujuan untuk mencapai pemulihan yang menyeluruh, semua hal yang berasal dari kehidupan korban harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan upaya Kesehatan fisik dan psikologis, kestabilan ekonomi dan respon dari masyarakat adalah faktor penting untuk terlaksananya rasa adil kepada korban.
- d) Mengacu pada komunitas, Rehabilitasi bagi korban tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa peran aktif dari suatu komunitasnya. Disaat yang bersamaan, rehabilitasi bagi korban adalah suatu hal yang berdampingan pula dengan rehabilitasi komunitas tersebut.
- e) Berkesinambungan, dalam hal ini pemenuhan hak korban dari aspek keadilan kebenaran dan pemulihan dilakukan dengan sistem berkelanjutan. Rehabilitasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang cukup cepat, dan pastinya membutuhkan waktu yang relative lama. Untuk memberi jaminan agar hak korban yang harus dipenuhi tidak berhenti ditengah jalan, maka rehabilitasi harus dilaksanakan dengan berkelanjutan.³⁵

D. Teori Peran Dan Fungsi

1. Teori Peran

Peran merupakan suatu tingkah yang diharapkan mampu dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Dalam hal ini

³⁵ Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice."

kedudukan diartikan sebagai orang yang memiliki posisi yang mungkin tinggi, sedang maupun rendah didalam masyarakat. Kedudukan merupakan sebuah hal yang didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban tertentu. Lalu hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah peran. Oleh sebab itu, orang yang memiliki kedudukan baik tinggi, sedang, maupun rendah tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Sebuah hak seajarnya merupakan sebuah wewenang untuk melakukan keputusan untuk melakukan tindakan, sedangkan kewajiban merupakan sebuah beban atau tugas.³⁶

Dengan menempati kedudukan atau posisi tersebut, seseorang menjalankan fungsi berdasarkan kedudukan yang ditempatinya tersebut. Scott Kanfer menjelaskan lima faktor utama dari peran, yaitu:

- 1) Peran memiliki sifat impersonal, dalam hal ini peran sangat menentukan harapannya, bukan terletak pada individunya.
- 2) Peran berhubungan dengan perilaku kerja, yakni tingkah laku yang diharapkan dalam sebuah pekerjaan tertentu.
- 3) Peran merupakan hal yang sulit dikendalikan.
- 4) Peran merupakan hal yang dapat dipelajari dengan singkat dan menciptakan beberapa perubahan perilaku utama.
- 5) Peran dan pekerjaan adalah sebuah hal yang berbeda, seseorang yang melaksanakan sebuah pekerjaan mampu menjalankan beberapa peran didalamnya. Peran juga memiliki beberapa unsur utama, yaitu:
 - 1) Peran ideal, adalah peran yang dilaksanakan dengan hal yang telah dirumuskan atau diharapkan untuk mencapai tujuan oleh masyarakat terhadap suatu kapasitas tertentu. Peran ini melakukan perumusan mengenai hak dan kewajiban terhadap suatu kapasitas tertentu.
 - 2) Peran yang dilaksanakan atau dikerjakan, merupakan peran yang dijalankan secara langsung atau faktual oleh seseorang pada

³⁶ Firdon Marpaung, "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual" (Universitas Batanghari, 2022).

kehidupan nyata di lingkungannya yang bisa saja terdapat perbedaan dengan peran ideal, karena peran ideal adalah peran yang baru diharapkan ataupun belum terealisasikan.

2. Teori Fungsi

Pada teori ini, masyarakat dinilai sebagai suatu kelompok individu yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh, teori fungsional berpedoman pada syarat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang digunakan dengan menganut sebuah sistem untuk terus bertahan, selain itu masyarakat juga mempunyai kecenderungan untuk menghasilkan kesepakatan antar anggotanya, dan memiliki kaitan mengenai kontribusi dalam hal ini terkait “peran dan status” yang dijalankan oleh individu maupun institusi terkait dalam keberlangsungan didalam lingkungan masyarakat. Parsons memaparkan bahwa ada empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yang diperlukan dan menjadi ciri bagi seluruh sistem berupa adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola di dalam sebuah sistem. Adapun maksud dari keempat ciri yang dijelaskan oleh parsons yaitu:

- 1) Adaptasi, sistem harus mampu menangani kebutuhan situasional yang berasal dari luar atau eksternal. Sistem harus bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian tentang apa saja hal yang dibutuhkan didalam lingkungan masyarakat.
- 2) Pencapaian tujuan, sistem harus mampu menjelaskan definisi dan memperoleh hasil maksimal dari tujuan yang dirumuskan sebelumnya.
- 3) Integrasi, sistem harus mengatur relasi yang menjadi komponen dasar, sistem juga harus mengatur hubungan dari ketiga imperatif fungsional tersebut
- 4) Pemeliharaan pola, sistem harus mampu melengkapi, memelihara dan melakukan pembaruan motivasi individu dan pola budaya yang menghasilkan dan mempertahankan motivasi tersebut.³⁷

³⁷ B Z Fitri Pebriaisyah and V Indah Sri Pinasti, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan ‘Rekso Dyah Utami’ Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Yogyakarta,” *E-Societas* 8, no. 5 (2019).

Teori struktural fungsional, masyarakat adalah sebuah sistem sosial mencakup berbagai macam bagian atau susunan yang saling berhubungan dan saling berkesinambungan dalam menciptakan keseimbangan. Perubahan yang terdapat pada satu bagian tentu akan menciptakan perubahan terhadap bagian yang lain. Sebaliknya jika struktur tidak fungsional, maka perubahan tidak akan pernah terbentuk dan hilang secara perlahan. Teori struktural fungsional cenderung untuk menilai satu sudut pandang melalui peranan satu sistem atau kegiatan terhadap sistem yang lain dan oleh sebab itu tidak melihat sudut pandang lain yang memungkinkan bahwa suatu aktivitas atau suatu sistem dapat berjalan dan bertolak belakang dengan fungsi yang lain dalam suatu sistem sosial. Teori fungsionalisme struktural menilai masyarakat sebagai suatu individu yang stabil dengan lebih dominan menuju ke arah keseimbangan. Teori struktural fungsional dibagi menjadi empat aspek, yaitu:

- a. Setiap masyarakat meliputi berbagai susunan yang terstruktur secara relatif, tetap dan stabil
- b. Berbagai elemen yang terstruktur tersebut saling berintegrasi dengan baik
- c. Setiap bagian dalam struktur memiliki fungsi, yaitu menyalurkan peranan pada stabilnya struktur tersebut sebagai suatu sistem
- d. Setiap struktur yang fungsional didasarkan pada suatu konsensus nilai diantara para anggota masyarakat.

Stratifikasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Penerapan teori struktural fungsional dalam ilmu sosiologi pendidikan menjabarkan bahwa sosiologi biologis menilai perubahan selalu bergerak menuju ke arah keseimbangan.³⁸ Pendekatan fungsional struktural terbentuk dengan sudut pandang yang menyajikan persamaan antara masyarakat dengan organisme biologis, yang maknanya adanya suatu ketergantungan dan keterkaitan antar organ tubuh yang satu dengan organ

³⁸ Rahmi Juwita et al., "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 1-8.

tubuh yang lain dan hal ini menyerupai fenomena yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Menurut sudut pandang ini dijelaskan mengenai persamaan dua hal tersebut, yaitu:

- 1) Masyarakat itu berproses untuk tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang sederhana menjadi masyarakat yang terkumpul menjadi satu kesatuan yang.
- 2) Dalam Proses untuk menjadi masyarakat yang terhimpun menjadi satu kesatuan, masyarakat akan tumbuh dan berkembang secara perlahan.
- 3) Meskipun suatu institusi sosial melakukan kerjasama dengan banyak institusi lainnya, tetap diterapkan karena seluruh institusi tumbuh dan berkembang dari institusi yang sama.
- 4) Sama halnya dengan organisme biologis, pada bagian dalam organisme sosial memiliki sistem sendiri dimana pada hal tertentu dapat berdiri sendiri.

Beberapa hal inilah yang menjadi awal mula terciptanya fungsionalisme struktural yang memberikan pengaruh dalam sosiologi Amerika yang memberi dampak besar pada pemikiran dari Talcott Parsons yang selanjutnya oleh parsons dikembangkan lagi menjadi beberapa pemaparan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat harus dinilai sebagai sebuah sistem yang memiliki kaitan ataupun hubungan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu hubungan yang saling mempengaruhi disebut juga hubungan timbal balik.
- 2) Meskipun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan hasil yang maksimal, secara umum sistem sosial memiliki sifat dinamis dan bergerak ke arah yang stabil.
- 3) Sistem sosial bergerak ke arah yang stabil meskipun mengalami konflik, disfungsi, dan penyimpangan.
- 4) Perubahan yang terdapat pada sistem sosial terjadi secara perlahan melalui proses adaptasi dan tidak berlangsung dalam waktu yang singkat.

- 5) Faktor utama agar untuk tercapainya integrasi pada suatu sistem sosial adalah mufakat di dalam suatu kumpulan masyarakat terkait nilai tertentu yang ada didalam masyarakat.³⁹

Teori struktural fungsional dibagi menjadi tiga postulat dasar analisis, yaitu:

- a. Kesatuan fungsi masyarakat, semua bentuk kepercayaan dan praktik sosial budaya standar memiliki sifat fungsional bagi masyarakat yang bersifat menyeluruh maupun bagi individu dalam lingkungan masyarakat, dalam aktivitas ini memiliki arti sistem sosial yang telah terbentuk pasti menciptakan tingkat integrasi yang tinggi., aktivitas ini tidak hanya harus dijalankan oleh masyarakat kecil tetapi secara menyeluruh dijalankan pada masyarakat yang lebih besar
- b. Fungsionalisme universal, semua bentuk dan stuktur sosial berfungsi secara positif. Dalam aktivitas di lingkungan masyarakat, tidak semua struktur, adat istiadat, gagasan dan keyakinan, dan lain sebagainya memiliki fungsi positif. Contohnya, dengan stuktur sosial yang berkaitan dengan adat istiadat yang mengatur individu dalam berperilaku dan bertingkah laku terkadang menjadikan individu tersebut mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Postulat struktural fungsional menjadi bertentangan.
- c. Indispensability, aspek yang menjadi standar masyarakat tidak hanya memiliki fungsi positif tetapi juga mencakup bagian lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari keseluruhan.⁴⁰

Dalam penjelasan yang lebih rinci, Fungsi manifest merupakan fungsi yang disepakati, laten adalah yang tidak disepakati. Oleh karena itu, berbagai hal yang tidak relevan dan juga disfungsi laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional. Gambaran tentang fungsi manifest dan laten

³⁹ Amriyan Roby, "Peran Rumah Ramah Anak Bussaina Dalam Memberikan Penguatan Keagamaan Dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Koban Kekerasan Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

⁴⁰ Dewa Agung Gede Agung, "Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik," *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 9, no. 2 (2015): 162–70.

telah meminimalisir kekurangan bahwa fungsi selalu terdapat dalam susunan struktur. Dengan memberikan pengakuan tentang struktur sosial dapat menciptakan potensi bagi perubahan sosial. Secara umum, berbagai prinsip pokok fungsionalisme terdapat berbagai macam bagian, diantaranya adalah:

- a. Masyarakat adalah suatu sistem yang terstruktur yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berkaitan dan saling ketergantungan, dan setiap bagian memberikan pengaruh secara rinci terhadap berbagai bagian yang lain
- b. Setiap bagian dari masyarakat populer karena setiap bagian tersebut berfungsi penting dalam menjaga eksistensi dan kestabilan masyarakat secara menyeluruh, Oleh karena itu eksistensi pada satu bagian tertentu dari masyarakat mampu dijelaskan jika fungsinya untuk masyarakat pada umumnya dan dapat diidentifikasi secara penuh
- c. Seluruh elemen masyarakat memiliki mekanisme untuk menjalankan hal yang integritas bagi individu, yaitu mekanisme yang mampu menggabungkan berbagai bagian yang terpecah menjadi satu komponen dan diantara berbagai macam bagian didalamnya terdapat salah satu bagian penting yaitu komitmen berbagai anggota masyarakat kepada susunan kepercayaan dan nilai yang telah disepakati bersama
- d. Masyarakat lebih cenderung mengarah kepada situasi homeostatis, dan hambatan di dalam salah satu bagiannya cenderung mengakibatkan penyesuaian terhadap berbagai bagian yang lain agar terbentuk harmoni dan stabilitas
- e. Perubahan sosial suatu aktivitas yang tidak biasa terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Namun, , jika fenomena tersebut terjadi, maka perubahan secara umum akan mengarah kepada berbagai konsekuensi yang bersifat menguntungkan bagi seluruh elemen masyarakat.⁴¹

⁴¹ Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga," *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 2 (2017): 171-84.

E. Struktur Sosial Anak

Sebagai suatu subyek yang mempunyai ciri khas individualitas yang unik dalam tumbuh dan berkembangnya fisik, perkembangan dalam aspek intelektual, aspek emosional dan spiritual, anak perlu memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk meningkatkan segala potensi yang dimilikinya. Salah satu hak yang mengatur pelaksanaan perlindungan hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah hak melaksanakan partisipasi yang merupakan hak anak terkait dengan identitas budaya dasar bagi anak, serta pada masa kanak-kanaknya dan pengembangan pola hubungan komunikasinya di dalam lingkungan masyarakat sehingga dapat bermakna bahwa anak ikut berperan serta bukan hanya sebagai seorang penerima yang memiliki sikap pasif dalam segala hal yang berhubungan dengan perkembangannya, serta pada hakekatnya, negara harus menjamin anak-anak agar dapat mengembangkan wawasannya dalam berbagai hal yang memberikan pengaruh besar bagi dirinya sehingga untuk itu, anak harus diberikan ruang khusus untuk diperhatikan dalam setiap aspek baik aspek hukum dan administrasi, sehingga anak dapat dengan bebas berekspresi yang meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala informasi dan gagasan, berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain serta untuk bergabung atau membentuk komunitas.

Partisipasi anak adalah terlibatnya anak dalam proses pengambilan keputusan terkait berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya dan dilakukan atas rasa sadar, pemahaman serta kesepakatan bersama sehingga anak juga memperoleh hasil dan manfaat dari keputusan tersebut karena setiap anak memiliki hak berpartisipasi secara penuh dan berhak mengemukakan pendapatnya serta memberikan informasi berdasarkan dengan tingkat kemampuan pada usianya. Walaupun pada hakekatnya berbagai hal yang terkait kebutuhan pribadi anak adalah tanggungjawab dari orangtua, tetapi dalam aspek kebutuhan sosialnya seperti jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, rekreasi, perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi dan lain-lain yang didalamnya termasuk juga pemenuhan hak-hak dasar anak adalah tanggungjawab negara dan masyarakat, sehingga anak-anak perlu

memperoleh ruang yang luas untuk ikut serta dalam pembangunan dan sosial berbasis kemasyarakatan di lingkungannya untuk memberikan jaminan agar anak dapat tumbuh berkembang secara maksimal baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta mendapatkan Jaminan kesejahteraan dan perlindungan. Kemampuan yang dimiliki anak harus dikembangkan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan yang berdampak pada hubungan dengan nasib dirinya karena selama ini peran serta pada anak belum mendapatkan perhatian yang optimal.

Berbagai hal mengungkapkan bahwa masih kurangnya kebijakan publik yang diambil dengan memperhatikan kebutuhan dengan berdasarkan aspirasi dan pendapat anak. Apabila hal tersebut tetap tidak mendapatkan perhatian dari pihak terkait, maka anak akan hidup di dalam lingkungan yang tidak ramah anak sehingga tumbuh dan berkembangnya tidak berjalan dengan optimal baik dari segi fisik maupun psikisnya. Secara Umum, arti luas ruang partisipasi anak memiliki makna bahwa ketersediaan orang dewasa untuk menerima anak apa adanya, ketersediaan orang dewasa untuk mendengarkan suara, pendapat, aspirasi dan keinginan serta kebutuhan anak. Sikap orang dewasa yang bersifat acuh terhadap pandangan anak harus dihindari, karena aspirasi anak adalah kebutuhan yang mendasar untuk memberikan jaminan terkait kepentingan anak untuk tetap dapat terlindungi dari pandangan orang dewasa yang dapat merugikan dan tidak sejalan dengan hak- hak anak. Kepentingan pokok bagi anak adalah suatu prinsip umum dalam partisipasi anak sehingga apapun yang dihasilkan dari proses partisipasi adalah yang menjamin kepentingan terbaik bagi anak sehingga partisipasi anak harus memperhatikan kepentingan usia dan tingkat kecerdasan anak demi tercapainya jaminan mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang yang optimal pada anak .⁴² Pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk melindungi anak bangsa, serta mengembangkan nilai-nilai karakter luhur yang ada pada anak.

⁴² Irma Sahvitri Lawado, "Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia," *Egalita* 13, no. 1 (2018).

Implementasi karakter luhur diperlukan untuk membentuk dan mengembangkan karakter pada anak, agar tidak hanya berhasil dalam bidang kognitif, namun juga baik dalam sikap dan berperilaku.

Menurut Kurniawan, dengan menjabarkan teori dari Ki Hajar Dewantara tentang Tri Pusat Pendidikan, menjelaskan makna Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat pendidikan yang terdiri atas pendidikan dalam keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Keluarga adalah kesatuan terkecil masyarakat yang bertanggung jawab dalam mendidik anak yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki morall. Aktivitas awal didalam keluarga dalam mendidik anak agar memiliki karakter kesantunan adalah dengan mengajarkan berbagai nilai agama. Nilai agama bertujuan untuk menjadi pedoman awal untuk anak dalam mengamalkan sikap dan perilaku yang berbudi luhur sesuai ajaran agama. Menurut Kusnilawati dkk, penerapan nilai agama dan moral merupakan sebuah proses pembelajaran yang berisi tentang kegiatan atau upaya yang dilaksanakan dengan terstruktur dan sistematis serta harus didasari dengan rasa tanggung jawab untuk menjaga, memberikan pelatihan, memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, dan meningkatkan wawasan, interaksi sosial, dan kegiatan serta periaku keagamaan pada anak yang terintegrasi yang meliputi nilai akidah, nilai syariah dan nilai akhlakunya. Hal tersebut mampu dijalankan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Nilai agama telah mencakup berbagai nilai yang meliputi nilai budi pekerti, humanisme, dan nilai akhlak. Merujuk pada hal tersebut kemudian akan terbentuk karakter santun melalui nilai agama. penanaman nilai agama serta nilai kebangsaan mempunyai peranan sangat penting bagi anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keluarga adalah suatu kesatuan yang memberikan pengaruh penting dalam perkembangan kemampuan anak untuk mematuhi peraturan

yang telah dibentuk, serta mempunyai rasa saling membutuhkan dengan orang lain disekitarnya.⁴³

Menurut Sosiologi, anak adalah individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak adalah generasi penerus bangsa serta merupakan modal pembangunan yang diharapkan mampu melaksanakan perubahan secara lebih kreatif, Inovatif sederhana dan efisien. Selain itu, anak mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup berdampingan dengan keluarga, melakukan interaksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah serta memiliki kebebasan untuk memaksimalkan potensi dan kreatifitas yang dimilikinya. Hal ini telah tercantum di dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang ini disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, semua pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara mempunyai peranan utama dalam memastikan terealisasinya hak anak. Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur dan memberikan pengawasan terhadap anak dalam hubungannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih banyak permasalahan pada hak anak yang makin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan proteksi terkait masa depan anak Namun, permasalahan anak memberikan gambaran adanya penyalahgunaan, eksploitasi, diskriminasi dan masih banyak anak yang mendapatkan tindak kekerasan yang dapat mengancam perkembangan jasmani, rohani serta sosialnya.⁴⁴

Pada umumnya suatu kemampuan emosional pada anak telah ada sejak dilahirkan, maupun juga saat berada di kandungan. Oleh karena itu, masing-

⁴³ Hidar Amaruddin, Hamdan Tri Atmaja, and Muhammad Khafid, "Peran Keluarga Dan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan Karakter* 11, no. 1 (2020).

⁴⁴ Ika Pasca Himawati et al., "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program 'Kota Layak Anak' Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016): 37-49.

masing individu mempunyai emosi dasar. Akan tetapi semakin bertambahnya usia pada anak, situasi terkait dengan emosinya akan bergantung saat berinteraksi dengan orang lain. Maknanya, emosi yang merupakan sebuah proses mental tersebut akan mengalami perkembangan mengacu dari sebuah proses mengenali dan mempelajari situasi pada lingkungannya sendiri. Dalam proses belajar tersebut, anak akan meniru seluruh perilaku, penilaian dan sikap dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selain itu, sikap temperamental ataupun hal yang merupakan faktor bawaan, memberikan pengaruh terhadap terciptanya emosi dasar anak. Faktor bawaan tersebut merupakan pengaruh yang terbentuk dari gen yang dihasilkan dari bawaan orang tuanya, serta akan sangat terlihat dominan dari ibu yang sedang hamil. Hormon-hormon yang mengalami perkembangan saat ibu hamil tersebut yang akan menghasilkan suatu temperamen anak. Proses awal belajar pada anak tercipta di dalam keluarga, sehingga keluarga merupakan faktor utama bagi berkembangnya emosi anak.

Oleh karena itu, struktur dan bentuk komunikasi yang dilaksanakan oleh keluarga akan sangat berperan penting bagi pengembangan emosi anak. Semakin bertambahnya usia pada anak, anak tidak hanya melakukan proses belajar pada lingkungan keluarga, melainkan pada lingkungan diluar keluarga, sehingga perkembangan emosinya juga sangat bergantung pada pola interaksi yang dibentuk dengan orang lain. Pada hakekatnya terdapat tiga pola komunikasi yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu pola otoriter, permisif, dan otoritatif atau demokratis. Ketiga pola ini sangat penting diterapkan secara situasional. Artinya dalam keadaan tertentu, salah satu pola komunikasi lebih berperan aktif dibandingkan dengan pola komunikasi yang lain. Dalam hal ini, suatu proses komunikasinya selalu mengacu pada konteks ruang dan waktu. Pada saat anak berusia dini, pola komunikasi otoriter dinilai lebih efektif dilaksanakan dengan tujuan memberikan nilai-nilai moral kepada anak. Selanjutnya, pola komunikasi demokratis adalah hal yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Hildred Geertz menjelaskan bahwa di seluruh lapisan masyarakat, keluarga adalah penghubung antara

individu dan budayanya. Utamanya pada saat masa kanak-kanaknya yang telah menghasilkan pengalaman pemberian fundamental keluarga dan dengan pengalaman tersebut dia memperoleh pengertian, perlengkapan emosional, ikatan-ikatan moral yang memungkinkan baginya, sebagai seorang dewasa berperan sebagai seorang individu dewasa di dalam lingkungan masyarakatnya.⁴⁵

Dalam pembentukan karakter anak dibutuhkan syarat pokok bagi terciptanya kepribadian yang baik. Menurut Megawangi, ada tiga hal pokok yang diperlukan oleh anak, yaitu maternal bonding, memberi rasa aman kepada anak, dan stimulasi fisik dan mental. Maternal bonding (kelekatan psikologis dengan ibunya) adalah hal dasar bagi pembentukan karakter anak karena aspek ini bertindak dalam pembentukan rasa kepercayaan kepada orang lain (trust) pada anak. Pendekatan ini menjadikan anak mendapatkan perhatian dan menumbuhkan rasa aman sehingga menghasilkan rasa percaya. Menurut Erikson, dasar kepercayaan yang diciptakan melalui hubungan ibu dan anak pada awal kehidupan anak akan memberi pedoman bagi kesuksesan anak dalam kehidupan sosialnya pada saat telah dewasa. Dengan demikian, ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak di usia awal dapat membentuk kepribadian yang baik pada anak. Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan anak akan lingkungan yang stabil dan aman. Dengan menerapkan pola asuh yang dilaksanakan oleh orang tua, anak belajar mengenai banyak hal, termasuk karakter. Tentu saja pola asuh otoriter dengan karakteristik pola yang mewajibkan anak untuk mematuhi segala keputusan orang tua dan pola asuh permisif yaitu pola asuh yang cenderung memberikan kebebasan penuh pada anak untuk mengambil keputusan, sangat berbeda dampaknya dengan pola asuh demokratis yaitu pola asuh yang cenderung mendorong anak untuk terbuka, namun bertanggung jawab dan mandiri, seluruhnya menunjukkan hasil pendidikan karakter anak. Artinya, metode pola asuh yang diterapkan

⁴⁵ Yuli Setyowati, "Pola Komunikasi Keluarga Dan Perkembangan Emosi Anak (Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak Pada Keluarga Jawa)," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005).

oleh orang tua terhadap anaknya menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak oleh keluarga.⁴⁶

Menurut Abdulsyani, struktur sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat hubungan yang saling berkaitan antara status dan peranan dengan dibatasi perangkat berbagai unsur sosial yang merujuk pada suatu perilaku yang dijalankan secara teratur, sehingga dapat menciptakan bentuk sebagai suatu masyarakat. Istilah struktur sosial diterapkan sebagai landasan umum untuk merepresentasikan sebuah golongan atau kelompok masyarakat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu pola yang relative dan kaitannya di dalam sistem sosial, atau kepada institusi sosial dan berbagai norma menjadi penting dalam sistem sosial tersebut sebagai pedoman masyarakat untuk berperilaku dalam sistem sosial tersebut. Pelaksanaan teori struktural fungsional dalam lingkungan keluarga dinilai dari struktur dan aturan yang telah disepakati bersama.

Menurut Chapman, bahwa keluarga adalah sebuah unit yang bersifat universal yang memiliki peraturan, seperti peraturan yang dibentuk untuk mengatur anak agar dapat belajar untuk hidup secara mandiri. Dengan tidak adanya aturan atau fungsi yang dilaksanakan oleh unit keluarga, maka unit keluarga tersebut tidak berarti dan tidak dapat menciptakan sebuah kebahagiaan. Struktur dalam keluarga dinilai mampu menciptakan institusi keluarga sebagai sistem kesatuan. Terdapat tiga bagian utama dalam struktur internal keluarga yang berkaitan, yaitu:

1. Status sosial, keluarga di dalam lingkungan keluarga pada umumnya terbentuk oleh tiga struktur utama dan anak termasuk bagian didalamnya yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Fungsi sosial, Konsep peran sosial dalam teori ini merepresentasikan peran dari setiap individu atau kelompok berdasarkan status sosialnya dalam

⁴⁶ Ni Wayan Suarmini, Ni Gusti Made Rai, and Marsudi Marsudi, "Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa," *Jurnal Sosial Humaniora (JSJH)* 9, no. 1 (2016): 78–95.

sebuah sistem sosial. Anak harus menjalankan peran sosial dengan menaati seluruh aturan yang telah ditetapkan dalam struktur keluarga

3. Norma sosial adalah sebuah peraturan yang menunjukkan bagaimana sebaiknya anak yang berada didalam struktur keluarga berperilaku dalam kehidupan sosialnya, norma sosial adalah standar tingkah laku yang yang sesuai dengan dan tidak menyimpang dari norma yang berlaku dalam struktur keluarga⁴⁷



⁴⁷ Puji Lestari and Peorwanti Hadi Pratiwi, "Perubahan Dalam Struktur Keluarga," *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian disusun melalui metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. Penelitian ini dilakukan dengan cara penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mengunjungi lokasi yang diminati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.⁴⁸ Penelitian ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memahami dan mengetahui berbagai peran para pekerja sosial yang bertugas di Sentra Satria Baturraden. Seperti diketahui bahwa angka kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas meningkat setiap tahunnya. Upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh para pekerja

⁴⁸ P D Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)," *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019.

sosial di Sentra Satria Baturraden sangat membantu untuk pemulihan baik dari segi fisik dan mental anak korban kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Banyumas. Dengan penjelasan teoritis yang akan ditindaklanjuti oleh peneliti dengan berdasarkan data dan memprioritaskan perspektif, definisi dan interpretasi partisipan, maka dibutuhkan suatu pendekatan penelitian khusus, yang mempunyai arah dan tujuan untuk memahami terhadap suatu masalah yang berlandaskan perspektif (yang didalamnya mencakup definisi dan interpretasi dari para pelaku di situs penelitian. Jenis penelitian yang mengarah pada tujuan tersebut adalah pendekatan penelitian kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder. Dikatakan data primer, jika data tersebut diperoleh dari sumber asli/sumber pertama; sedangkan dikatakan data sekunder jika data tersebut diperoleh bukan dari sumber asli/sumber pertama melainkan hasil penyajian dari pihak lain. Untuk itu pada subbab ini beberapa hal yang perlu dikemukakan adalah siapa dan apa sumber datanya, jenis data yang diperoleh dari sumber data, alasan pemilihan sumber data. Hal demikian perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian yang dikumpulkan benar-benar terjamin kredibilitasnya karena diperoleh dari sumber data yang tepat.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang menjadi informan/subyek penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi suatu pendapat dan persepsi mereka terkait suatu aktivitas yang menyangkut upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang dijalankan. Oleh karena itu, jenis data penelitian ini adalah data primer. Penunjukkan informan atau subyek penelitian berlandaskan aspek yang ditetapkan oleh peneliti terdahulu. Penjelasan sumber data tersebut masih dapat berkembang oleh peneliti, misalnya dengan menerapkan sumber data yang berasal dari berbagai

fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan aktivitas pekerja sosial dan perangkatnya mengenai berbagai upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual yang bertugas di Sentra Satria Baturraden, misalnya berbagai kegiatan memberikan rehabilitasi medis, mengupayakan pemenuhan hak anak, pemulihan fisik dan mental pada anak dan sebagainya. Berbagai fenomena yang diamati sebagai sumber data penelitian dan observasi sebagai teknik pengumpulan data, oleh karena itu data yang diperoleh termasuk data primer.

Ada dua jenis data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei dan eksperimen dengan Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang didapat dari data asli itu sendiri, dan diperoleh melalui pihak ketiga, atau data yang telah ditindak lanjut dengan telah tersedianya data yang asli.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh keadilan data dengan mengunjungi langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi penelitian dalam kajian ini dilakukan secara purposif. Lokasi penelitian adalah Sentra Satria Baturraden. Pemilihan lokasi didasari oleh berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Sentra Satria Baturraden adalah yang dibentuk oleh pemerintah untuk mencegah dan mengatasi dan memberikan rehabilitasi terhadap masalah kekerasan seksual pada perempuan dan anak serta masalah lainnya di kabupaten Banyumas.

2. Sentra Satria Baturraden, Kabupaten Banyumas menyediakan berbagai macam pelayanan/ multi layanan seperti mediasi, rehabilitasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual dan berbagai masalah lainnya yang dilaksanakan sesuai prosedur atau tahapan yang telah dibentuk guna melakukan pemenuhan hak anak dan perempuan sesuai Undang-undang yang telah ditetapkan.⁴⁹

D. Subyek Dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, agar kriteria sampel yang diperoleh sesuai dengan yang tujuan peneliti. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Lofland dalam Meleong mengungkapkan sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Adapun Subyek yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pekerja Sosial, Adapun subyek penelitian yang menjadi sumber informasi dalam penelitian yaitu Ibu Catur selaku pekerja sosial. Dari Ibu Catur, peneliti akan memperoleh data tentang bagaimana Peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden
- b. Ibu Risyse sebagai pekerja sosial, peneliti akan memperoleh data tentang Pelayanan yang diberikan dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden

⁴⁹ Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

- c. Bapak Sasi sebagai pekerja sosial, peneliti akan memperoleh data tentang bagaimana tahapan mengenai pemenuhan hak anak yang dilaksanakan berupa rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden
- d. Bapak Eka sebagai pekerja sosial, peneliti akan memperoleh data tentang bagaimana tahapan mengenai pemenuhan hak anak yang dilaksanakan berupa rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial.
- e. Klien anak korban kekerasan seksual yang direhabilitasi di Sentra Satria Baturraden

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah target dari penelitian yang meliputi Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden .

E. Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan data adalah pokok dari penelitian, bagian terpenting dalam penelitian adalah metode pengumpulan data, hal ini menunjukkan bahwa mereka mengumpulkan data dengan cara :

1. Studi Pustaka/Library Research

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Studi pustaka berhubungan dengan kajian teoritis dan berbagai referensi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai literatur ilmiah. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah yang berhubungan dengan topik yang dipilih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini yaitu menemukan data mengenai berbagai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan menghasilkan beberapa kajian terkait topik yang dipilih.⁵⁰

⁵⁰ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).

Pertama, tentang berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual diantaranya; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal Nomor 69A perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual salah satunya dilakukan melalui upaya rehabilitasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 Ayat 1 yang mengatur bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap kesejahteraan dan hak anak yang harus dilindungi yang meliputi pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 52 Ayat 1 mengenai setiap anak berhak mendapat haknya atas perlindungan dalam hal apapun oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat hingga Negara, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.13 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kedua, berbagai referensi yang diperoleh dari berbagai jurnal berbasis sosial atau hukum. Di dalamnya memberikan informasi tentang fenomena yang terjadi dan diberitakan serta diteliti. Dari fenomena tersebut dapat ditemukan berbagai fakta dan informasi yang menarik sehingga dapat diangkat untuk dikaji dan dapat digunakan dalam penelitian ataupun hanya sebaga rujukan atau sumber. Pembahasan tentang fenomena yang terjadi juga dapat diamati dan disusun menjadi susunan yang terstruktur secara sistematis dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Teknik sering digunakan untuk memperoleh informasi dari responden/informan dalam hal

ini subyek yang akan diminai informasinya. Teknik wawancara membutuhkan jangka waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan susunan pelaksanaan tersendiri. Hal ini penting untuk dilakukan agar mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan terpercaya dari hal yang sedang dipelajari agar dapat dibangun. Wawancara adalah aspek yang berpengaruh untuk memperoleh data obyektif dalam penelitian sosial. Dengan kerangka wawancara yang disusun dengan baik, maka akan dapat diperoleh banyak informasi, fleksibel, dan dapat disesuaikan berbagai situasi individu serta dapat juga digunakan untuk melengkapi teknik lain yang belum relevan untuk digunakan dalam penelitian. Teknik wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu : wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada informan dengan lebih bebas dan leluasa, tanpa didasari oleh suatu pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara terstruktur adalah Menjelaskan secara detail dan maksud tentang pertanyaan yang akan diajukan kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai informasi tentang berbagai masalah dengan terikat pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Dalam hal ini, pewawancara menggunakan Teknik wawancara terstruktur karena peneliti telah Menyusun pertanyaan mengenai berbagai masalah yang akan diajukan kepada informan. Pertanyaan yang diajukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden. Dari Teknik wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi tentang pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di kabupaten banyumas oleh pekerja sosial yang bertugas di Sentra Satria Baturraden.⁵¹

⁵¹ Nina Siti Salmaniah Siregar, "Metode Dan Teknik Wawancara," 2002.

3. Observasi

Seluruh ilmu berlandaskan pada pokok pengamatan. Data, atau informasi tentang dunia diperoleh para ilmuwan menggunakan pengamatan, semua data beserta faktanya merupakan landasan untuk para ilmuwan melaksanakan pekerjaan mereka. Observasi dalam suatu penelitian didefinisikan sebagai pusat perhatian mengenai suatu objek dengan menggunakan semua indera untuk memperoleh data. Observasi adalah pengamatan secara langsung menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, serta pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa landasan pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi diperlukan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilaksanakan. Observasi digunakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung objek yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh catatan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengetahui penelitian yang dilakukan. Dalam kegiatan observasi, peneliti harus mempelajari dan memahami pengamatan dan berbagai peran yang dilakukan oleh peneliti. Observasi dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok.

Pertama, Observasi partisipasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di lokasi peneliti melakukan kegiatan penelitian. Kedua, observasi tidak terstruktur merupakan pengamatan yang dilaksanakan dengan tidak menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti dapat mengembangkan pengamatannya berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Ketiga, observasi kelompok merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu kejadian yang dijadikan objek penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

⁵² Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.

observasi terhadap pengamatan langsung ke kantor Sentra Satria Baturraden.

Hasil dari pengamatan yang peneliti dapatkan adalah perkembangan terkait peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas, mengetahui perkembangan situasi anak korban kekerasan seksual setelah mendapatkan rehabilitasi dari para pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden, mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di tengah maraknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Banyumas.

4. Dokumentasi

Dokumentasi lebih mengarah kepada metode pengumpulan data dengan dokumen yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan untuk menganalisis lebih dalam serta untuk memperjelas suatu masalah. Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat penting, data dari dokumentasi untuk menampilkan berbagai data yang belum didapatkan oleh peneliti. Berbagai catatan berupa tulisan dan gambar dibutuhkan untuk mempermudah melakukan analisis data. Berbagai data audio visual yang mencakup gambar harus disimpan dan ditampilkan agar bermanfaat bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Data yang berupa dokumensi berfungsi untuk memeriksa fakta tentang fenomena yang terjadi agar lebih memberikan kemudahan dalam melakukan deskripsi.⁵³

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari dan memahami berbagai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hilangnya data yang telah diperoleh, maka mencatat secara lengkap dalam setiap pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data jenis kualitatif ini biasanya dilakukan dengan estimasi waktu yang cukup lama. Dalam mengumpulkan data melalui metode dokumentasi ini peneliti

⁵³ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Harmonia Journal of Arts Research and Education* 11, no. 2 (2011): 62082.

menggunakan data-data yang relevan untuk menjawab fokus penelitian yang ditetapkan.⁵⁴

Dalam Teknik dokumentasi ini peneliti memperoleh berbagai bahan yang berkaitan dengan topik penelitian seperti struktur anggota Sentra Satria Baturraden beserta wewenangnya, visi dan misi dari Sentra Satria Baturraden, dan lain sebagainya.

Tabel 3. 1 Hasil Pengumpulan Data Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden

No	Teknik	Data	Bukti
1.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil anak korban kekerasan seksual b. Opini terkait bentuk kekerasan seksual yang dialami c. Opini terkait pelayanan pekerja sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual d. Opini terkait rumah mekanisme pekerja sosial sentra satria dengan pihak lain dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Video b. Rekaman c. Foto
2.	Observasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan regulasi yang mengatur terkait rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pekerja sosial sentra satria baturraden b. Aktivitas rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden 	<ul style="list-style-type: none"> a. Foto b. Video
3.	Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pekerja sosial yang bertugas dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual Sentra Satria Baturraden b. Alur rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden c. Data Anak korban kekerasan seksual yang direhabilitasi di Sentra Satria Baturraden 	<ul style="list-style-type: none"> a. Arsip Sentra Satria Baturraden

⁵⁴ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

F. Teknik Analisis Data

Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah melakukan tahap analisis. Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada penelitian, para ilmuwan sangat berpatokan terhadap analisis data, serta menempatkannya ke dalam aspek yang sangat pokok dalam proses karya ilmiah. Dalam analisis data melalui metode kualitatif, aktivitas yang dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan hingga selesai maka akan diperoleh data yang jenuh. Hal ini berkaitan dengan pendapat dari Milles dan Huberman. Teknik Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berpedoman pada data yang ada, selanjutnya dikembangkan menjadi berbagai dugaan atau kesimpulan yang bersifat sementara. Berdasarkan kesimpulan awal yang disusun dari data yang diperoleh tersebut, selanjutnya diperlukan data lagi secara rinci sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai berbagai dugaan itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah diperoleh. Analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengimplementasikan data yang telah diperoleh ke dalam penelitian, Menyusun organisasi data, mengelompokkan data dalam satuan yang dapat dikelola.

Selain itu dapat juga melakukan tesis pada data, mencari dan mengetahui pola, mengetahui aspek penting dan memahami suatu hal yang dipelajari untuk menentukan kesimpulan yang dapat untuk dibagikan kepada orang lain. Hakikat analisis data kualitatif adalah suatu aktivitas untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu fakta berdasarkan fokus atau topik masalah yang ingin diketahui. Melalui berbagai Langkah tersebut, data kualitatif yang biasanya belum tersusun secara rapi dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Untuk mengetahui makna data atau informasi ini diperlukan pengertian yang rinci, kecerdasan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pengalaman peneliti. Kualitas hasil analisis data

kualitatif sangat berpatokan pada faktor-faktor tersebut.⁵⁵ Analisis data terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Melakukan penguraian terhadap informasi membutuhkan pemilihan rinci yang saling berkaitan, serta memfokuskan perhatian pada sesuatu yang dianggap aling penting serta melakukan identifikasi terhadap tema dan pola yang berulang. Karena itu, data yang telah dilakukan penyederhanaan, akan menjelaskan lebih banyak varian, dan peneliti akan lebih mudah melakukan pengumpulan lebih banyak data serta menemukannya jika dibutuhkan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh dari berbagai catatan tertulis di lapangan. Proses ini dilaksanakan selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data belum sepenuhnya terkumpul dengan dilihat melalui kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Menguraikan secara singkat hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, melakukan pengumpulan data dan reduksi data saling berhubungan dengan melalui konklusi dan penyajian data, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif.⁵⁶

Reduksi Data berperan penting bagi peneliti karena memberikan gambaran yang jelas dan memberi kemudahan untuk mencari dan memperoleh data selanjutnya sehingga dapat disusun dan diaplikasikan dengan baik dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memprioritaskan mereduksi data mengenai peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden, dan Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan reduksi data adalah Menyusun dan mengkaji data, mengarahkan, menganalisis data secara rinci, dan mengaplikasikan ke dalam suatu

⁵⁵ Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

⁵⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

masalah yang menjadi topik penelitian dengan penjelasan yang ringkas.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles & Huberman, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data penelitian kualitatif bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang yang terjadi. Bila hipotesis yang diberikan selalu didukung oleh datanya yang dilapangan sehingga akan menjadi grounded. Teori ini ditemukan secara induktif, berdasarkan data data yang ditemukan dilapangan dan diuji melalui pengumpulan data secara terus menerus.⁵⁷ penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁵⁸

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun rangkaian hasil wawancara dan data yang telah diperoleh dan kemudian dijelaskan secara rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyajian data terkait dngan hal yang berhubungan tentang peran pekerja sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan dan konfirmasi Penyimpulan data merupakan suatu aktivitas berikutnya yang dilakukan setelah melakukan reduksi dan penyajian data. Pada penelitian kualitatif untuk melakukan uji tingkat kepercayaan. Kesimpulan akhir diperoleh dari berbagai kesimpulan sementara yang telah dilakukan verifikasi.⁵⁹ Kesimpulan akhir atau final diperoleh setelah proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan suatu temuan baru. Temuan baru yang diharapkan dapat berupa deskripsi atau

⁵⁷ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

⁵⁸ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–91.

⁵⁹ Anselm Strauss and Juliet Corbin, "Penelitian Kualitatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003.

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan mungkin dapat menjelaskan rumusan masalah yang telah disusun pada awal penelitian, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini bisa terjadi karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang apabila diperoleh berbagai bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk memperoleh berbagai bukti inilah yang disebut dengan verifikasi data. upaya verifikasi dapat dilakukan dengan metode representatif atau keterwakilan data, menilai subjektifitas peneliti, membuat perbandingan data, dan triangulasi data.⁶⁰ Data wawancara selanjutnya dibandingkan dengan observasi lapangan yang dikumpulkan di Sentra Satria Baturraden.

⁶⁰ Rahmi Surayya, "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan," *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 1, no. 2 (2018): 75–83.

BAB IV

REHABILITASI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Gambaran Umum Sentra Satria Baturaden

1. Letak Geografis



Gambar 4. 1 Sentra Satria Baturraden

Sentra Satria Baturraden merupakan balai yang memberikan multi layanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sentra Satria Baturraden beralamat di jalan Raya Barat, nomor 35, Dusun 1, Karang pule, Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 45 53151. Sentra Satria Baturaden berdiri di atas tanah 12.278 m persegi dengan luas bangunan 3.998,72 m persegi. Adapun batas wilayah Sentra Satria Baturaden meliputi: batas wilayah timur Desa Karang Mangu, batas wilayah utara Obyek Wisata Baturraden, batas wilayah selatan Desa Karang Tengah, dan batas wilayah timur Desa Melung.

2. Sejarah Berdirinya Sentra Satria Baturraden

Sentra “Satria” Di Baturraden memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum mencapai titik seperti saat ini. Sebelum dikenal sebagai balai rehabilitasi yang di naungi secara langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, balai ini pada tahun 1976 masih dikenal sebagai Panti Sosial Petirahan Anak di Baturraden atau PSPA di Baturraden. Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) di Baturraden yang merupakan salah satu UPT atau

Unit Pelayanan Teknis yang dikembangkan langsung oleh Departemen Sosial RI berfokus pada pengentasan permasalahan kesejahteraan anak karena adanya sebuah hambatan sosial anak, perlakuan salah pada anak, dan juga menangani adanya hambatan pada pertumbuhan kembang pada anak, serta gelandangan dan pengemis yang basicnya adalah anak-anak di wilayah residen Banyumas. PSPA di Baturraden yang masih di bawah Departemen Sosial RI ini memiliki kerjasama dengan Dinas Pendidikan serta setiap sekolah yang ada di residen Banyumas untuk menangani permasalahan anak, dan memilih siapa saja yang memang butuh untuk diberikan pelayanan di PSPA agar dapat menjadi lebih baik lagi. Kemudian pada tahun 1979 berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Sosial RI, PSPA di Baturraden berubah nama menjadi Sasana Petirahan Anak Satria di Baturraden. Pada tahun 1995 nama Sasana Petirahan Anak Satria di Baturraden berubah kembali menjadi Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) “Satria” di Baturraden sesuai dengan Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI. Selanjutnya pada tahun 1999 setelah Departemen Sosial RI telah dilikuidasi, PSPA “Satria” di Baturraden diambil alih di bawah naungan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) dengan sasaran pelayanan sosial sebanyak 72 anak. PSPA “Satria” di Baturraden hanya dapat bertahan selama 2 tahun saja di bawah naungan BKSNN, yang selanjutnya pada tahun 2001 PSPA “Satria” di Baturraden kembali di bawah naungan Departemen Sosial RI.

PSPA Satria Baturraden menjadi Unit Pelaksana Teknis UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial. Pada tahun 2016, PSPA Satria Baturraden berubah menjadi Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (PSRSKP) NAPZA Satria Baturraden berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 4 Oktober 2016. Pada tahun 2018 Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (PSRSKP) NAPZA Satria Baturraden berganti menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPZA Satria

Baturaden berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT KP NAPZA di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. BRSKP NAPZA Satria Baturaden berganti nama menjadi Sentra Satria Baturaden sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Sentra Satria Baturaden bertugas memberikan multi layanan terhadap permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Hingga penelitian ini berlangsung, Sentra Satria Baturaden masih menjalankan fungsi serta tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi PPKS, termasuk bagi anak korban kekerasan seksual.⁶¹

3. Struktur Organisasi Dan Visi Misi Sentra Satria Baturaden

a) Struktur Organisasi Sentra Satria Baturaden

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi Sentra Satria Baturaden

No	Nama	Jabatan
1	Darmanto S.ST, M.Si.	Kepala Balai Sentra Satria Baturaden
2	Rochmat Hidayat Ristanto, S.Pd.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3	Lukman Nur Hakim A.Md,	Bendahara
4	Ria Irawan S.ST.	Pelayanan Kesejahteraan Sosial
5	Laeatunnisa S.Psi.	Psikolog
6	Umi Ukrimah S.AP.	Penyusun Program dan Anggaran
7	Tukimun S.Sos.	Analisis Pengelola
8	Setiyo Sanyoto S.ST, M.psp.	Pengelola Kehumasan
9	Eko Pamuji S.E.	Pengelola Barang Persediaan
10	Nugroho Dwi Prasetyo	Verifikator Keuangan
11	Dra. Yuni Sugiasti.	Verifikator Keuangan
12	Iceu Satriyawati A.Md.	Pengelola Administrasi Kepegawaian

⁶¹ <https://satria.kemensos.go.id/>

13	Salamun S.Pd.	Pengadministrasian Keuangan
14	Trisna Djatmika.	Teknisi Listrik Dan Bangunan
15	Kuspartono.	Pengadministrasian Pelayanan Kesejahteraan Sosial
16	Martiningih.	Pengadminitrasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
17	Tarmani.	Petugas Pengamanan
18	Supinah	Pramu Bakti
19	Ratna	Pramu Bakti
20	Indriati	Pramu Bakti
21	Sulastri	Pramu Bakti
22	Sisworo	Pramu Bakti
23	DR. Ir. Herwijati Anita M.Pd, M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
24	Drs. Arif Eka Putranta.	Perencana Madya
25	Sudarno S.E.,	Pekerja Sosial Madya
26	Sustamar Haendarti S.E,	Pekerja Sosial Madya
27	Dra. Martiwi Yustiana.	Pekerja Sosial Madya
28	Suparya S.ST,	Pekerja Sosial Muda
29	Sugianto S.ST.	Pekerja Sosial Muda
30	Ida Rahmawati S.Sos.	Pekerja Sosial Muda
31	Winami A.Ks.	Pekerja Sosial Muda
32	Risye Yulia Triana S.Sos.	Pekerja Sosial Muda
33	Supriyono S.ST.	Pekerja Sosial Muda
34	Asri Sasi Mulyadi S.ST.	Pekerja Sosial Pertama
35	Catur Prihatiningtyas S.ST.	Pekerja Sosial Pertama
36	Budi Takariyanto	Pekerja Sosial Pertama
37	Risma Paramitha.	Pekerja Sosial Pertama
38	Natasya Febriyani.	Pekerja Sosial Pertama
39	Sri Wahyuni	Pekerja Sosial Pertama
40	Darmo S.Sos.	Penyuluh Muda
41	Rina Cahyadi N. S.H., M.H.	Penyuluh Muda

42	Ari Parabowo S.H.	Penyuluh Muda
43	Andi Kurniawan S.ST.	Penyuluh Muda
44	Harin Winanda S.ST.	Penyuluh Muda
45	Baroroh S.Pd.	Arsipasi Muda
46	Tunas Purnomo SE.	Arsipasi Muda
47	Winda Wikantantri M.Psi.	Psikolog Klinis Ahli Pertama
48	Ns. Oky Raditya S.Kep.	Perawat Pertama
49	Oan Riswandi AMK.	Perawat Pertama
50	Lidia Patricia K. A.Md,Par.	Instruktur Terampil
51	Ninie Andriyani S.Sos.	Pranata Humas
52	Rika Yunika S.Kom.	Pranata Computer Ahli

Sumber: Profil Struktur Organisasi Sentra Satria Baturraden

b) Visi Dan Misi Sentra Satria Baturraden

- Visi

Sentra Satria Baturraden yang andal, professional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

- Misi

1. Meningkatkan keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturraden dalam bentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitas akses hak dasar
2. Meningkatkan akses pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terhadap lingkungan yang inklusif melalui impementasi Permensos Nomor: 7 Tahun 2022 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Sentra Satria Baturraden

Sentra Satria Baturraden melaksanakan program rehabilitasi sosial memiliki tujuan, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, Keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar

dapat melaksanakan keberfungsian sosial secara wajar. Pelayanan yang diberikan Sentra Satria Baturraden dimulai dari aduan masyarakat, LSM, Organisasi dan Dinas Sosial setempat, kemudian dilakukan penjangkauan berupa seleksi dan identifikasi dan melaksanakan tahap asesmen terhadap masalah dan kebutuhan klien. setelah melakukan tahap asesmen maka dilakukanlah pertemuan kasus (Case Conference) untuk menentukan apakah klien memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan proses pelayanan dalam panti. Setelah klien dinyatakan diterima maka dilakukan proses penempatan di wisma yang sudah di tentukan dan mendapatkan proses pelayanan. hingga akhirnya pada tahap akhir dimana klien sudah meninggal atau mereka yang sudah tidak mau menerima pelayanan lagi dan akan kembali ke keluarga.

B. Profil Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sentra Satria Baturraden

Anak seringkali mendapatkan tindak kekerasan seksual yang berupa perlakuan yang senantiasa berdampak negatif dalam waktu jangka panjang, dan menjadi mimpi buruk yang tidak pernah hilang dari benak anak yang menjadi korban. Anak yang mengalami tindak kekerasan seksual mengalami dampak pada kesehatan fisik dan juga perkembangan psikologis anak. Hal ini seperti yang dialami oleh anak bernama RK yang direhabilitasi di Sentra Satria Baturraden. RK berusia 6 Tahun dan berasal dari Purbalingga. RK mengalami tindak kekerasan seksual oleh pacar ibunya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Kami menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa RK. RK sendiri mengalami tindak kekerasan seksual selama empat kali pada bulan Februari lalu. RK dipaksa melakukan persetubuhan oleh pacar ibu kandungnya sendiri. Kami melihat RK mengalami trauma berat dan merasa sangat cemas sehingga langsung melarikan ke Rumah Sakit untuk pertolongan pertama karena mengalami luka di bagian alat kelamin dan mulut. Setelah mendapatkan layanan kesehatan, RK lalu kami beri pelayanan rehabilitasi disini untuk proses pemulihan fisik maupun psikisnya dengan melakukan terapi kognitif yaitu

terapi yang membantu untuk merubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan mengganggu kegiatan-kegiatan individu. Tujuan terapi kognitif adalah untuk melakukan identifikasi pikiran-pikiran yang tidak rasional dan mengadopsi pikiran yang lebih realistik untuk mencapai emosi yang lebih seimbang. Selain itu kami juga melakukan terapi mental dan spiritual agar mental anak tidak terganggu serta kondisi spiritualnya tetap stabil karena kami dorong untuk lebih banyak beribadah”.⁶²

Kekerasan seksual yang diterima oleh RK sangat memprihatinkan dan memberikan dampak buruk dalam aspek psikologis RK yang masih berusia 6 Tahun. Selain itu, ibu kandung dari RK pun mengalami gangguan kejiwaan akibat peristiwa tersebut. Hal demikian juga terjadi pada MR, anak berusia 6 tahun asal brebes yang dipaksa melakukan persetubuhan oleh pamannya sendiri. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu catur bahwa:

“Pada bulan Juli lalu, MR mengalami kekerasan seksual dengan di rudapaksa atau diperkosa oleh kerabat dekat korban yaitu pamannya sendiri. Dia merasa sedih dan takut serta sering melamun dan berdiam diri di kamar karena dia dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat disekitarnya tinggal sehingga dilarang bermain oleh ibunya. Tentu anak sekecil itu masih lugu dan belum cukup mengerti tentang peristiwa yang dia alami. Setelah mendapatkan layanan kesehatan, MR lalu kami beri pelayanan rehabilitasi disini untuk proses pemulihan fisik maupun psikisnya dengan melakukan terapi exposure dimana Terapis membantu menghadapi situasi yang khusus, orang lain, obyek, memori atau emosi yang mengingatkan pada trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistik dalam kehidupannya. Terapis dapat berjalan dengan cara bertanya pada penderita untuk mengulang cerita secara mampu bertahan menghadapi kekerasan seksual. Untuk mengurangi rasa bersalah

⁶² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

pada anak yang tidak melaporkan kejadian, anak perlu diyakinkan bahwa hal tersebut merupakan situasi dan perasaan yang wajar. Konseling juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kedarasan anak akan kekuatan dan kelebihan yang dimiliki anak. Terapi akan menjadi pengalaman yang berharga manakala anak merasa dihargai dan diterima oleh konselor.”⁶³

Profil kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh Sentra Satria Baturraden adalah hal bagaimana cerminan upaya pencegahan dan perlindungan kepada anak di lingkungan mereka tinggal masih sangat buruk. Kerabat terdekat anak yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman pada anak justru adalah pelaku yang membuat anak mengalami trauma dalam jangka waktu yang Panjang dan berdampak pada perubahan mentalnya.

C. Peran Pekerja Sosial terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual

Selama melaksanakan penelitian lapangan, peneliti menemukan data dan informasi yang diperoleh di lapangan mengenai peran pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden. Penelitian yang dilakukan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dari bulan Agustus sampai bulan September. Data yang diperoleh berdasarkan peran yang dimiliki oleh pekerja sosial yang mencakup standar kompetensi, tugas, dan wewenang pekerja sosial. Data yang diperoleh pekerja sosial didefinisikan sebagai profesi atau keahlian pada bidang pertolongan kemanusiaan yang dilandasi oleh 3 komponen utama, yaitu kerangka pengetahuan, kerangka nilai dan kerangka keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan formal dan pengalaman praktek profesional. Berdasarkan wawancara dan observasi dengan pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden, bahwa pekerja sosial tersebut sudah mempunyai kompetensi dan sertifikasi.

1) Aspek Kompetensi Pengetahuan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pengetahuan pada hakikatnya diperoleh dari riset dan praktek yang sudah pasti ketepatan dan

⁶³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

kebenarannya. Secara umum pengetahuan pekerja sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, sesuai dengan aspek intervensi pekerjaan sosial, yaitu: Pertama, pengetahuan tentang klien, baik klien sebagai individu, kelompok maupun masyarakat, kedua, pengetahuan mengenai lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang memiliki kaitan dengan masyarakat dan kebudayaan (*society and culture*), dan ketiga, pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial professional, yang terdiri dari pengetahuan tentang diri sebagai seorang pekerja sosial, profesi, dan intervensi.

Salah satu pengetahuan diperoleh juga dari aspek Pendidikan, dimana pekerja sosial yang bekerja di bawah Kementerian Sosial yang ditugaskan di Sentra Satria Baturraden adalah mereka yang berlatar pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial. Pengetahuan yang dimiliki tersebut sudah menjadi dasar dalam menjalankan perannya sebagai pekerja sosial yang melayani anak korban kekerasan seksual. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka yaitu:

“Kalau dari aspek Pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial ya bagaimana pekerja sosial mengetahui dasar regulasi atau sumber aturan terkait rehabilitasi sosial khususnya pada anak korban kekerasan seksual, karena disini pekerja sosial harus membentuk laporan sosial yang bertujuan untuk menyusun tahapan sebelum dilaksanakannya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini”⁶⁴

Tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang dasar aturan mengenai rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, sebagai pekerja sosial juga harus mengetahui regulasi secara menyeluruh yakni terkait peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan perlindungan dan rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut diperkuat oleh Ibu Catur bahwa:

⁶⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Bapak Eka Pada Selasa, 18 Juli 2023 pukul 13.36 WIB

“Pengetahuan yang didapat tidak cukup dari satu aspek saja ya, Pekerja sosial harus memiliki kerangka pengetahuan yang berhubungan dengan anak ya, karena kita bergerak di bidang perlindungan anak jadi kita harus menguasai teori seperti teori tahapan perlindungan anak teori rehabilitasi pada anak, dan lain-lain. Selain itu, kita sebagai pekerja sosial harus paham dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak ya.”⁶⁵

Pekerja sosial dalam hal melakukan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual memerlukan assesmen, teknik, dan metode yang sesuai dengan ilmu praktek pekerja sosial. Selain itu, pekerja sosial harus memahami secara mendalam psikis anak korban kekerasan seksual. Hal ini disampaikan oleh Ibu Risye bahwa :

"Kalau dari pekerja sosial dalam hal upaya melakukan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ya harus menguasai dalam hal assesmen, Teknik, dan metode perlindungan anak. Selain itu juga harus mengetahui berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dan juga mengetahui tentang psikis anak apakah mengalami trauma atau tidaknya, dan jika mengalami trauma juga kita tidak boleh egois melakukan assesmen sendiri dan memerlukan bantuan pihak lain seperti psikolog ya.”⁶⁶

Selain harus memahami secara umum teori tahapan perkembangan anak, pekerja sosial juga harus memahami dan melaksanakan Upaya rehabilitasi berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal perlindungan anak korban kekerasan seksual. Selain itu, pekerja sosial yang menangani kasus atau melakukan Upaya rehabilitasi di lapangan, harus memiliki pengalaman ataupun jam terbang yang cukup dalam hal

⁶⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

⁶⁶ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

melakukan pendekatan, komunikasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sasi, yaitu:

“Pekerja sosial selain harus menguasai ilmu dasar praktek pekerjaan sosial ya dia harus memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup. Pengalaman saat terjun langsung ke lapangan sangat diperlukan ya supaya teori yang sudah pekerja sosial kuasai seperti teori prinsip dan teori penerimaan dapat terealisasi di lapangan secara maksimal saat menangani rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ini.”⁶⁷

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa peran pekerja sosial dalam aspek kompetensi pengetahuan yang ada di Sentra Satria Baturraden, secara umum telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup terkhusus dalam melakukan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual yang dilihat dari pendidikan para pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden merupakan lulusan sarjana dan sudah mengikuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat pekerja sosial. Dan pengetahuan mengenai klien tentang bagaimana melaksanakan Upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dengan benar. Hal itu telah menunjukkan bahwa aspek pengetahuan yang dimiliki sudah cukup sebagai pekerja sosial.

2) Aspek Kompetensi Keterampilan

Keterampilan adalah salah satu bagian yang penting di dalam kerangka referensi pekerjaan sosial, hal ini dikarenakan keterampilan pada prinsipnya merupakan alat untuk mengkolaborasikan antara pengetahuan dan nilai-nilai pekerjaan sosial. Keterampilan pekerjaan sosial adalah kemampuan para pekerja sosial untuk mengesahkan suatu mosi, di dalam kaitannya dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan dalam menjalankan proses intervensi sosial, yang perubahannya didasarkan kepada nilai dan pengetahuan pekerjaan sosial.

⁶⁷ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

Dalam melaksanakan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, sebagai pekerja sosial yang ada di Sentra Satria Baturraden tentunya harus memiliki kemampuan dalam melakukan observasi kepada anak korban kekerasan seksual sehingga mereka dapat dengan mudah dipercaya oleh klien dan klien dapat menerima mereka sebagai seorang yang dipercaya dan siap untuk memberikan pertolongan mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Eka sebagai Pekerja Sosial:

“Dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kondisi lingkungan sosial berupa pembuatan laporan sosial. Sebagai pekerja sosial ya keterampilannya bagaimana dia membangun kepercayaan terhadap anak korban kekerasan seksual agar dia nyaman pada saat dilakukan assesmen sehingga dia dapat terbuka dan menceritakan peristiwa yang terjadi.”⁶⁸

Selain itu kemampuan yang paling penting juga harus dimiliki pekerja sosial adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual biasanya tidak mudah memberikan keterangan kepada pekerja sosial karena takut dan mengalami trauma dengan peristiwa kekerasan seksual yang mereka alami. Maka dari itu sebagai pekerja sosial, aspek komunikasi adalah salah satu kemampuan terpenting yang harus dimiliki dalam Upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Tentunya pekerja sosial harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Hal ini disampaikan oleh Ibu Risyeh bahwa:

“Aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial itu komunikasi ya, karena pasti anak mengalami trauma dan tentunya harus membuat anak nyaman terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan yang lebih lanjut ya. Kalau

⁶⁸ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Bapak Eka Pada Selasa, 18 Juli 2023 pukul 13.36 WIB

sudah nyaman pasti anak akan lebih terbuka dengan semua yang dia alami dan juga pekerja sosial akan lebih mudah melakukan langkah dalam upaya rehabilitasi anak ini ya.”⁶⁹

Dalam aspek keterampilan, pekerja sosial juga harus membangun kepercayaan dengan anak korban kekerasan seksual. Faktor komunikasi dan relasi antara pekerja sosial dengan anak korban kekerasan seksual harus memberi rasa aman dan nyaman kepada anak korban kekerasan seksual. Hal ini dipertegas oleh Ibu Catur bahwa :

“Pertama kita harus membangun kepercayaan dengan anak korban kekerasan seksual melalui berbagai macam pendekatan ya salah satunya komunikasi. Keterampilan berupa komunikasi ini sangat penting bagi anak agar percaya kepada kita. Setelah anak merasa aman dan nyaman pasti akan terbuka dengan kita, nah disini kita bisa menggali informasi dengan cara wawancara, observasi, kemudian kita dapat melakukan assesmen dimana kita dapat mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dan kebutuhan dari anak korban kekerasan seksual tersebut, baru setelah itu kita bisa melakukan intervensi baik dengan cara terapi, maupun konseling ya.”⁷⁰

Aspek keterampilan sangat penting untuk mendukung dan melengkapi aspek pengetahuan yang telah dimiliki pekerja sosial. Aspek keterampilan yang dimiliki pekerja sosial bisa dilakukan dengan berbagai macam metode seperti terapi, konseling dan lain-lain. Melalui berbagai keterampilan yang dimiliki oleh pekerja sosial, tentu akan memberikan rasa nyaman terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dan hasil temuan di lapangan, terbukti bahwa pekerja sosial yang ada di Sentra Satria Baturraden sudah memiliki kompetensi

⁶⁹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

⁷⁰ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

keterampilan dalam pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan dalam Upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kemampuan mereka dalam berkomunikasi, mendengarkan, konseling, memberikan berbagai macam terapi, dan assessment serta kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

3) Aspek Kompetensi Nilai

Nilai memiliki pengaruh yang sangat vital di dalam praktek pekerjaan sosial. Pincus dan Minahan menjelaskan bahwa nilai adalah suatu keyakinan, preferensi ataupun asumsi terkait dengan apa yang dibutuhkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang diyakini oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Pekerja sosial di dalam menjalankan berbagai macam tugas selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi pekerja sosial, nilai-nilai profesi pekerjaan sosial dan nilai dari klien atau kelompok klien. pengetahuan pekerjaan sosial dapat diperoleh dari segi mana saja, tetapi pekerja sosial perlu membaginya dan disesuaikan dengan nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Pekerja sosial dalam melayani anak korban kekerasan seksual harus ada nilai atau prinsip penerimaan dan juga ada prinsip kerahasiaan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Catur bahwa:

“Dalam pekerja sosial kode etik atau nilai yang harus dijunjung oleh pekerja sosial ya memahami individualisasi atau karakter masing-masing anak dan harus bisa mengedepankan prinsip kerahasiaan, penerimaan, terus juga harus mengendalikan kontrol emosi kemudian tidak menjudge mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan sendiri.”⁷¹

Karena anak korban kekerasan seksual dikhawatirkan mengalami trauma ringan maupun trauma berat, jadi kita harus menjaga dan

⁷¹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

memberikan kepercayaan kepada anak tersebut terkait dengan kerahasiaan identitas pribadinya dan sebagai pekerja sosial juga harus siap menerima dan mengayomi apapun keadaan klien. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Nilai yang harus dikedepankan oleh pekerja sosial ya kerahasiaan. Misal kita menangani dan melakukan rehabilitasi, yang menjadi aspek utama ya kerahasiaan identitas anak tersebut. Prinsip penerimaan juga harus dipegang oleh pekerja sosial karena kita harus menerima apapun kondisi anak tersebut ya.”⁷²

Nilai pekerja sosial di dalam prinsipnya mengatur empat hal, yaitu: Sikap dan perilaku utama sebagai Pekerja Sosial, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap klien, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap rekan sejawat, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap institusi sosial yang menaunginya, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap profesi, Tanggung jawab etik Pekerja Sosial terhadap masyarakat, Tujuan lembaga tempat pekerja sosial bekerja, seluruh pekerja sosial harus menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam lembaga pekerja sosial tersebut bekerja. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Risye bahwa:

“Anak korban kekerasan seksual dilindungi secara penuh ya, kadang kita menangani kasus anak korban kekerasan seksual, tapi pelaku berdalih dia menyewa anak tersebut, tapi walaupun kita sebagai pekerja sosial tau akan hal itu dan korban masih dibawah umur pasti kita lakukan rehabilitasi ya karena juga sesuai dengan prinsip penerimaan, bagaimana dia harus diberikan konseling, terapi, assesmen dan juga pendekatan lain agar anak ini terjaga identitasnya dan menjauh dari lingkungan yang bernilai negatif disekitarnya.”⁷³

⁷² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

⁷³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

Selain prinsip nilai kerahasiaan dan penerimaan yang harus diprioritaskan oleh pekerja sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi, pekerja sosial harus menguasai nilai yang berhubungan dengan orang yang dimana kompetensi pekerjaan sosial tidak hanya didapatkan melalui pendalaman mengenai berbagai teori atau ilmu kesejahteraan sosial, tetapi juga memahami secara mendalam dengan unsur praktek. Bagaimana seorang pekerja sosial profesional dapat merealisasikan berbagai teori yang didapatkannya dalam setting praktek pekerjaan sosial. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Eka bahwa:

“Untuk Nilai yang harus dijunjung tinggi ya utamanya adalah prinsip penerimaan dan kerahasiaan. Tetapi sebenarnya nilai yang lain pun harus juga dikuasai oleh pekerja sosial, seperti misalnya kita harus mengetahui karakter anak ini juga, kita lihat dia mengalami perilaku yang berbeda atau tidak, dalam artian dia mengalami trauma atau tidak, nah disini peran kita sebagai pekerja sosial ya harus memiliki nilai tentang memperlakukan anak tersebut tidak seperti sedang berpasangan dengan pekerja sosial ya, melainkan membuat anak nyaman dan memiliki rasa kepercayaan yang tinggi kepada kita dengan menganggap kita sebagai teman. Dengan demikian, mereka pasti akan terbuka kepada kita dan kita dapat lebih mudah melakukan assesmen dan melaksanakan upaya rehabilitasi kepada anak tersebut dengan optimal.”⁷⁴

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, berdasarkan hasil temuan peneliti saat di lapangan, Pekerja Sosial Sentra Satria Baturraden sudah menerapkan dan menguasai prinsip atau nilai dalam pekerjaan sosial yaitu dengan menerapkan prinsip penerimaan klien dengan menerima keadaan anak korban kekerasan seksual dengan apa adanya tanpa membandingkan dengan yang lain dan prinsip kerahasiaan dengan tidak

⁷⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Bapak Eka Pada Selasa, 18 Juli 2023 pukul 13.36 WIB

mempublikasikan identitas anak tersebut dan jika diperlukan akan disamarkan.

D. Pelayanan Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Seperti yang sebelumnya dijelaskan dalam landasan teori, Rehabilitasi sosial terhadap anak mempunyai makna yang berarti pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau merupakan suatu proses melakukan perbaikan perilaku yang bertujuan agar anak tersebut bisa menyesuaikan diri seperti semula di lingkungan masyarakat dan dapat melaksanakan perannya sebagai warga negara. Pada prinsipnya, standar layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Kemanusiaan, artinya layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dari perempuan dan anak tanpa dipungut biaya.
- b) Keadilan, artinya layanan yang diberikan untuk memberikan keadilan secara proposional terhadap perempuan dan anak.
- c) Rahasia, yaitu merahasiakan identitas pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkan, kecuali apabila pelapor menghendaki sebaliknya.

Dari prinsip diatas yang kemudian pelapor dan korban tidak perlu khawatir ketika ada sebuah kasus yang dilaporkan dan didaftarkan, karena identitas dan bentuk kasus yang terjadi akan dirahasiakan kepada publik. Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini merupakan bentuk usaha perlindungan khusus yang didapatkan anak dengan keadaan tertentu yang bertujuan agar anak tersebut mendapatkan jaminan rasa aman terhadap berbagai macam ancaman bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut. Rehabilitasi adalah hal yang sangat diprioritaskan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Tabel 4.2 Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Bulan Januari – Desember 2021

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses
1	Fisik/penganiayaan, pengeroyokan, pembulian	0	0	2
2	Seksual:			
	a. Pencabulan	0	1	23
	b. Sodomi	0	0	1
3	Psikis	0	2	2
4	Melarikan anak dibawah umur	0	0	0
5	Penipuan	0	0	0
6	ITE/ Pornografi	1	0	2
7	Penelantaran	0	3	0
8	Trafiking	0	0	2
Jumlah		1	6	32
Total		39		

Sumber: Laporan data kekerasan seksual sentra satria tahun 2021

Tabel 4.3 Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Bulan Januari Desember 2022

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses
1	Fisik/penganiayaan, pengeroyokan, pembulian	0	0	2
2	Seksual :			
	a. Pencabulan	0	0	43
	b. Sodomi	0	0	0
3	Psikis	3	0	0
4	Melarikan anak dibawah umur	0	0	0
5	Penipuan	0	0	1
6	ITE/ Pornografi	0	0	1
7	Penelantaran	0	1	0
8	Pencurian	0	0	2
Jumlah		3	1	49
Total		53		

Sumber: Laporan data kekerasan seksual sentra satria tahun 2022

Tabel 4.4 Data Kekerasan Terhadap Anak Pada Bulan Januari – September 2023

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi
		Konseling	Mediasi	Dalam Proses
1	Fisik/penganiayaan, pengeroyokan, pembulian	0	0	5
2	Seksual:			
	a. Pencabulan	0	0	20
	b. Sodomi	0	0	0
3	Psikis	0		3
Jumlah				28
Total		28		

Sumber: Laporan data kekerasan seksual sentra satria tahun 2023

Berdasarkan data diatas, kasus kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas periode tahun 2021-2023 memang terdapat kenaikan dan penurunan. Namun pada tahun 2023 data berpotensi bertambah karena baru didapat sampai bulan September. Dari banyaknya korban kekerasan seksual di Kabupaten Banyumas, didominasi oleh anak dan perempuan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan bertolak belakang dengan Undang-undang yang menjamin hak anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari pemerintah. Namun pemerintah juga melakukan upaya perlindungan atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual dengan melaksanakan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dilakukan dengan tujuan proses pemulihan pengobatan yang di berikan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga korban dapat pulih secara penuh dan tidak lagi merasakan trauma berkepanjangan di dalam dirinya, sehingga korban mampu berinteraksi kembali secara normal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam proses perkembangannya, peran pekerja sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden sangat vital terhadap anak korban kekerasan seksual agar mereka tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Adapun metode atau pendekatan dan tahapan yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam melakukan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dengan sebagai berikut:

1. Metode Dan Tahapan Pelayanan Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Pekerja Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden

a) Melakukan Assesmen Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden tentunya membutuhkan waktu yang cukup Panjang. Pekerja Sosial harus melakukan tahap awal calon penerima manfaat mulai dari penemuan kasus, pembuatan laporan sosial, melakukan assesmen dengan cara wawancara serta observasi, serta memberikan pendampingan dan rehabillitasi anak korban kekerasan seksual tersebut. Pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden dapat memantau dan mengetahui kasus anak korban kekerasan seksual melalui berbagai platform media sosial seperti peristiwa yang sedang viral mengenai anak korban kekerasan seksual, Rujukan dari instansi lain yang bekerja sama Satria Baturraden, serta dari disposisi pimpinan atau perintah atasan yang melakukan perintah melakukan rehabilitasi di wilayah kerja Sentra Satria Baturraden. Tahapan awal dalam Upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ini adalah dengan melakukan assesmen. Pekerja sosial harus memberikan rasa nyaman dan humanis agar anak tersebut dapat memberikan keterangan degan terbuka dan jujur tentang peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Assesmen adalah tahap dimana pekerja sosial memahami masalah klien dengan mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialaminya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Sasi selaku Pekerja Sosial bahwa:

“Tahapan awal kita mulai dari penemuan kasus ya, kita menemukan kasus dari beberapa platform media sosial, disana biasanya kita menemukan kejadian viral kasus anak mengalami kekerasan seksual. Selain itu, kita dapat melakukan upaya rehabilitasi ya dari rujukan mitra yang terdiri berbagai macam instansi, seperti Dinas Sosial, Kejaksaan, Kepolisian, Masyarakat juga ada biasanya rujukan dari

keluarga, serta Adanya disposisi dari pimpinan atau perintah langsung dari atasan ya, misal kita diperintah menangani kasus di wilayah kerja jangkauan kita, ya kita langsung turun melakukan pendampingan. Setelah itu, kita cek kondisi kesehatan dan psikisnya. Setelah itu kita lakukan assesmen dimana anak tersebut kami mintai informmasi secara rinci dari awal kejadian kekerasan seksual ini terjadi dengan transparan, nah dalam hal assesmen kita agak susah ya, karena kadang anak tersebut merasa takut dan trauma jadi kita harus pelan-pelan dan menjamin kerahasiaan serta keamanan anak tersebut agar tidak merasa mendapat ancaman dari pihak manapun.”⁷⁵

Sebagai pekerja sosial pada saat assesmen secara umum tidak hanya menggali atau memperoleh informasi dari pihak anak korban kekerasan seksual saja, tetapi mendapatkan informasi juga dari pihak keluarga dan juga pihak yang bersangkutan dengan anak tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Risye bahwa:

“Mungkin pada tahapan assesmen ini kita lebih ke perkenalan kepada anak tersebut agar anak tersebut nyaman dan terbuka kepada kita ya. Nah yang kita assesmen bukan hanya anak tersebut saja, tapi juga dari pihak keluarga dan juga pihak terkait yang berkaitan dengan kasus anak ini dengan tujuan kita mendapatkan informasi lebih lengkap dan detail ya, sehingga untuk melakukan rehabilitasi di tahap berikutnya kita sudah tau apa yang harus disusun nanti pada saat tahap perencanaan, intervensi, terminasi, hingga evaluasi dan monitoring.”⁷⁶

Kemudian, hal yang paling utama dalam tahapan assesmen dalam upaya rehabilitasi pada anak korban kekerasan seksual ini adalah

⁷⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

⁷⁶ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

melakukan intake, contract, dan informed consent. Di tahap ini tentunya relasi antara pekerja sosial dengan anak korban kekerasan seksual akan lebih kuat serta pekerja sosial akan lebih mudah melakukan Upaya rehabilitasi terhadap anak tersebut sesuai dengan standar operasional yang berlaku, karena anak tersebut akan memberikan rasa percaya dan terbuka karena pertemuan secara tatap muka dengan intens dan menganggap pekerja sosial sebagai teman yang nyaman dalam menyampaikan seluruh peristiwa yang mereka alami. Dengan hal demikian tentu untuk masuk ke tahap selanjutnya yakni Menyusun rencana intervensi hingga tahapan terakhir dari upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual tersebut akan berjalan maksimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Catur bahwa:

“Di tahap assesmen upaya rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual ini yaitu kita melakukan intake, contract dan juga informed consent terhadap anak terkait kesepakatan untuk pemberian layanan rehabilitasi. Nah disini antara pekerja sosial dan anak sama-sama menyepakati hal terkait rehabilitasi dari tahap awal hingga akhir tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun ya. Kemudian setelah tahap awal tadi, selanjutnya kita melakukan assesmen. Pada saat melakukan assesmen, kita menanyakan berbagai hal tentang kebutuhan yang mereka perlukan, permasalahan, serta potensi yang mereka miliki, Maksudnya adalah kita tanyakan tentang kronologi awal terjadinya kekerasan pada anak tersebut ya. Lalu, hasil assesmen yang kita peroleh dari anak tersebut kita susun menjadi draft laporan sosial”⁷⁷

⁷⁷ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

b) Melakukan Perencanaan Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Tahap Perencanaan dilakukan oleh pekerja sosial Sentra Satria Baturaden untuk memutuskan jenis pelayanan yang dibutuhkan anak korban kekerasan seksual, termasuk kapasitas, jangka waktu dan berbagai layanan program rehabilitasi sosial. Perencanaan intervensi dilaksanakan dengan mempertimbangkan dan melibatkan anak korban kekerasan seksual tersebut, serta harus memperoleh persetujuan anak tersebut sebelum melakukannya. Perencanaan harus disusun dengan bahasa yang singkat dan jelas sehingga anak korban kekerasan seksual, keluarga korban serta pihak lainnya yang berwenang dapat memahami dengan benar. Perencanaan intervensi dilakukan dengan cara menyusun rencana program, pemetaan sosial, dan penetapan berbagai aspek yang diperlukan, seperti teknis tentang waktu pelaksanaan dan pihak yang berwenang melaksanakannya. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Sasi bahwa:

“Untuk tahap perencanaan, kita harus Menyusun pemetaan program rehabilitasi anak tersebut dengan rinci dan matang ya. kita pahami terlebih dahulu karakter anak ini bagaimana, terus juga nanti anak ini akan diberi treatment model apa lalu nantinya di tahap selanjutnya kita harus berkoordinasi dengan pihak mana karena kan kita juga perlu berkolaborasi dengan pihak lain ya. Nah inikan juga perlu dipersiapkan secara urut ya agar nantinya anak ini mendapatkan model pendampingan dan bantuan pemulihan psikis yang tepat dan semua pihak yang terlibat dalam rehabilitasi tersebut dapat saling sinkron atau terhubung dengan baik satu sama lain dan memberikan pemulihan dan keberfungsian sosial kembali kepada anak tersebut.”⁷⁸

⁷⁸ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

Dalam tahap perencanaan ini memang harus disiapkan Langkah-langkah rehabilitasi seperti berbagai layanan apa yang nantinya diterima oleh anak korban kekerasan seksual. Tentunya dalam tahap perencanaan ini, pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden akan Menyusun draft perencanaan Upaya rehabilitasi dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Risye bahwa:

“Tentunya setelah assesmen biasanya kami Menyusun rancangan intervensi terkait anak ini harus diapakan, dalam artian anak ini memerlukan bantuan pada aspek apa saja dan siapa saja nantinya yang menangani, itu kami susun sesuai standar operasional prosedur yang berlaku ya. Contohnya apakah nanti anak ini karena korban kekerasan seksual kan ya, dia memerlukan pemeriksaan medis, apakah ada penyakit yang ditularkan dari pelaku atau tidak, lalu pemeriksaan psikologis, apakah dia mengalami trauma yang berat atau tidak dan aspek-aspek lain kita susun secara matang dan memungkinkan berkolaborasi dengan pihak lain yang berwenang memberikan layanan rehabilitasi ini.”⁷⁹

Dalam tahap perencanaan pekerja sosial juga bertindak sebagai manajer kasus. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Catur bahwa:

“Kemudian setelah asesmen dilakukan, setelah itu kita menyusun rencana intervensi, yang kita dapat juga dari hasil assesmen. Dalam Upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ini ya selain sebagai pekerja sosial, kita juga bertindak sebagai manajer kasus. Disini kita bisa bekerjasama dengan berbagai profesi dan instansi ya, seperti P2TP2A, kepolisian, kejaksaan setelah itu kita bisa bersama sama menyusun rencana intervensi ini melalui CC atau sidang kasus ya. Jadi ya tetap saja, dalam penyusunan intervensi ini kita membutuhkan

⁷⁹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

kolaborasi dari berbagai pihak yang bersangkutan agar penanganannya sesuai dengan wewenang masing-masing sehingga rehabilitasi anak tersebut berjalan dengan optimal.”⁸⁰

c) Pelaksanaan Intervensi

Pelaksanaan intervensi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri klien khususnya anak korban kekerasan seksual, keluarga dan lingkungannya. Pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial dilaksanakan tidak hanya melibatkan peran pekerja sosial didalamnya. Hal ini dikarenakan terkait metode penanganan yang tidak cukup hanya dengan mengerahkan kompetensi dari pekerja sosial, tetapi juga harus berkolaborasi berbagai pihak yang sesuai dengan wewenangnya masing-masing dengan tetap saling berkoordinasi satu sama lain. Pada tahap intervensi ini, pekerja sosial memberikan berbagai layanan dan pendekatan serta terdiri dari beberapa aspek standar operasional prosedur dalam melakukan upaya rehabilitasi di Sentra Satria Baturraden. Hal ini seperti yang diampaikan oleh Ibu Risye bahwa:

“Langkah intervensi yang sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan ya, seperti melakukan pemeriksaan pada aspek kesehatan anak tersebut, terus juga aspek psikologis anak, karena dikhawatirkan anak tertular penyakit dari pelaku seperti HIV dan AIDS, nah dalam hal ini kita menggandeng dokter spesialis dan psikiater ya. Setelah itu, kita tetap mengawal ya dengan memberikan bantuan advokasi ke kepolisian dan kejaksaan dengan berharap pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya ya. Selain itu, kami juga rutin memberikan bimbingan Rohani, terus juga ada motivasi penguatan mental agar anak ini pulih dari trauma secara perlahan, serta kita lebih menggali potensi anak ini agar

⁸⁰ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

keberfungsian sosialnya bisa berjalan normal kembali di lingkungannya setelah selesai masa rehabilitasinya disini.”⁸¹

Intervensi ini sendiri dilakukan dari hasil assesmen dari anak tersebut dan juga penyusunan perencanaan yang telah dilakukan pada tahap selanjutnya. Di dalam tahap ini seperti yang sudah dijeaskan diatas, pekerja sosial dan tim turun langsung melaksanakan rehabilitasi dengan perannya masing-masing. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Kita melakukan pelaksanaan intervensi rehabilitasi dari gambaran assesmen di tahap awal tadi ya. Kalau dari anak tersebut tadi hasil assesmennya masalahnya dari sisi psikologisnya, maka kita rujuk ke psikiater. Kita lihat dari situasi kritis anak tersebut ya, kita tempatkan di rumah aman. Seperti misalnya, anak ini Perempuan atau tidak, perspektif gender itu perlu diutamakan, karena biasanya gangguan kejiwaannya sudah terganggu akibat musibah yang dialami ini, misal anak ini melihat cowo yang dekat dengan anak tersebut pasti langsung merasa takut disebabkan oleh traumanya tersebut. Dalam hal ini kita sebagai pekerja sosial turun dengan tim yang terdiri dari psikolog, terapis dan petugas lainnya. Kita melakukan pendekatan melalui berbagai macam bentuk terapi psikososial ya, misal art therapy, hypnotherapy, ada konseling, ada dinamika kelompok, dan lain-lain. Dengan metode seperti ini sangat berperan penting untuk meminimalisir atau mengurangi rasa trauma pada anak korban kekerasan seksual.”

82

Selain dengan cara memberikan layanan terapi, pekerja sosial juga menerapkan layanan konseling terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini dipertegas oleh Ibu Catur bahwa:

⁸¹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

⁸² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

“Nah walaupun anak yang direhabilitasi disini itu kasusnya sama yaitu kekerasan seksual, tapi dalam penanganannya membutuhkan treatment yang berbeda. Karena terkadang anak ini pada saat kita assesmen rata-rata takut akan mendapatkan stigma negatif di lingkungannya, maka kita lakukan pendekatan melalui konseling ya. Jadi disini kita membantu meyakinkan secara moril kepada mereka agar tidak terlalu khawatir dengan stigma negatif yang nantinya ditujukan kepada mereka karena mereka hanya korban dan mereka tidak bersalah. Kita juga meyakinkan mereka bahwa nantinya berhak bersosialisasi dan mendapatkan fungsi sosialnya secara normal di lingkungan sekitarnya tanpa ada hambatan dan ancaman sedikitpun.”⁸³

Pada tahap intervensi, terdapat berbagai pelayanan terkait terapi yang dilakukan oleh pekerja sosial dan berbagai pihak yang terlibat di Sentra Satria Baturraden, diantaranya adalah:

- 1) Terapi Fisik, terapi ini terdiri dari olahraga, pemeriksaan kesehatan, serta pengisian waktu luang dengan kegiatan. Hal ini dilakukan agar anak korban kekerasan seksual mengalami perkembangan pada pemulihan fisiknya.
- 2) Terapi mental spiritual, terapi mental spiritual terdiri dari pembiasaan anak korban kekerasan seksual untuk beribadah, mengaji, berpuasa, latihan taushiah, kultum pagi hari, hadroh, dan anak korban kekerasan seksual yang memiliki persoalan terkait agama akan ada pelayanan untuk berkonsultasi dengan tokoh agama yang ada di Sentra Satria Baturraden.
- 3) Terapi psikososial, terapi ini meliputi kegiatan seminar, kegiatan yang berbasis pada Therapeutic Community (TC) seperti morning meeting yakni kegiatan melakukan diskusi dengan kelompok sebelum

⁸³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

melakukan kegiatan, serta menyatakan perasaan dan ekspresinya dalam sehari-hari. Hal ini bertujuan agar anak korban kekerasan seksual berangsur pulih dari traumanya.

- 4) Terapi vokasional atau penghidupan, terapi ini berbentuk pelatihan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan anak korban kekerasan seksual. Program keterampilan dan pelatihan di yang dilaksanakan yakni: barbershop, salon kecantikan untuk perempuan, tata boga, dan desain grafis, hal ini bertujuan agar anak yang telah menerima dapat melanjutkan kehidupannya di Masyarakat dengan menghasilkan pendapatan sendiri.

d) Evaluasi Dan Monitoring

Evaluasi Dan Monitoring adalah upaya untuk mengetahui tercapainya tujuan dari pelaksanaan intervensi. Oleh karena itu, sebagai pekerja sosial perlu memastikan bahwa pelayanan rehabilitasi yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan kebutuhan anak tersebut terpenuhi. Dalam hal ini, keterlibatan anak dan keluarga memiliki peran penting dalam tahap evaluasi dan monitoring. Proses evaluasi dan monitoring yang baik dapat dilakukan secara bersama sama melalui kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam tim manajemen kasus untuk memastikan intervensi yang dilaksanakan oleh setiap pihak sudah sesuai dengan rencana intervensi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Setelah anak mendapatkan intervensi berupa pendampingan, terapi dan lain-lain, kita pikirkan well beingnya, atau kesejahteraannya dengan cara memastikan kembali aman atau tidak, dalam artian, keluarganya mampu atau tidak dan jika tidak atau belum mampu kita bantu dengan pemberdayaan ekonominya yang memungkinkan anak tersebut untuk melanjutkan kehidupannya di lingkungannya setelah direhabilitasi, misal dengan cara memberikan modal usaha

kepada keluarganya. Selain itu juga dalam tahap evaluasi dan monitoring ini ya, kadang ada yang sudah dirumah, dan juga ada yang masih di Sentra Satria. Kalau yang masih berada di dalam sentra, evaluasi dan monitoring dilakukan secara bertahap ya melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh pekerja sosial beserta tim baik dari psikolog baik dari yang terdapat di Sentra maupun dari pihak luar. Lalu, kalau yang sudah berada dirumah, kita melakukan Home visit dengan melihat situasi, lingkungan, dan keluarganya dirumah. Selain itu yang tidak kalah penting juga terkait faktor ekonomi melalui bantuan yang telah diberikan kepada pihak keluarga korban”⁸⁴

Pekerja sosial di Sentra Satria berupaya memberikan dorongan terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi untuk ikut terlibat dalam meninjau kembali pelayanan yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan dan manfaat pelayanan yang diterimanya serta memberikan suatu persepsi tentang perilaku dan pelayanan dari pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden. Pekerja sosial juga perlu memastikan seluruh jaminan keamanan dan kesejahteraan anak tersebut setelah selesainya tahap rehabilitasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Catur bahwa:

“Nah kalau anak korban kekerasan seksual ini setelah mendapatkan layanan rehabilitasi tadi, ada yang masih di dalam Sentra maupun ada yang dirumah, karena terkadang kita tawarkan kepada anak tersebut ada keinginan tetap berada di dalam sentra dan juga ada yang sudah nyaman memilih untuk dirumah. Kalau yang ada dirumah biasanya kita lakukan komunikasi via telepon dan juga home visit ya dengan cara

⁸⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

kita datang langsung kerumah anak tersebut. Selain itu, kita dapat berkoordinasi dengan pendamping rehabilitasi sosial di daerah anak tersebut ya, karena kan wilayah kerja kita bukan hanya di Barlingmascakeb ya, tapi juga ada di Kalimantan. Nah karena jangkauan jauh tersebut jadi kita melakukan koordinasi secara intens dengan pendamping yang berada di lingkungan anak tersebut. Kemudian, kita harus memastikan anak ini mendapat keberfungsian sosialnya kembali, lalu juga dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu menjalankan peranannya secara maksimal. Misalnya, dia sebagai pelajar dia tetap bisa melanjutkan pendidikannya tanpa ada labelling atau stigma negatif yang melekat pada dirinya”⁸⁵

Sebagai pekerja sosial, kita harus memastikan anak tersebut nantinya berfungsi sosial di lingkungan sosialnya dengan dengan baik. Hal tersebut perlu didukung juga peran keluarga didalamnya. Peran keluarga dinilai paling vital pada tahap ini karena nantinya menjadi lembaga yang paling dekat dengan anak korban kekerasan seksual ini. Selain itu, aspek pendidikan yang sempat terhambat harus dilaksanakan secara normal lagi karena itu merupakan hak semua anak tak terkecuali anak tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Risyeh bahwa:

“Nah di tahapan ini, kita melakukan pengecekan apakah anak sudah terhindar dari traumanya atau belum, keluarganya siap memberikan dorongan motivasi atau tidak, serta mendapat jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari di lingkungan Masyarakat misalnya di sekolah dan lingkungan sekitar rumah anak. Untuk anak Perempuan yang sampai hamil ya, kita lihat sampai dia melahirkan, kemudian dilakukan monitoring sampai sejauh mana penanganan kasusnya pada

⁸⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

aspek hukum, lalu juga kita monitoring terus aspek kesehatannya, kemudian kalau masih sekolah kita juga membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada masa sekolahnya sampai dia benar-benar nyaman dan menyelesaikan pendidikan tersebut tanpa intimidasi dari pihak manapun.”⁸⁶


Rehabilitasi sosial akan dikatakan berhasil apabila anak korban kekerasan seksual sebagai klien dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara normal kembali. Jika semua indikator rehabilitasi telah dilaksanakan dengan baik, maka anak yang sempat mengalami gangguan seperti trauma ringan, berat maupun labelling yang negatif di lingkungannya akan pulih dan sehat baik fisik maupun mentalnya. Hal ini dipertegas oleh Bapak Eka bahwa:

“Kita lihat perkembangan anaknya ya, kan rehabilitasi adalah gimana caranya agar dia sehat dan pulih untuk mampu di dalam lingkungan sosialnya. Kalau dia misalnya setelah mendapatkan layanan upaya rehabilitasi masih malu dan takut mendapat stigma yang kurang pantas dari lingkungan, nah kita dorong dia melalui pendampingan dirumah atau home visit dengan harapan dia kembali berfungsi dalam lingkungan sosialnya. Nah setelah dia berfungsi didalam lingkungan sosialnya, berarti rehabilitasi dinyatakan tercapai tujuannya. Misalnya, Apakah anak sudah sekolah lagi atau belum, nah kalau ada hambatan disitu, kita lakukan monitoring dengan pihak sekolah dan bekerja sama memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap anak tersebut dan tidak merasa takut dan terancam saat menjalani hak memperoleh pendidikannya tersebut.”⁸⁷

⁸⁶ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

⁸⁷ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Dinas Sosial, Bapak Eka Pada Selasa, 18 Juli 2023 pukul 13.36 WIB

Tabel 4.5 Tahapan Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden



Seperti yang telah dijelaskan diatas, Di dalam seluruh tahapan dimulai dari tahap assesmen hingga evaluasi dan monitoring, tentu pekerja sosial dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pekerja sosial dibantu oleh beberapa pihak terkait yang mempunyai keahlian di bidangnya untuk melaksanakan rehabilitasi. Pekerja sosial di Sentra Satria melaksanakan seluruh tahapan dan metode rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual dengan optimal dan dengan kompetensi yang telah dimiiki.

e) Terminasi Atau Penutupan Kasus

Terminasi adalah penutupan kasus, dimanaa sebagai pekerja sosial harus memastikan keberfungsian anak korban kekerasan telah normal kembali. Selain itu, kesejahteraan untuk melanjutkan hidup di

masyarakat juga harus terpenuhi. hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak sasi bahwa:

"Pada saat penutupan kasus, kita sempurnakan dulu langkah evaluasi dan monitoring nya. Setelah semua berjalan sesuai prosedur, kita dan berbagai pihak terkait dapat bersepakat untuk memutuskan bahwa anak tersebut sudah bisa kembali berfungsi normal di dalam kehidupan bermasyarakat dan akan kembali mendapat hak dan kebutuhan yang berhak diperoleh untuk kehidupan jangka panjang anak tersebut serta hukuman bagi pelaku sudah ditetapkan.⁸⁸

2. Mekanisme Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Pada saat menangani dan melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, Sentra Satria Baturraden membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan kesepakatan bersama serta menghasilkan berbagai mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, yaitu menjadikan anak tersebut mendapatkan fungsi sosialnya secara normal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, mekanisme koordinasi pekerja sosial Sentra Satria Baturraden melibatkan beberapa instansi terkait. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Ya terkait komunikasi dan koordinasi secara intens kita lakukan. Kita mengadakan pertemuan khusus membahas kasus kekerasan seksual dan langkah penanganannya melalui press conference dengan melibatkan pekerja sosial sendiri, psikolog, kepolisian, dan kejaksaan. Pada dasarnya kita tetap merangkul pihak terkait

⁸⁸ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

yang sesuai dengan peran dan fungsinya dalam setiap tahapan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini.”⁸⁹

Hal ini juga ditegaskan juga oleh Ibu Catur bahwa:

“Pertama, kita akan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, nah di dalam Dinas Sosial kan ada pendamping rehabilitasi sosial. Setelah itu kita juga akan berkoordinasi dengan Kecamatan atau Pemerintah Desa setempat apakah sudah mengetahui ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian terkait hal lainnya kita akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas atau Rumah Sakit dalam hal ini Rumah Sakit Margono, RSUD Banyumas, dan Rumah Sakit Buton Purbaingga untuk pemeriksaan IMS dan HIV karena dikhawatirkan ada penularan penyakit dari pelaku dan juga pemeriksaan kejiwaan pada anak. Selanjutnya kita akan ke Polresta Banyumas untuk menemui Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam rangka menanyakan perkembangan kasus dan pasal yang dikenakan kepada pelaku setelah itu kita mengawal proses hukum terhadap pelaku di kejaksaan.”⁹⁰

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual

a) Faktor Pendukung

Dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden pasti memerlukan berbagai faktor pendukung agar seluruh tahapan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual berjalan dengan maksimal. Salah satu faktor pendukung upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dari lingkungan keluarga, Hal ini disampaikan oleh Ibu Catur bahwa:

⁸⁹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

⁹⁰ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

“Keluarga bisa jadi faktor pendukung ketika penerimaan dari keluarga dengan tidak menyalahkan dan mengintimidasi anak. Keluarga harus memberi jaminan menghilangkan stigma negatif yang diterima oleh anak, misalnya di lingkungan tempat tinggal anak, dia tidak mendapat bullying ataupun dikucilkan dengan cara menanamkan stigma positif yang ada pada diri anak dan menjelaskan bahwa anak ini hanyalah korban yang patut dilindungi dan diberikan dukungan moral serta dukungan moral.”⁹¹

Selain itu faktor pendukung lainnya adalah terlibatnya berbagai pihak khususnya mitra kerja Sentra Satria Baturraden didalamnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sasi bahwa:

“Faktor pendukungnya ya terlibatnya berbagai pihak mitra kerja seperti Pemerintah Kabupaten yang diwakili Dinas Sosial sebagai pendamping, lalu tenaga sumber daya manusia di Sentra Satria Baturraden yang cukup mumpuni dan dapat diandalkan yang terdiri dari pekerja sosial itu sendiri, psikolog, serta konselor yang saling berkoordinasi dan menjalankan peran masing-masing sehingga menghasilkan keberhasilan rehabilitasi yang optimal.”⁹²

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Risyeh bahwa:

“Kalau faktor pendukung biasanya dari keluarga itu sendiri karena kan keluarga lingkungan terdekat anak, jadi anak akan lebih terbuka, lalu masyarakat sekitar korban, kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut mengawal upaya rehabilitasi anak, selain itu juga pekerja sosial di Sentra Satria ini beserta tim lainnya yang terdiri

⁹¹ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

⁹² Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

dari konselor, psikolog, psikiater, nah tidak kalah penting juga dari pimpinan yang selalu memberi instruksi terkait mekanisme tahapan rehabilitasi yang sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.”⁹³

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor pendukung bagi pekerja sosial sangat berperan penting dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Respons positif dari faktor internal seperti dukungan dari keluarga, dan eksternal seperti penerimaan tanpa adanya stigma negatif dari lingkungan masyarakat sekitar anak korban kekerasan seksual membantu memulihkan mental dan fisik korban sehingga anak tersebut merasa dihargai dan dilindungi sebagai korban sehingga akan membantu memaksimalkan upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh pekerja sosial sehingga menciptakan keberfungsian sosial kembali pada anak korban kekerasan seksual.

b) Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, pekerja sosial di Sentra Satria mengalami berbagai macam hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan di lapangan berjalan kurang optimal. Faktor yang ditemui oleh pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual, terdiri dari berbagai macam faktor. Salah satu faktor penghambatnya adalah dari faktor keluarga itu sendiri serta stigma negatif dari Masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ibu Catur bahwa:

“Keluarga selain sebagai faktor pendukung juga bisa sebagai faktor penghambat juga ya, hal ini terjadi ketika dari keluarga tidak merespons dengan baik anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi justru menyalahkan anak ini, nah ini justru memicu trauma dari anak tersebut,

⁹³ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Setra Satria Baturraden, Ibu Risye Pada Selasa, 15 Agustus 2023 pukul 15.55 WIB

Seain itu, ketakutan dari mereka adalah mendapatkan stigma buruk dari masyarakat sekitar, lalu juga terkadang memperoleh perlakuan yang kurang etis dalam hal pendidikan, seperti anak ini disekolah bisa naik kelas, tapi harus pindah ke sekolah lain.”⁹⁴

Faktor internal dari anak secara umum sangat dominan menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Sasi bahwa:

“Faktor penghambatnya lebih ke personal atau internal anak tersebut ya, tidak serta merta anak tersebut mudah untuk kita ajak komunikasi, harus perlu membangun kepercayaan, rata-rata anak merasa ketakutan dan ketertutupan anak korban kekerasan seksual untuk menceritakan kejadian yang dialami. Seringkali anak yang menjadi korban kekerasan memiliki permasalahan yang kompleks. Trauma yang ditimbulkan juga perlu penanganan yang sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Trauma yang dialami anak yang mengalami gangguan psikis mengakibatkan mengalami depresi, mengurung diri, merasa ketakutan untuk bertemu orang baru, dan sulit untuk diajak berkomunikasi.”⁹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh sebagai faktor penghambat Dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Kesimpulannya faktor penghambat yang harus dibenahi yaitu tentang pengkondisian di lingkungan sekitar anak agar menilai anak sebagai korban yang harus mendapat perlindungan, bukan orang yang harus

⁹⁴ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Ibu Catur pada Senin, 14 Agustus 2023 pukul 09.50 WIB

⁹⁵ Data Hasil Wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden, Bapak Sasi pada Rabu, 9 Agustus 2023 pukul 13.48 WIB

dijauhi. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan adalah memberi dorongan motivasi agar korban tidak takut bertemu orang lain dan dapat diajak berkomunikasi adalah dengan melalui pendekatan secara pribadi. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kondisi korban supaya nyaman untuk menjelaskan peristiwa kekerasan yang dialaminya dan mau untuk dilakukan rehabilitasi secara medis maupun psikis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skripsi ini memberikan gambaran Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden. Dalam pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pekerja Sosial dalam memberikan pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual dalam aspek kompetensi pengetahuan yang dimiliki pekerja sosial yang terdapat di Sentra Satria Baturraden tersebut diperoleh dari segi pendidikan, dengan menggunakan teori dalam praktek pekerja sosial dan teori sosial dimana pekerja sosial harus menguasai terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman yang cukup, kemudian menerapkannya di dalam melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam memberikan pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, aspek pengetahuan tentang metode menggunakan metode pendampingan yang melibatkan pekerja sosial beserta tim seperti psikolog, psikiater, konselor dan lain-lain. Selain itu, pekerja sosial harus mengedepankan aspek pengetahuan tentang prinsip, yaitu prinsip kerahasiaan dan penerimaan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual.

Selain pada aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang dimiliki pekerja sosial Sentra Satria Baturraden juga berperan menopang upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, dimana pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden memiliki kemampuan komunikasi dengan baik membangun kepercayaan kepada anak, keluarga, dan pihak terkait, agar merasa nyaman dan menganggap pekerja sosial sebagai rekannya sendiri sehingga mampu memberikan keterbukaan pada saat dilakukan tahapan

rehabilitasi yang diawali dengan melaksanakan assesmen hingga terminasi sehingga memberikan keberhasilan terhadap proses rehabilitasi pada anak korban kekerasan seksual, dan kemampuan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai mitra kerja seperti Dinas Sosial, RSUD Banyumas, RSUD Margono, RSUD Buton Purbalingga, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

Aspek kompetensi Nilai yang diterapkan oleh Pekerja Sosial di Sentra Satria Baturraden juga berperan penting dalam pelaksanaan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual karena dalam pelaksanaannya dapat memahami karakter masing-masing anak dengan memperhatikan kebutuhan yang diperlukan sehingga mampu membantu klien dalam memberikan kebebasan menentukan nasibnya sendiri (Self Determination). Pekerja Sosial harus selalu memprioritaskan nilai penerimaan dengan tidak membeda-bedakan anak dengan menerima apa adanya kondisi anak tersebut, tidak menghakimi atau tidak menjudge anak karena posisinya adalah sebagai korban, serta dapat memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dengan menjaga kerahasiaan identitas dengan tidak mempublikasinya.

2. Pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh Pekerja Sosial terhadap anak korban kekerasan seksual adalah melakukan assesmen yang merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dialami anak dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan anak yang dengan tindakan yang harus dilakukan adalah mulai dari menemukan kasus yang ditemukan dari berbagai platform media sosial, lalu dari rujukan mitra yang terdiri berbagai macam instansi, seperti Dinas Sosial, Kejaksaan, Kepolisian, Masyarakat juga terdapat rujukan dari keluarga, serta adanya disposisi dari pimpinan atau perintah langsung dari atasan dengan langsung turun melakukan pendampingan berupa mengecek kondisi kesehatan dan psikisnya, setelah itu dilakukan tahap assesmen dimana anak tersebut dimintai informasi secara rinci dari awal kejadian kekerasan seksual ini terjadi dengan transparan. Setelah dilaksanakan assesmen, selanjutnya


adalah merencanakan intervensi. Dalam perencanaan intervensi, pekerja sosial Sentra Satria Baturraden bertindak sebagai manajer kasus. Dalam hal ini, pekerja sosial bekerjasama dengan berbagai pihak seperti P2TP2A, kepolisian, kejaksaan setelah itu bersama sama menyusun pemetaan rehabilitasi terkait rencana intervensi ini melalui CC atau sidang kasus. Tahap Selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi, dalam hal ini pekerja sosial Sentra Satria Baturraden bergerak dengan tim yang terdiri dari psikolog, terapis dan petugas lainnya dengan melakukan pendekatan melalui berbagai macam bentuk terapi psikososial seperti, art therapy, hypnotherapy, konseling, dan dinamika kelompok.

Seluruh pelaksanaan intervensi dijalankan dengan menggunakan teori praktek pekerja sosial yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang rehabilitasi anak korban kekerasan seksual, dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Setelah dilaksanakan tahap pelaksanaan intervensi, kemudian dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Dalam hal ini pekerja sosial melakukan pengecekan secara bertahap terhadap anak korban kekerasan seksual baik yang berada di dalam sentra maupun yang telah berada dirumah. Pekerja Sosial Sentra Satria Baturraden memastikan kondisi anak harus mendapat jaminan kesejahteraanya (well being) dengan cara memberikan pemberdayaan baik dari aspek ekonomi, pendidikan, dan sosialnya agar anak dapat melanjutkan kehidupannya dengan mendapatkan hak yang wajib didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Pekerja Sosial yang ada di Sentra Satria Baturraden sudah memiliki kompetensi yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan seksual yang sesuai dengan UU dan Permensos,serta Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, namun pekerja sosial di Sentra Satria Baturraden masih perlu meningkatkan standar pelayanan dan meningkatkan kompetensi serta kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dan tujuannya memberikan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual secara optimal.

B. Saran

1. Melaksanakan pelatihan tentang kompetensi pekerja sosial agar bisa menerapkannya di lapangan demi mewujudkan optimalisasi pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat khususnya anak korban kekerasan seksual.
2. Mengadakan berbagai kegiatan berbasis Pendidikan, sharing berupa sarasehan, dan refreshing kepada anak korban kekerasan seksual agar memberikan kestabilan emosionalnya sehingga trauma yang dialami dapat berangsur pulih
3. Bagi pekerja sosial diharapkan memaksimalkan teori sosial yang telah dimiliki dengan mengikuti berbagai sosialisasi dan seminar dalam rangka upgrading mutu agar lebih update dalam pelayanan kepada penerima manfaat



DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Rabiah Al. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 279–96.
- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga." *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1, no. 2 (2017): 171–84.
- Agung, Dewa Agung Gede. "Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional Dan Struktural Konflik." *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 9, no. 2 (2015): 162–70.
- Amaruddin, Hidar, Hamdan Tri Atmaja, and Muhammad Khafid. "Peran Keluarga Dan Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Santun Siswa Di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Karakter* 11, no. 1 (2020).
- Annisa, Febrina. "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2016): 202–11.
- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data," 2019.
- Arliman, Laurensius. "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2017): 305–26.
- Astutik, Sri. "Rehabilitasi Sosial," 2017.
- Ayu, Intan Diah Permata, and Budiarsih Budiarsih. "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 04 (2022): 38–48.
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181–94.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Fahrudin, Adi. "Pekerjaan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu Dan Profesi." *Asian Social Work Journal* 3, no. 3 (2018): 38–46.
- Hafsyah, Rahma Afiani. "Pelayanan Sosial Anak Jalanan Di Yayasan Bina Insan Mandiri Depok," n.d.

- Hatu, Rauf. "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)." *Jurnal Inovasi* 7, no. 04 (2010).
- Himawati, Ika Pasca, Heni Nopianti, Sri Hartati, and Sri Handayani Hanum. "Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program 'Kota Layak Anak' Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 5, no. 1 (2016): 37–49.
- Juwita, Rahmi, Firman Firman, Rusdinal Rusdinal, Muhammad Aliman, and U N Malang. "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 1–8.
- Lathif, Nazaruddin, Khansa Kamilah Roza Irawan, Dona Putri Purwinarto, and Rivian Mandala Putra. "Reformasi Kebijakan Penanganan Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang TPKS Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 4 (2022): 91–105.
- Lawado, Irma Sahvitri. "Strategi Pemberdayaan Anak Melalui Wadah Partisipasi Anak Sebagai Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia." *Egalita* 13, no. 1 (2018).
- Lestari, Puji, and Peorwanti Hadi Pratiwi. "Perubahan Dalam Struktur Keluarga." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 7, no. 1 (2018).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
- Marpaung, Firdon. "Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." Universitas Batanghari, 2022.
- Marsaid, Marsaid. "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)." NoerFikri Offset, 2015.
- Nainggolan, Lukman Hakim. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," 2008.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa*, 2015, 52819.
- Nursyamsi, Syamsuddin AB, and Syakhrudin DN. "Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual." *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Komunikasi* 1, no. 3 (2020).
- Ocktilia, Helly. "Pekerja Sosial Fungsional: Kompetensi Dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia)." *Pekerjaan Sosial* 12, no. 2 (2015).
- Ortusara, Nadia. "Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan

Seksual Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Pada (P2TP2A) Kota Banda Aceh).” UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2020.

Pebriaisyah, B Z Fitri, and V Indah Sri Pinasti. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan ‘Rekso Dyah Utami’ Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Yogyakarta.” *E-Societas* 8, no. 5 (2019).

Phase, I I. “Peranan Pekerja Sosial: Model Dan Strategi,” n.d.

Probosiwi, Ratih, and Daud Bahransyaf. “Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015).

Rahardjo, Mudjia. “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” 2011.

Rahmawati, Atik, and Wahyuni Mayangsari. “Peran Pekerja Sosial Koreksional Dalam Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember.” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 4, no. 1 (2022).

Ramdyanti, Baiq Dwicahya, Ellya Susilowati, and Ani Rahayuningsih. “Praktik Intervensi Kritis Dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Pekerja Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus—BRSAMPK Paramita Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat).” *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* 21, no. 1 (2022).

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81–95.

Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

Roby, Amriyan. “Peran Rumah Ramah Anak Bussaina Dalam Memberikan Penguatan Keagamaan Dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Koban Kekerasan Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Safrina, Rahmi, Iman Jauhari, and Arif Arif. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Mercatoria* 3, no. 1 (2010): 34–44.

Saleh, Sirajuddin. “Analisis Data Kualitatif.” Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.

Septian, Tio Ajie. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Dengan Disabilitas Dan Orang Tuanya Pada Yayasan Sayap Ibu Banten.” Fakultas Ilmu dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2018.

Setyowati, Yuli. “Pola Komunikasi Keluarga Dan Perkembangan Emosi Anak

(Studi Kasus Penerapan Pola Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak Pada Keluarga Jawa)." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005).

Siregar, Nina Siti Salmaniah. "Metode Dan Teknik Wawancara," 2002.

Siregar, Rosi L Vini, and Desy Afrita. "Analisis Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Bengkulu." *Sumber* 147 (2019): 2020.

Situmorang, Chazali. *Mutu Pekerja Sosial Di Era Otonomi Daerah*. Cinta Indonesia, 2013.

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. "Penelitian Kualitatif." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003.

Suarmini, Ni Wayan, Ni Gusti Made Rai, and Marsudi Marsudi. "Karakter Anak Dalam Keluarga Sebagai Ketahanan Sosial Budaya Bangsa." *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 9, no. 1 (2016): 78–95.

Subandi. "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan." *Harmonia Journal of Arts Research and Education* 11, no. 2 (2011): 62082.

Sugiyono, P D. "Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d Dan Penelitian Pendidikan)." *Metode Penelitian Pendidikan*, 2019.

Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* 134 (2006).

Surayya, Rahmi. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan." *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh* 1, no. 2 (2018): 75–83.

Syafitri, Herdina Feby. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya." Universitas Siliwangi, 2021.

Wahidmurni. "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *Quanta* 2, no. 2 (2018): 83–91.



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Asri Sasi Mulyadi S.ST.

Usia : 37 Tahun

Jabatan : Pekerja Sosial Pertama

Alamat : Brebes

Hari/Tanggal : Rabu/ 9 Agustus 2023

Waktu : 13.48 WIB

1. Dalam Praktek Pekerjaan Sosial ada 3 Kompetensi, salah satunya Pengetahuan. Peran Pekerja Sosial seperti apa yang harus dimiliki Peksos dalam aspek pengetahuan terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Kalau dari aspek pengetahuan, pekerja sosial dilihat dari background studinya atau akademisi, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan mengenai teori atau praktek pekerjaan sosial. Selain itu, untuk melengkapi bagaimana menerapkan ilmu teori sosial saat berpraktek, pekerja sosial harus memiliki pengalaman dengan memperoleh jam terbang yang tinggi, dalam kaitannya menangani kasus langsung di lapangan.

2. Bagaimana profil anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturraden?

Di Sentra Satria Baturraden kami menangani kasus dengan anak korban kekerasan seksual berinisial RK. RK dipaksa melakukan persetubuhan oleh pacar ibu kandungnya sendiri. Kejadian tersebut terjadi selama 4 kali selama bulan Februari lalu. RK mengalami trauma berat dan merasa sangat cemas. Setelah itu, RK dilarikan ke rumah sakit dan setelah berangsur pulih kami memberikan layanan rehabilitasi dengan berbagai metode agar fisik dan psikisnya berangsur membaik.

3. Aspek Kompetensi keterampilan seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Untuk mendukung aspek pengetahuan yang pekerja sosial dapat, aspek keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial yaitu bisa dalam bentuk terapi psikososial, dan berbagai pendekatan yang dipakai dalam menangani kasus. Terapi psikososial ini sendiri bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, seperti art therapy, hypnotherapy, konseling, dan ada Dinamika kelompok. Keterampilan ini harus dimiliki pekerja sosial untuk meminimalisir permasalahan yang dimiliki oleh penerima manfaat.

4. Aspek Kompetensi Nilai seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Nilai yang paling penting harus dijunjung tinggi pekerja sosial adalah tentang prinsip kerahasiaan dan penerimaan dari penerima manfaat. Prinsip Kerahasiaan yang dimaksud adalah menjamin keamanan dan kesehatan mental korban dengan tidak mempublikasikan identitasnya. Untuk Prinsip penerimaan, sebagai pekerja sosial harus menerima apapun kondisi dari penerima manfaat dan memberikan pelayanan yang maksimal.

5. Apa saja Tahapan yang dilakukan untuk proses upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual?

Tahapan awal dimulai dari penemuan kasus. Penemuan kasus bisa dari beberapa platform media sosial, Selain itu, dapat juga melakukan upaya rehabilitasi dari rujukan mitra yang terdiri berbagai macam instansi, seperti Dinas Sosial, Kejaksaan, Kepolisian, Masyarakat juga ada biasanya rujukan dari keluarga, serta Adanya disposisi dari pimpinan atau perintah langsung dari atasan.

Untuk tahap selanjutnya dilakukan assesmen, dimana anak tersebut dimintai informasi secara rinci dari awal kejadian kekerasan seksual ini terjadi dengan transparan.

Kemudian untuk tahap perencanaan, harus menyusun pemetaan program rehabilitasi anak tersebut dengan rinci dan matang serta memahami terlebih

dahulu karakter anak ini bagaimana, terus juga nanti anak ini akan diberi treatment dengan model seperti apa.

Setelah itu pelaksanaan intervensi rehabilitasi dari gambaran assesmen di tahap awal. Dalam hal ini sebagai pekerja sosial turun dengan tim yang terdiri dari psikolog, terapis dan petugas lainnya. Kita melakukan pendekatan melalui berbagai macam bentuk terapi psikososial ya, misal art therapy, hypnotherapy, ada konseling, ada dinamika kelompok, dan lain-lain.

Setelah itu dilaksanakan evaluasi dan Monitoring serta terminasi atau penutupan kasus.

6. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak korban kekerasan seksual yang direhabilitasi di Sentra Satria Baturraden?

Pendekatannya tidak mudah, perspektif gender lebih diutamakan. karena dalam kasus kekerasan seksual ini anak pasti mengalami trauma baik ringan maupun berat. Sebagai pekerja sosial harus memberikan trust atau kepercayaan terhadap anak terlebih dahulu, setelah itu baru bisa dilakukan treatment.

7. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Setelah anak mendapatkan intervensi berupa pendampingan, terapi dan lain-lain, sebagai pekerja sosial harus memikirkan well beingnya atau kesejahetraannya kepada anak, dengan melaksanakan pemberdayaan ekonominya yang memungkinkan anak tersebut untuk melanjutkan kehidupannya di lingkungannya setelah direhabilitasi, dengan cara memberikan modal usaha kepada keluarganya. Selain itu juga dalam tahap evaluasi dan monitoring ini, kadang ada yang sudah dirumah, dan juga ada yang masih di Sentra Satria. Kalau yang masih berada di dalam sentra, evaluasi dan monitoring dilakukan secara bertahap ya melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh pekerja sosial beserta tim baik dari psikolog baik dari yang terdapat di Sentra maupun dari pihak luar. Lalu, kalau yang sudah berada dirumah, kita melakukan Home visit dengan

melihat situasi, lingkungan, dan keluarganya dirumah. Selain itu yang tidak kalah penting juga terkait faktor ekonomi melalui bantuan yang telah diberikan kepada pihak keluarga korban

8. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukungnya dengan terlibatnya berbagai pihak mitra kerja seperti Pemerintah Kabupaten yang diwakili Dinas Sosial sebagai pendamping, lalu tenaga sumber daya manusia di Sentra Satria Baturraden yang cukup mumpuni dan dapat diandalkan yang terdiri dari pekerja sosial itu sendiri, psikolog, serta konselor yang saling berkoordinasi dan menjalankan peran masing-masing sehingga menghasilkan keberhasilan rehabilitasi yang optimal.

b) Faktor Penghambat

Anak korban kekerasan seksual sangat susah untuk menceritakan secara jujur dan terbuka kepada pekerja sosial. Karena hal itu, sebagai pekerja sosial harus memberi trust kepada anak dengan pendekatan lebih agar anak lebih terbuka sehingga hambatan tersebut bisa diatasi dan proses rehabilitasi dapat berjalan lancar.

9. Bagaimana mekanisme koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Terkait komunikasi dan koordinasi secara intens dilakukan dengan mengadakan pertemuan khusus membahas kasus kekerasan seksual serta langkah penanganannya melalui press conference dengan melibatkan pekerja sosial sendiri, psikolog, kepolisian, dan kejaksaan. Pada dasarnya dalam koordinasi ini tetap merangkul pihak terkait yang sesuai dengan peran dan fungsinya dalam setiap tahapan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ini

Nama : Catur Prihatiningtyas S.ST.

Usia : 33 Tahun

Jabatan : Pekerja Sosial Pertama

Alamat : Baturraden

Hari/Tanggal : Senin/ 14 Agustus 2023

Waktu : 09.50 WIB

Tempat : Sentra Satria Baturraden

1. Dalam Praktek Pekerjaan Sosial ada 3 Kompetensi, salah satunya Pengetahuan. Peran Pekerja Sosial seperti apa yang harus dimiliki Peksos dalam aspek pengetahuan terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Pengetahuan yang didapat tidak cukup dari satu aspek saja, Pekerja sosial harus memiliki kerangka pengetahuan yang berhubungan dengan anak, karena pekerja bergerak di bidang perlindungan anak jadi harus menguasai teori seperti teori tahapan perlindungan anak teori rehabilitasi pada anak, dan lain-lain. Selain itu, sebagai pekerja sosial harus paham dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak.

2. Bagaimana profil anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturraden?

Pada bulan Juli lalu kami menangani kasus anak korban seksual inisial MR. MR diperkosa oleh kerabat dekat korban yaitu pamannya sendiri. MR mengalami trauma berat serta merasa sedih sehingga berdiam diri dikamar karena merasa dikucilkan dan dicemooh oleh lingkungan sekitarnya, sehingga dilarang bermain oleh ibunya lalu kami memberikan layanan rehabilitasi sosial berupa terapi dan layanan psikologi agar dapat memulihkan fisik dan psikis korban.

3. Aspek Kompetensi keterampilan seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Sebagai pekerja sosial harus membangun kepercayaan dengan anak korban kekerasan seksual melalui berbagai macam pendekatan yaitu salah satunya komunikasi. Keterampilan berupa komunikasi ini sangat penting bagi anak agar percaya kepada kita. Setelah anak merasa aman dan nyaman pasti akan terbuka untuk memberikan keterangan, nah disini bisa untuk menggali informasi dengan cara wawancara, observasi, kemudian dapat melakukan assesmen dimana kita dapat mengetahui tentang permasalahan yang terjadi dan kebutuhan dari anak korban kekerasan seksual tersebut, baru setelah itu baru dilakukan intervensi baik dengan cara terapi, maupun konseling.

4. Aspek Kompetensi Nilai seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Dalam pekerja sosial kode etik atau nilai yang harus dijunjung oleh pekerja sosial memahami individualisasi atau karakter masing-masing anak dan harus bisa mengedepankan prinsip kerahasiaan, penerimaan, terus juga harus mengendalikan kontrol emosi kemudian tidak menjudge mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan sendiri.

5. Apa saja bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual?

Untuk anak korban kekerasan seksual, disini memberikan perlindungan sebagai rumah aman, lalu memberikan pelayanan pemulihan psikososialnya, kemudian memberikan pendampingan dimulai dari proses penyidikan dan penyelidikan serta proses pendampingan di pengadilan.

6. Apa saja Tahapan yang dilakukan untuk proses upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual?

Di tahap awal yaitu melakukan assesmen upaya rehabilitasi kepada anak korban kekerasan seksual ini yaitu kita melakukan intake, contract dan juga informed consent terhadap anak terkait kesepakatan untuk pemberian layanan rehabilitasi. Kemudian setelah assesmen dilakukan, setelah itu kita Menyusun rencana intervensi, yang kita dapat juga dari hasil assesmen. Jadi dalam penyusunan

intervensi ini kita membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang bersangkutan agar penanganannya sesuai dengan wewenang masing-masing sehingga rehabilitasi anak tersebut berjalan dengan optimal.

Setelah itu dilakukan tahap intervensi. Anak yang direhabilitasi disini itu kasusnya sama yaitu kekerasan seksual, tapi dalam penanganannya membutuhkan treatment yang berbeda. Karena terkadang anak ini pada saat kita assesmen rata-rata takut akan mendapatkan stigma negatif di lingkungannya, maka kita lakukan pendekatan melalui konseling.

Evaluasi dan Monitoring

Terminasi atau penutupan kasus

7. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Kalau anak korban kekerasan seksual ini setelah mendapatkan layanan rehabilitasi tadi, ada yang masih di dalam Sentra maupun ada yang dirumah, karena terkadang kita tawarkan kepada anak tersebut ada keinginan tetap berada di dalam sentra dan juga ada yang sudah nyaman memilih untuk dirumah. Kalau yang ada dirumah biasanya kita lakukan komunikasi via telepon dan juga home visit dengan cara datang langsung kerumah anak tersebut. Selain itu, dapat juga berkoordinasi dengan pendamping rehabilitasi sosial di daerah anak tersebut, karena kan wilayah kerja kita bukan hanya di Barlingmascakeb, tapi juga ada di Kalimantan. Nah karena jangkauan jauh tersebut jadi kita melakukan koordinasi secara intens dengan pendamping yang berada di lingkungan anak tersebut. Kemudian, kita harus memastikan anak ini mendapat keberfungsian sosialnya kembali, lalu juga dapat memecahkan masalahnya sendiri, dan mampu menjalankan perannya secara maksimal. Misalnya, dia sebagai pelajar dia tetap bisa melanjutkan pendidikannya tanpa ada labelling atau stigma negatif yang melekat pada dirinya.

8. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

a) Faktor Pendukung

Faktor keluarga sangat penting. Keluarga bisa jadi faktor pendukung ketika penerimaan dari keluarga dengan tidak menyalahkan dan mengintimidasi anak. Keluarga harus memberi jaminan menghilangkan stigma negatif yang diterima oleh anak, misalnya di lingkungan tempat tinggal anak, dia tidak mendapat bullying ataupun dikucilkan dengan cara menanamkan stigma positif yang ada pada diri anak dan menjelaskan bahwa anak ini hanyalah korban yang patut dilindungi dan diberikan dukungan moral serta dukungan moril.

b) Faktor Penghambat

Keluarga selain sebagai faktor pendukung juga bisa sebagai faktor penghambat juga. Hal ini terjadi ketika dari keluarga tidak merespons dengan baik anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi justru menyalahkan anak ini, nah ini justru memicu trauma dari anak tersebut, Selain itu, ketakutan dari mereka adalah mendapatkan stigma buruk dari masyarakat sekitar, lalu juga terkadang memperoleh perlakuan yang kurang etis dalam hal pendidikan, seperti anak ini disekolah bisa naik kelas, tapi harus pindah ke sekolah lain.

9. Bagaimana mekanisme koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Langkah awal akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, karena di dalam Dinas Sosial kan ada pendamping rehabilitasi sosial. Setelah itu kita juga akan berkoordinasi dengan Kecamatan atau Pemerintah Desa setempat apakah sudah mengetahui ada kasus kekerasan seksual terhadap anak, kemudian terkait hal lainnya kita akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas atau Rumah Sakit dalam hal ini Rumah Sakit Margono, RSUD Banyumas, dan Rumah Sakit Buton Purbalingga untuk pemeriksaan IMS dan HIV karena dikhawatirkan ada penularan penyakit dari pelaku dan juga pemeriksaan kejiwaan pada anak. Selanjutnya kita akan ke Polresta Banyumas untuk menemui Kepala Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak dalam rangka menanyakan perkembangan

kasus dan pasal yang dikenakan kepada pelaku setelah itu kita mengawal proses hukum terhadap pelaku di kejaksaan

10. Apa tujuan melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden?

Tujuannya adalah terciptanya keberfungsian kembali secara normal anak korban kekerasan seksual dengan bagaimana dia mampu memecahkan masalahnya, kemudian memenuhi kebutuhannya, serta menjalankan peranannya di dalam lingkungan Masyarakat.



Nama : Risyè Yulia Triana S.Sos.

Usia : 38 Tahun

Jabatan : Pekerja Sosial Muda

Alamat : Ketenger, Baturraden

Hari/Tanggal : Selasa/ 15 Agustus 2023

Waktu : 15.55 WIB

Tempat : Sentra Satria Baturraden

1. Dalam Praktek Pekerjaan Sosial ada 3 Kompetensi, salah satunya Pengetahuan. Peran Pekerja Sosial seperti apa yang harus dimiliki Peksos dalam aspek pengetahuan terhadap upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Kalau dari pekerja sosial dalam hal upaya melakukan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual ya harus menguasai dalam hal assesmen, Teknik, dan metode perlindungan anak. Selain itu juga harus mengetahui berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dan juga mengetahui tentang psikis anak apakah mengalami trauma atau tidaknya, dan jika mengalami trauma juga kita tidak boleh egois melakukan assesmen sendiri dan memerlukan bantuan pihak lain seperti psikolog.

2. Aspek Kompetensi keterampilan seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Aspek keterampilan yang harus dikuasai oleh pekerja sosial itu komunikasi ya, karena pasti anak mengalami trauma dan tentunya harus membuat anak nyaman terlebih dahulu sebelum melaksanakan tahapan yang lebih lanjut. Kalau sudah nyaman pasti anak akan lebih terbuka dengan semua yang dia alami dan juga pekerja sosial akan lebih mudah melakukan langkah dalam upaya rehabilitasi anak tersebut.

3. Aspek Kompetensi Nilai seperti apa yang harus dimiliki Pekerja Sosial dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Anak korban kekerasan seksual dilindungi secara penuh, kadang kita menangani kasus anak korban kekerasan seksual, tapi pelaku berdalih dia menyewa anak tersebut, tetapi walaupun kita sebagai pekerja sosial tau akan hal itu dan korban masih dibawah umur pasti kita lakukan rehabilitasi karena juga sesuai dengan prinsip penerimaan, bagaimana dia harus diberikan konseling, terapi, assesmen dan juga pendekatan lain agar anak ini terjaga identitasnya dan menjauh dari lingkungan yang bernilai negatif disekitarnya.

4. Apa tujuan melaksanakan upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual di Sentra Satria Baturraden?

Tujuannya adalah membantu anak korban kekerasan seksual agar pulih Kembali, kemudian dapat berfungsi sosial kembali secara normal, mendapatkan hak yang wajib didapatkan serta dapat bersosialisasi kembali di masyarakat dengan normal.

5. Apa saja Tahapan yang dilakukan untuk proses upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual?

Pada tahapan awal yaitu assesmen. Pada saat asesmen ini kita lebih ke perkenalan kepada anak tersebut agar anak tersebut nyaman dan terbuka kepada kita. Pada saat melakukan asesmen, kita melakukan assesmen bukan hanya anak tersebut saja, tetapi juga dari pihak keluarga dan juga pihak terkait yang berkaitan dengan kasus anak ini dengan tujuan kita mendapatkan informasi lebih lengkap dan detail.

Setelah dilakukan assesmen, biasanya kami menyusun rancangan intervensi terkait anak ini harus diapakan, dalam artian anak ini memerlukan bantuan pada aspek apa saja dan siapa saja nantinya yang menangani, itu kami susun sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Selanjutnya dilakukan langkah intervensi yang sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, seperti melakukan pemeriksaan pada aspek kesehatan anak tersebut, terus juga aspek psikologis anak, karena dikhawatirkan anak tertular penyakit dari pelaku seperti HIV dan AIDS, nah dalam hal ini kita

menggandeng dokter spesialis dan psikiater ya. Setelah itu ,kita tetap mengawal ya dengan memberikan bantuan advokasi ke kepolisian dan kejaksaan dengan berharap pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Selain itu, kami juga rutin memberikan bimbingan Rohani, terus juga ada motivasi penguatan mental agar anak ini pulih dari trauma secara perlahan, serta kita lebih menggali potensi anak ini agar keberfungsian sosialnya bisa berjalan normal kembali di lingkungannya setelah selesai masa rehabilitasinya disini.

Evaluasi dan Monitoring

Terminasi atau penutupan kasus.

6. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap anak korban kekerasan seksual yang direhabilitasi di Sentra Satria Baturraden?

Kalau pendekatan lebih ke komunikasi dengan membangun rasa nyaman dan aman terlebih dahulu. Ketika anak telah merasa nyaman kita melakukan perbincangan yang ringan dan bertahap hingga akhir peristiwa yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual.

7. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Pada tahapan ini, dilakukan pengecekan apakah anak sudah terhindar dari traumanya atau belum, pihak keluarganya siap memberikan dorongan motivasi atau tidak, serta mendapat jaminan keamanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat misalnya di sekolah dan lingkungan sekitar rumah anak. Untuk anak perempuan yang sampai hamil, kita lihat sampai anak tersebut melahirkan, kemudian dilakukan monitoring sampai sejauh mana penanganan kasusnya pada aspek hukum, lalu juga kita monitoring terus aspek kesehatannya, kemudian kalau masih sekolah kita juga membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan pada masa sekolahnya sampai dia benar-benar nyaman dan menyelesaikan pendidikan tersebut tanpa intimidasi dari pihak manapun.

8. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

a) Faktor Pendukung

Kalau faktor pendukung biasanya dari keluarga itu sendiri karena keluarga adalah lingkungan terdekat anak, jadi anak akan lebih terbuka, lalu masyarakat sekitar korban, kemudian Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut mengawal upaya rehabilitasi anak, selain itu juga pekerja sosial di Sentra Satria ini beserta tim lainnya yang terdiri dari konselor, psikolog, psikiater, lalu tidak kalah penting juga dari pimpinan yang selalu memberi instruksi terkait mekanisme tahapan rehabilitasi yang sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

b) Faktor Penghambat

Hambatannya adalah kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari anak korban kekerasan seksual karena mereka mereka takut mendapat intimidasi atau ancaman dari pelaku sehingga dari hal tersebut menghambat jalannya berbagai tahapan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual secara maksimal.

9. Bagaimana mekanisme koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Mekanisme koordinasinya kita melibatkan Dinas Sosial untuk pendampingan kasus dan kepolisian dalam hal ini proses BAP, visum, dan pemeriksaan Kesehatan. Selanjutnya diserahkan ke Sentra Satria dilakukan juga pemeriksaan psikologis dari tahap assesmen hingga terminasi. Setelah itu untuk aspek hukum kami juga melibatkan pengacara untuk pendampingan di kejaksaan untuk proses hukum yang nantinya dijalankan.

Nama : Eka Setiawan, S.ST.

Usia : 31 Tahun

Jabatan : Pekerja Sosial Muda

Hari/Tanggal : Selasa/ 18 Juli 2023

Waktu : 13.36 WIB

Tempat : Dinas Sosial Kabupaten Banyumas

1. Sebagai pekerja sosial, apa saja bentuk perlindungan terhadap anak korban yang sedang menjalani proses rehabilitasi?

Kita membentuk assesmen untuk melakukan penyusunan laporan sosial untuk memfasilitasi untuk nantinya membantu jalannya mekanisme pendampingan jalannya proses hukum di kejaksaan.

2. Apa saja tahapan yang dilakukan untuk proses upaya rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual?

Tahapan awal yaitu ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Banyumas. Setelah itu dilimpahkan ke Polres, lalu selanjutnya diserahkan di Dinas sosial dan membuat laporan sosial untuk nantinya dirujuk ke Sentra Satria dan melaksanakan rehabilitasi. Selanjutnya kita mendatangi korban dirumahnya dan melakukan konfirmasi terkait bagaimana kondisi anak sebelum adanya peristiwa kekerasan seksual karena dikhawatirkan ada perubahan perilaku yang drastis seperti trauma, mengurung diri dikamar dan melukai diri sendiri. Oleh karena itu dengan kompetensi yang dimiliki, kita melakukan berbagai pendekatan secara intens dengan lebih humanis dan memberikan rasa kepercayaan kepada anak tersebut agar meminimalisir potensi dampak negatif dari anak tersebut. Selanjutnya kita melaksanakan evaluasi dan monitoring serta terminasi atau penutupan kasus.

3. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

Pada saat melakukan evaluasi dan monitoring, kita melihat perkembangan anaknya, karena rehabilitasi adalah bagaimana caranya agar anak tersebut sehat dan pulih untuk mampu di dalam lingkungan sosialnya. Kalau anak tersebut misalnya setelah mendapatkan layanan upaya rehabilitasi masih malu dan takut mendapat stigma yang kurang pantas dari lingkungan, nah kita dorong dia melalui pendampingan dirumah atau home visit dengan harapan kembali berfungsi dalam lingkungan sosialnya. Nah setelah berfungsi didalam lingkungan sosialnya, berarti rehabilitasi dinyatakan tercapai tujuannya. Misalnya, Apakah anak sudah sekolah lagi atau belum, nah kalau ada hambatan disitu, kita lakukan monitoring dengan pihak sekolah dan bekerja sama memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap anak tersebut dan tidak merasa takut dan terancam saat menjalani hak memperoleh pendidikannya tersebut.

4. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam setiap pelaksanaan upaya rehabilitasi anak korban kekerasan seksual?

a. Faktor Pendukung

Upaya pendukungnya adalah dukungan dari pihak keluarga. Dalam hal ini keluarga memberi respon positif dengan memberikan kepercayaan terhadap setiap proses rehabilitasi oleh pekerja sosial. Selain itu anggaran yang mencukupi sangat membantu juga terkait pemenuhan kebutuhan pada saat anak menerima pelayanan rehabilitasi.

b. Faktor Penghambat

Pendekatan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual membutuhkan proses pemulihan psikis dan fisiknya yang cukup memakan waktu, sehingga mempengaruhi pemberian pelayanan rehabilitasi yang kurang efisien dan optimal, selain itu juga faktor ketidakterbukaan anak menjadi penghambat dalam mengetahui kronologi peristiwa kekerasan seksual yang sesuai dengan apa yang dialami anak tersebut.

Lampiran 2 Foto Kegiatan Wawancara Tentang “Peran Pekerja Sosial Terhadap Upaya Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan Seksual di Sentra Satria Baturraden”



Gambar 1 Wawancara peneliti bersama Bapak Eka selaku pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Banyumas



Gambar 2 Wawancara peneliti bersama Bapak Sasi selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden



Gambar 3 Wawancara peneliti bersama Ibu Catur selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden



Gambar 4 Wawancara peneliti bersama Ibu Risye selaku pekerja sosial Sentra Satria Baturraden

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Rafli Hidayat
2. NIM : 1917104030
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 7 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Watumas Rt 07 Rw 04, Kec. Purwokerto
Utara, Kab. Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Tarko
Nama Ibu : Suryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 1 Purwanegara (2007-2013)
 - b. SMP/MTs : SMP N 3 Purwokerto (2013-2016)
 - c. SMA/MA : SMA N 3 Purwokerto (2016-2019)
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto (2019-2023)
2. Pendidikan Non Formal : -

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Gema Purwantara (2022-Sekarang)



UNIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI